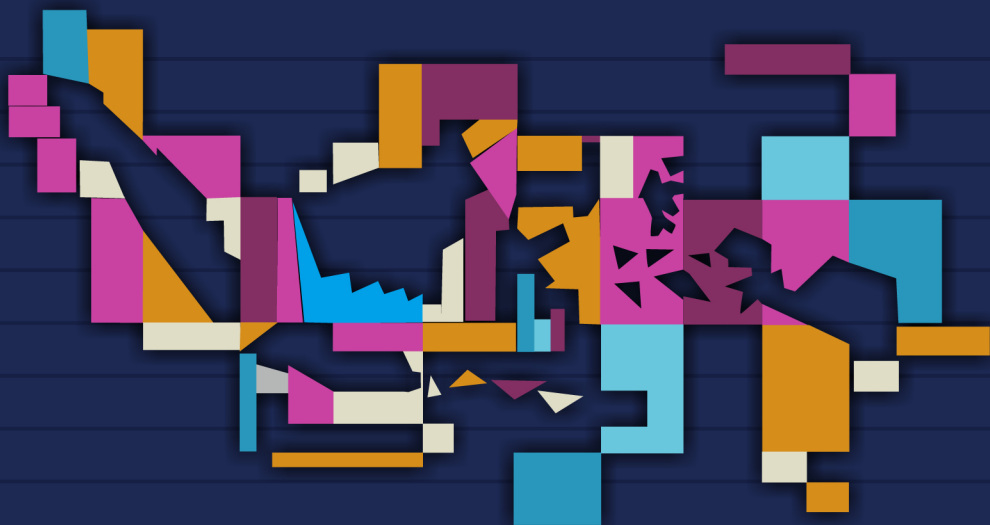




Laporan **KINERJA** — 2018 —



*Untuk Kemandirian, Integritas
dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*



Laporan
KINERJA
— 2018 —



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR SKEMA

DAFTAR GRAFIK



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN_____3

1.1. Latar Belakang_____3

1.2. Maksud,Tujuan, dan Target _____6

a.Maksud_____6

b.Tujuan_____7

c.Target_____7

1.3. Ruang Lingkup_____7

BAB II KELEMBAGAAN DKPP _____11

2.1. Tugas dan Wewenang _____11

2.2. Anggota DKPP PeriodeTahun 2017-2022_____16

2.3. Sekretariat DKPP _____16

2.4. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) _____17

2.5. Tata Kerja DKPP _____24

a.Penerimaan pengaduan/laporan_____25

b.Verifikasi_____27

c.Pemeriksaan_____31

d.Putusan_____32

BAB III PELANGGARAN KODE ETIK DALAM

PILKADA TAHUN 2018_____37

3.1. Data Pengaduan_____37

a.Rekapitulasi Per Bulan _____37

b.Rekapitulasi Per Tahapan_____38

c.Rekap berdasarkan jenis pengaduan
(langsung, surel, penerusan) _____42

d.Rekap berdasarkan unsur pengadu_____42

e.Rekap penyelenggara Pemilu yang diadukan_____44

- f. Rekap pengaduan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi materiil_____45
 - g. Rekap pengaduan berdasarkan sebaran provinsi_____47
- 3.2. Data Persidangan_____49**
 - a.Rekapitulasi Sidang Per Bulan_____49
 - b.Rekapitulasi Metode Sidang Pemeriksaan_____50
 - c.Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan_____51
 - d.Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan_____52
 - e.Rekapitulasi Penanganan Perkara_____53
 - f.Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya_____54
 - g.Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin_____55
 - h. Rekapitulasi Modus Pelanggaran_____56
 - i. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi_____56
 - j. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga_____57
- 3.3. Analisis Pengaduandan Persidangan Pilkada 2018_____58**
 - a.Pengaduan_____58
 - b.Persidangan_____61

BAB IV PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT PEMILU TAHUN 2019_____67

- 4.1. Data Pengaduan_____67**
 - a.Rekapitulasi Per Bulan_____67
 - b.Rekapitulasi Per Tahapan_____69

- c.Rekapitulasi berdasarkan jenis pengaduan
(langsung, email, penerusan) _____71
- d.Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu_____71
- e.Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang
diadukan_____72
- f. Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan_____73
- g.Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran
Provinsi_____75

4.2. Data Persidangan_____77

- a.Rekapitulasi Sidang Pemeriksaan dan Sidang
Putusan_____78
- b.Rekapitulasi Persidangan Berdasarkan
Jenisnya_____79
- c.Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan
Bulan_____81
- d.Rekapitulasi Perkara berdasarkan Tahapan_____81
- e.Rekapitulasi Penanganan Perkara_____82
- f.Rekapitulasi Teradu dengan Amar Putusannya_____83
- g.Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin_____84
- h.Rekapitulasi Modus Pelanggaran_____84
- I. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran
Provinsi_____85
- j. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga_____85

4.3. Analisis Pengaduandan Persidangan Pemilu 2019_____86

BAB V KOORDINASI DAN SOSIALISASI_____97

5.1. Koordinasi DKPP dengan KPU DAN BAWASLU_____97

- 5.2. Koordinasi Dengan Kepolisian Dan Kejaksaan_____98
- 5.3. Sosialisasi Penegakan Kode Etik dengan
Perguruan Tinggi_____100
- 5.4. NGETREN Media (NGOBROL ETIKA
PENYELENGGARA PEMILU BARENG MEDIA) ____102
- 5.5. Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilihan Umum_____106
- 5.6. DKPP Peduli Bencana_____108

BAB VI HASIL EVALUASI EKSTERNAL_____113

- 6.1. Pengantar_____113
- 6.2. Metode Pengambilan Data_____114
- 6.3. Hasil Evaluasi_____115

BAB VII EVALUASI DAN PROYEKSI_____121

- 7.1. Evaluasi Tahun 2018_____121
 - a.Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018_121
 - 1.Pihak Pengadu_____122
 - 2.Unsur Teradu_____123
 - 3.Jumlah Sidang Pemeriksaan_____124
 - 4.Amar Putusan DKPP_____125
 - 5.Kategori Pelanggaran_____126
 - b.Pelaksanaan Program danAnggaranTahun 2018_____130
- 7.2. Proyeksi Tahun 2019_____134
 - a.Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun
2019_____134
 - b.Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
tingkat ad hoc_____137

BAB VIII PENUTUP_____141

- 8.1 Kesimpulan_____1141
- 8.2 Rekomendasi_____144

Lampiran Galeri Foto

Lampiran Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 ____	12
Tabel 2	Jumlah Sekretariat Penyelenggara Pemilu__	14
Tabel 3	Nama Anggota DKPP Periode 2017-2022_____	16
Tabel 4	Jumlah Anggota Aparatus KPU (PPK, PPS, KPPS) dan Aparatus Bawaslu (Panwascam, Pengawas Desa/Kel. dan Pengawas TPS) Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden_____	20
Tabel 5	Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS_____	22
Tabel 6	Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2018_____	101
Tabel 7	Kegiatan NGETREN Tahun 2018_____	105
Tabel 8	Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2018_____	107
Tabel 9	Pendapat Stakeholder terkait Sanksi	

	DKPP_____117
Tabel 10	Pendapat Stakeholder terkait kedudukan Sekretariat DKPP_____118
Tabel 11	Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018_____121
Tabel 12	Pihak Pengadu ke DKPP_____122
Tabel 13	Unsur Teradu Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu_____123
Tabel 14	Data Metode Sidang Pemeriksaan_____124
Tabel 15	Data Amar Putusan DKPP_____125
Tabel 16	Data Kategori Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu____126
Tabel 17	Sebaran Provinsi Berdasarkan Jumlah Pengaduan_____127
Tabel 18	Sebaran Provinsi berdasarkan Jumlah Orang (Penyelenggara Pemilu yang di Periksa DKPP)_____129
Tabel 19	Realisasi penggunaan anggaran Biro Administrasi DKPP Januari sampai dengan tanggal 1 Desember 2018_____131

DAFTAR SKEMA

Skema 1	Pihak Yang Dapat Diadukan_____	26
Skema 2	Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan Dan/Atau Laporan _____	28
Skema 3	Alur Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Yang Disampaikan Melalui Bawaslu_____	30
Skema 4	Mekanisme Atau Prosedur Pengaduan Anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS_____	31

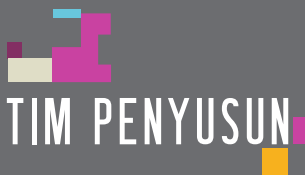
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pilkada Tahun 2018__	38
Grafik 2	Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Tahapan Pilkada Tahun 2018_____	39
Grafik 3	Kategori Pelanggaran Diluar Tahapan Pilkada 2018_____	41
Grafik 4	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Terkait Pilkada Tahun 2018_____	42
Grafik 5	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu Terkait Pilkada Tahun 2018_____	43
Grafik 6	Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan Terkait Pilkada Tahun 2018_____	44
Grafik 7	Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pilkada Tahun 2018_____	46
Grafik 8	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pilkada Tahun 2018_____	47

Grafik 9	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran Prinsip Kode Etik Terkait Pilkada Tahun 2018_____48
Grafik 10	Rekapitulasi Sidang Per BulanTerkait Pilkada Tahun 2018_____49
Grafik 11	Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang PemeriksaanTerkait Pilkada Tahun 2018_____50
Grafik 12	RekapitulasiTempat Pelaksanaan SidangTerkait Pilkada Tahun 2018_____51
Grafik 13	Rekapitulasi Perkara Diputus Per BulanTerkait Pilkada Tahun 2018_____52
Grafik 14	Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan TahapanTerkait Pilkada Tahun 2018_____53
Grafik 15	RekapitulasiPenanganan PerkaraTerkait Pilkada Tahun 2018_____54
Grafik 16	RekapitulasiJumlah Teradu dengan Amar PutusannyaTerkait Pilkada Tahun 2018_____55
Grafik 17	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis KelaminTerkait Pilkada Tahun 2018_____55
Grafik 18	RekapitulasiModusPelanggaranTerkait Pilkada Tahun 2018_____56
Grafik 19	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran ProvinsiTerkait Pilkada Tahun 2018_____57
Grafik 20	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan LembagaTerkait Pilkada Tahun 2018_____58
Grafik 21	Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pemilu Tahun 2019_____68
Grafik 22	Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Tahapan Pemilu Tahun 2019_____69
Grafik 23	KategoriPelanggaranDiluarTahapanPemilu 2019_____70

Grafik 24	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Terkait Pemilu Tahun 2019_____71
Grafik 25	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu Terkait Pemilu Tahun 2019_____72
Grafik 26	Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan Terkait Pemilu Tahun 2019_____73
Grafik 27	Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pemilu Tahun 2019_____75
Grafik 28	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pemilu Tahun 2019_____76
Grafik 29	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran Prinsip Kode Etik Terkait Pemilu Tahun 2019_____77
Grafik 30	Rekapitulasi Sidang Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019_____78
Grafik 31	Sidang Pembacaan Putusan terkait Pemilu 2019_____79
Grafik 32	Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang Pemeriksaan Terkait Pemilu Tahun 2019_____80
Grafik 33	Rekapitulasi Tempat Pelaksanaan Sidang Terkait Pemilu Tahun 2019_____80
Grafik 34	Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019_____81
Grafik 35	Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan Terkait Pemilu Tahun 2019_____82
Grafik 36	Rekapitulasi Penanganan Perkara Terkait Pemilu Tahun 2019_____83
Grafik 37	Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya Terkait Pemilu Tahun 2019_____83
Grafik 38	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin Terkait Pemilu Tahun 2019_____84

Grafik 39	Rekapitulasi Modus Pelanggaran Terkait Pemilu Tahun 2019_____84
Grafik 40	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pemilu Tahun 2019_____85
Grafik 41	Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga Terkait Pemilu Tahun 2019_____86



Pengarah

Ketua dan Anggota DKPP RI

1. Dr. Harjono, S.H., M.CL
2. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
3. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
4. Dr. Alftra Salam, APU
5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.
6. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
7. Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D

Penanggung Jawab

Gunawan Suswantoro, S.H., M.Si.
(Sekjen Bawaslu/DKPP)

Koordinator

Bernad Dermawan Sutrisno
(Kepala Biro Administrasi DKPP)

Tenaga Ahli & Tim Asistensi

1. Dr. Firdaus, S.H., M.H.
2. Fery Faturrohman, Ph.D
3. Dr. Syopiansyah JP, M.A.
4. Mohammad Saihu, M.Si.
5. Rahman Yasin, M.Si.
6. Suparmin, S.H., M.H.
7. A. Thahir, S.Hi., M.H
8. Unu P. Herlambang, S.H., M.H
9. Rian A. P. S.Psi., S.H., M.H., MA
10. Diah Widyawati

Data dan Naskah

- | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Yusuf | 13. Prasetyo AN | 24. Dominikus C. S |
| 2. Dini Yamashita | 14. Teten Jamaludin | 25. Ucu Saepurridwan |
| 3. Osbin Samosir | 15. Sandhi Setiawan | 26. Nasichun A A |
| 4. Umi Nafizah | 16. Irmawanti | 27. T.M. Jefri |
| 5. R. Monang Silalahi | 17. Columbus F.M | 28. Subhan R F |
| 6. Hartono | 18. Lupita Ayu Laksmi | 29. Ade Candra |
| 7. Titis Adityo Nugroho | 19. Ratna Setyaningsih | |
| 8. Arif Ma'ruf Suha | 20. Helby Sudrajat | |
| 9. Ferry Y. Martedi | 21. Luqman Hakim | |
| 10. Arif Budiman | 22. Santo Gotia | |
| 11. Sholeh | 23. Rufiah | |
| 12. Erwin Sahat G | | |

Tim Desain dan Layout

1. Titis Aityo Nugroho
2. Sandhi Setiawan
3. Ade Candra

@ Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Pengutipan, Pengalihbasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya

Kerangka Hukum DKPP

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan DKPP Nomor 4 tahun 2017 tentang Kode Etik dan
9. Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu:
10. Peraturan DKPP Nomor 5 tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.



Tugas DKPP

(Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Wewenang DKPP

(Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

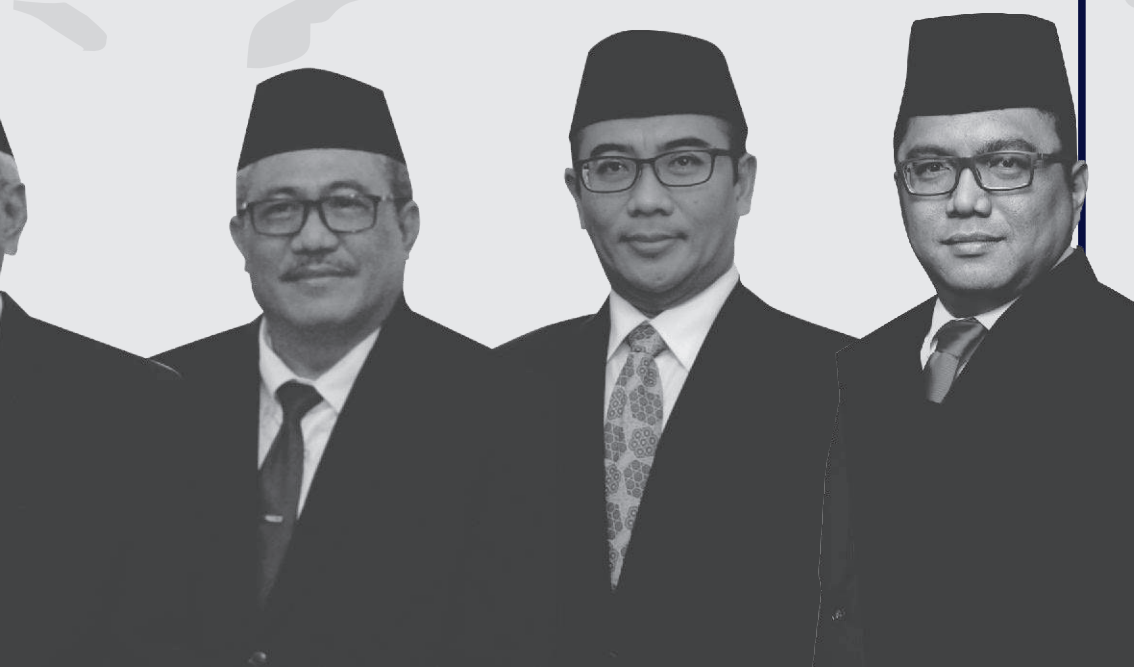




Ketua dan
DKP



Anggota
PRI





DR. HARJONO, S.H., MCL
KETUA DKPP RI

DUA kali sudah Dr. Harjono, SH., MCL menggantikan Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. MH. Pertama, pada 24 Maret 2009, Harjono disumpah menjadi Hakim Konstitusi karena Prof. Jimly mundur pada 6 Oktober 2008. Lalu pada 12 Juni 2017, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Harjono dipilih oleh para koleganya menjadi ketua lembaga tersebut, posisi yang sebelumnya dijabat Prof. Jimly. "Saya bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly memberikan warisan yang baik," kata Harjono.

Kesederhanaan dan rendah hati memang menjadi cerminan keseharian Harjono. Bagi putra Nganjuk, Jawa Timur yang lahir pada 31 Maret 1958 tersebut, kesederhanaan menjadi pangkal kearifan sekaligus menjadi kunci menjaga komitmen dan konsistensi. Ketika dilantik sebagai hakim konstitusi, doa yang pertama kali diucapkan adalah, "Ya Allah,

kuatkanlah mental hamba-Mu." Pengalaman hidup agaknya membuat Harjono mengerti betul arti kesederhanaan. Setelah Mengalami kesulitan ekonomi saat SMA, anak pertama dari sembilan bersaudara buah pernikahan Adi Soedarmo dan Soewarni ini harus ikut pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI Angkatan Darat di Cimahi, Jawa Barat. Harjono bahkan rela berjualan sayur untuk menambah uang sakunya.

Dia lalu pindah ke SMAN 5 Surabaya dan tinggal di rumah berdinding anyaman bambu dan beralas tanah. Melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tempat yang sama saat dia mendapat gelar doktor, Harjono rajin membaca diktat stensilan karena tak sanggup membeli buku. "Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan," katanya.

Toh kegigihannya membuahkan hasil. Dia meraih predikat mahasiswa teladan se-Airlangga. Kemampuan intelektualnya diakui oleh pihak kampus sehingga dia diangkat

menjadi asisten dosen berstatus calon pegawai negeri sipil meskipun kuliahnya belum usai. Harjono dipercaya mengajar mata kuliah hukum tata pemerintahan. Mantan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini bahkan berhasil meraih beasiswa kuliah master di Southern Methodist University, Dallas, Texas, Amerika. Di sana dia menempuh program Master of Comparative Law bersama Bagir Manan yang kelak memimpin Mahkamah Agung.

Pada Pemilihan Umum 1999, suami dari Siti Soendari ini terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah Jawa Timur. Sebenarnya, Harjono bisa saja melenggang ke Senayan karena politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Soetjipto, mengajaknya menjadi calon legislator. Tapi Harjono tak mau meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen di Airlangga.

Pengalaman ayah empat anak ini di bidang hukum tak terhitung lagi. Tak hanya mengajar, Harjono pernah menjadi anggota kehormatan Pusat Studi HAM Airlangga, anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, tim ahli Redaksi Umum Harian Surabaya Post, dan tim ahli Departemen Kehakiman dalam Penyusunan RUU Kewarganegaraan serta tim ahli perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya. [***]

Dia juga terlibat dalam empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999-2002. Sejumlah rumusan pasal konstitusi merupakan

hasil pemikirannya. Seperti pasal yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, serta klausul pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden. Yang paling fundamental adalah rumusan di pasal 1 ayat 2 yang menghapus superioritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Periode 2003-2008, Harjono menjadi hakim konstitusi dan pernah menjabat Wakil Ketua MK.

Harjono memahami Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ikut bertanggung jawab menghasilkan pemilu yang berkualitas. Caranya, menjaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dia berjanji lembaganya akan tegas menindak personel Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Termasuk, memberhentikan penyelenggara yang lancung. "Sanksi yang kami berikan bukan karena penyelenggara tak bekerja, tapi karena sudah tak memenuhi syarat menjadi penyelenggara yang jujur dan adil," kata Harjono.





PROF. DR. MUHAMMAD, SIP, M.SI.
Anggota DKPP RI

“Wujudkan Pemilu Berintegritas”

BAGI Profesor Dr. Muhammad, SIP, M.Si, pemilu yang berintegritas menjadi salah satu ukuran utama demokrasi suatu negara. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017 ini meyakini, pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang juga berintegritas. Menurut Muhammad, selalu ada potensi penyelenggara pemilu melenceng dari tugas dan kewajibannya serta memihak peserta pemilu. “Bagaimanapun, penyelenggara pemilu adalah manusia biasa. Ada sisi baik dan potensi jahat pada diri mereka,” katanya suatu kali.

Toh Muhammad menilai tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap integritas penyelenggara pemilu. Sebabnya, ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menegakkan kode etik bagi para anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu

hingga ke level bawah. “DKPP tidak akan segan menjatuhkan sanksi pemecatan untuk anggota Bawaslu serta KPU dan jajarannya yang terbukti melanggar kode etik,” katanya.

Doktor Ilmu Politik yang tamat dari Universitas Airlangga, Surabaya, ini berpendapat, integritas penyelenggara pemilu juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang kompeten, serta birokrasi yang netral. Sayangnya, kata Muhammad, aturan pemilu di Indonesia kerap abu-abu sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Dia mencontohkan, para peserta pemilu kerap menggunakan istilah “sosialisasi” untuk menghindari tuduhan kampanye di luar aturan. “Regulasi pemilu itu harus tegas dan jelas, hitam-putih, tidak boleh abu-abu. Harusnya ke depan pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang bisa memperbaiki hal ini,” kata Muhammad.

Lahir di Makassar, 17 September 1971, suami dari Lubena Umar

Alahaddad ini memang menaruh perhatian pada pemilu yang berintegritas. Kiprahnya di bidang politik dan terutama pemilu, sudah berjalan lama. Dia menjabat Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar, periode 2010-2012. Muhammad menjabat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum 2009. Tiga tahun kemudian, Komisi II DPR memilihnya sebagai komisioner Bawaslu RI dengan suara terbanyak.

Usianya masih 43 tahun saat Universitas Hasanuddin mengukuhkan gelar guru besar kepada Muhammad pada 28 Februari 2015. Kala itu, Muhammad membacakan pidato ilmiah berjudul "Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegrasi melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum". Sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy ikut menghadiri pengukuhan tersebut. Muhammad juga

pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X yang menandai kesetiaannya menjadi pegawai negeri sipil. Empat hari menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke-70, Presiden Joko Widodo menganugerahi Muhammad Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi di Istana Presiden. Penghargaan itu diberikan bagi mereka yang dianggap berjasa di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. "Di manapun saya bertugas, saya akan coba memberikan yang terbaik," kata Muhammad.





PROF. DR. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si.
Anggota DKPP RI

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu bagi Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., bukan hanya menjadi lembaga yang mengawasi penegakan kode etik terhadap personel Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya. Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah menerbitkan karya berupa 31 buah buku ini menginginkan DKPP juga bisa menjadi pusat kajian yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu caranya, dengan menyiapkan informasi menyeluruh di situs resmi DKPP. "Website harus dibuat selengkap mungkin, ada tracking terkait dengan kasus," kata Teguh Prasetyo. Memang, situs resmi DKPP menjadi salah satu sarana yang paling mendekatkan lembaga itu dengan masyarakat. Tak cukup hanya lengkap, situs juga harus menarik perhatian pembacanya. Terpilih menjadi satu dari tiga komisioner DKPP hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Teguh meyakini

DKPP bisa memberi contoh ihwal proses peradilan yang cepat, murah, tapi juga tetap menjaga asas peradilan. Dosen yang malang melintang mengajar di berbagai kota seperti Salatiga, Medan, Balikpapan, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya ini menilai DKPP sebagai lembaga yang mulai bekerja menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2012 dan Pemilihan Umum 2014 memiliki landasan kuat untuk menjadi lembaga penegak kode etik sekaligus pusat kajian. Bukan perkara yang mudah untuk menjadi pusat kajian. Apalagi, sumber daya manusia yang dimiliki DKPP masih sangat terbatas. Total hanya 65 personel baik organik maupun non-organik berkantor di DKPP. Tapi Teguh optimistis DKPP bisa menjalankan fungsi tersebut. "Staf meski Cuma sedikit tapi lebih mudah dikembangkan karena modalnya sudah bagus," begitu keyakinan Teguh. Latar belakang sebagai akademisi memang membuat Teguh kerap berpikir bagaimana hukum bisa

tetap terjaga, adil, dan sekaligus bermartabat. Teguh—beragama Kristen tapi tak segan menempuh program doktoral di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta—kemudian mencoba mengembangkan konsep keadilan yang bermartabat. “Dalam bahasa Inggrisnya, *dignified justice*, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia,” Teguh menjelaskan. Konsep ini berulang kali disosialisasikan Teguh, bahkan hingga ke luar negeri. Berbagai tulisan soal keadilan bermartabat—mengacu pada sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”—dimuat di tujuh jurnal internasional. Dia pun diundang oleh Fakultas Hukum Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, salah satu kampus papan atas di sana. Tiga guru besar beserta para mahasiswa program master dan doktor di Vrije mengikuti kuliahnya. Teguh menilai konsep keadilan bermartabat juga bisa diterapkan oleh DKPP.

Caranya, dengan mengambil posisi yang strategis dan pas terhadap para teradu ketika berperkara. “DKPP harus bisa memberikan porsi yang seadilnya dan seutuhnya. Itulah yang harus kita gagas dan perjuangkan,” katanya.

Peran DKPP tersebut, kata Teguh, bakal lebih lancar dengan dukungan para staf. Dia mendukung setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas staf DKPP. “Tanpamu, aku tak bisa berbuat apa-apa,” ujar Teguh





DR. H. ALFITRA SALAMM, APU
Anggota DKPP RI

PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dipandang Dr. H. Alfitra Salamm, APU, bukan hanya sebagai sanksi atau rehabilitasi. Alfitra menilai sanksi yang diberikan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menjadi pelajaran. "Agar kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi," ujar mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini.

Menurut dia, persoalan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di suatu daerah sangat mungkin terjadi juga di tempat lain. Maka sanksi bukan hanya menjadi pelajaran bagi mereka yang disidang di DKPP, melainkan pelajaran pula bagi penyelenggara lain. Sangat baik jika penyelenggara pemilu di semua daerah mencermati keputusan DKPP. "Penyelenggara pemilu bisa mencegah pelanggaran serupa terjadi di daerahnya,"

katanya lagi.

Alfitra menilai semua sidang yang digelar DKPP sangat strategis sebagai bahan pembelajaran. Karena itu, dia berharap putusan sidang bisa disosialisasikan kepada seluruh penyelenggara pemilu hingga lapisan terbawah.

Lahir di Rengat, Riau, pada 18 Maret 1959, Alfitra terpilih sebagai anggota DKPP melalui jalur uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia dan Ketua Umum Badan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia ini menamatkan jurusan hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada pada 1982. Alfitra meraih gelar doktor ilmu politik dari University Kebangsaan Malaysia pada 1997.

Karirnya sebagai birokrat banyak dihabiskan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada 2002, Alfitra mendapat gelar Ahli Peneliti Utama. Pada 2008-20010, dia menjabat Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Pembangunan Daerah

Tertinggal. Pada 2010, Alfitra dipercaya menjadi Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Empat tahun kemudian, dia menjadi orang nomor dua di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menjadi Sekretaris Jenderal.

Tepat pada 2013, setelah 30 tahun malang melintang sebagai birokrat, Alfitra dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX. Alfitra sadar betul, kinerja DKPP sangat ditunjang oleh peran Sekretariat. Ketua Umum Badan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia ini menilai jajaran staf ikut menguatkan peran DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu. "Secara umum pelayanan DKPP sudah baik. Jika dinilai, skornya kira-kira 8,5 sampai 9," kata Alfitra. Yang menjadi perhatian Alfitra adalah bagaimana DKPP bisa bekerja lebih cepat lagi. Salah satunya dengan meningkatkan pengaduan online dan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Alfitra percaya melalui sosialisasi kesadaran para penyelenggara pemilu dapat ditingkatkan agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sehingga proses penyelenggaraan Pilkada tetap berkualitas dan kepercayaan publik

terhadap proses serta hasil Pilkada pun tetap terjaga. "Semakin sedikit pengaduan, maka proses penyelenggaraan pemilu di tanah air bisa dinilai berintegritas dan berkualitas," tegasnya. [***]





DR. IDA BUDHIATI, S.H., M.H.

Anggota DKPP RI

IDA Budhiati, SH., MH., menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu paling senior. Bukan dari segi usia, karena umur perempuan asal Semarang itu pada 23 November lalu baru 46 tahun. Melainkan dari masa jabatan di DKPP, Ida menjabat sejak 2012 atau saat kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie. Kala itu dia merupakan perwakilan Komisi Pemilihan Umum, dan sekarang perwakilan masyarakat yang dipilih pemerintah.

Ikut mengadili berbagai kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, peraih master hukum dari Universitas Diponegoro Semarang itu ikut berperan dalam menentukan nasib personel KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Sejak DKPP dibentuk pada 2012 hingga akhir Oktober 2017, DKPP sudah menyalahkan 903 perkara. Hasilnya, 449 penyelenggara pemilu diberhentikan tetap, 1968

direhabilitasi dan 45 orang diberhentikan sementara.

Menurut Ida, pemberian sanksi itu bukan merupakan prestasi DKPP. Justru, lebih menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme seleksi oleh penyelenggara pemilu. Terutama, di tingkat kabupaten dan kota.

"Data menunjukkan, yang paling banyak diadukan itu di level kabupaten atau kota," katanya.

Dia mencontohkan, ada 17 pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di Tolikara, Papua. Tapi, DKPP tidak sembarangan menjatuhkan sanksi.

Tiadaanya bukti pelanggaran membuat DKPP tak memberi sanksi ke penyelenggara pemilu tersebut. Lain waktu, DKPP terpaksa memberhentikan penyelenggara pemilu di Jayapura, Papua. Tak lama setelah penyelenggara baru terpilih, DKPP juga memberi sanksi pemecatan karena penyelenggara yang baru terbukti melanggar kode etik.

Mantan anggota KPU Jawa Tengah itu menilai pengaduan dugaan

pelanggaran kode etik bisa dihindari jika penyelenggara pemilu mampu bekerja dengan penuh integritas. "Integritas itu berarti bekerja secara profesional, mandiri, cermat, teliti, jujur, dan adil," katanya.

Banyaknya pengaduan, ujar Ida, menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Karena itu, penyelenggara pemilu perlu membangun kepercayaan masyarakat sehingga hasil pemilu bisa diterima dengan lapang dada. Selama ini, pengaduan DKPP dilakukan setelah seluruh upaya hukum, seperti sengketa ke Mahkamah Konstitusi, tidak berhasil.

Kandidat doktor hukum dari Universitas Diponegoro dengan promotor mantan Ketua MK Mohammad Mahfud Md. itu menilai Pemilihan Umum 2019 bakal memberi tantangan lebih untuk penyelenggara pemilu dan juga DKPP. Tantangan itu berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya.

Sebabnya, penyelenggara juga menghadapi Pilkada Serentak 2018, dan ada desain baru penyelenggaraan pemilu legislatif serta pemilu presiden secara serentak.

"Jadi aspek regulasinya tentu banyak berubah,

demikian juga tata kelola manajemen penyelenggaraan pemilunya," ujar perempuan yang cukup lama menggeluti profesi sebagai pengacara publik ini. Toh Ida berulang kali menyampaikan agar para penyelenggara pemilu tak perlu cemas. Yang terpenting, mereka tetap cermat dan teliti dalam mengambil keputusan. Termasuk, terbuka terhadap publik dan siap memberi penjelasan atas apa yang dikerjakan.

Tantangan serupa juga berlaku untuk DKPP. Ida menilai bakal ada banyak laporan menjelang akhir tahun karena tahapan pilkada dimulai pada Juni 2017. "Kita semua harus bergerak cepat," katanya. [***]





HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.

Anggota DKPP RI

Di antara tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hasyim Asy'ari, SH., M.Si., Ph.D., merupakan yang termuda. Tapi pengalaman laki-laki kelahiran Pati, Jawa Tengah, 3 Maret 1973 itu dalam pemilu tidak kalah dari yang senior. Pada 1998, misalnya, Hasyim terlibat di Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Kudus dengan menjadi sekretaris presidium untuk mengawasi Pemilihan Umum 1999. Empat tahun kemudian, Hasyim menjadi anggota KPU Jawa Tengah. Lepas itu, meraih gelar Ph.D bidang Sosiologi Politik di Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ini menjadi technical consultant on elections and electoral reform pada cluster democratic governance, Partnership for Governance Reform in Indonesia. Hasyim pun beberapa kali masuk tim seleksi calon

anggota panwaslu kabupaten dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Karier kepemiluan Hasyim berlanjut ke Jakarta pada 29 Agustus 2016. Berperingkat nomor delapan dalam seleksi calon anggota KPU, Hasyim dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Ketua KPU Husni Kamil Manik. Tugas berat langsung dihadapinya: bersama komisioner lain menyiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. "Saya mengikuti ritme di internal KPU yang sudah berjalan untuk mempersiapkan koordinasi penyelenggaraan Pilkada 2017," katanya se usai dilantik Presiden. Tak sampai setahun setelah dilantik, pada 11 April 2017, Hasyim kembali ke Istana untuk kembali ditahbiskan sebagai anggota KPU periode 2017-2022. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 12 Juni 2017, Hasyim lagi-lagi dilantik Presiden Joko Widodo, kali itu menjadi anggota DKPP dari unsur KPU. Jadilah dalam setahun, tiga kali dia dilantik Presiden.

Dosen di program master dan doktoral Universitas Diponegoro Semarang serta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini menyadari, menjadi penyelenggara pemilu berarti harus bekerja keras, bahkan harus siap tidur di kantor. Tugas

penyelenggara itu meliputi tahapan pra-pemilu, pemilu, dan pascapemilu. Semua dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan data pemilu serta evaluasi penyelenggaraan.

“Penyelenggara pemilu tidak pernah tidur karena juga harus menyelenggarakan pemilihan umum,” katanya.

Hasyim agaknya tak sulit bekerja keras karena sejak kecil terbiasa dengan hidup penuh kedisiplinan. Saat di SMPN 1 Kudus dan SMAN 1

Kudus, dia menjabat ketua OSIS. Dia bahkan menjadi anggota Paskibra Provinsi Jawa Tengah pada 1989.

Hasyim pun aktif di banyak organisasi seperti lembaga kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Pemuda Anshor Jawa Tengah.

Tulisannya pun muncul di banyak media nasional, jurnal, dan buku.

Sebagai anggota DKPP, Hasyim kerap mengingatkan penyelenggara pemilu di daerah supaya tetap menjaga kode etik. Bahkan hingga urusan remeh seperti ngopi dengan pihak di luar KPU atau

Bawaslu. “Kalau ada koordinasi dengan peserta pemilu, lebih baik diadakan di kantor ketimbang di luar sambil ngopi bareng. Bisa menimbulkan prasangka,” katanya. [***]

Anggota DKPP RI





FRITZ EDWARD SIREGAR, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota DKPP RI

Fritz Edward Siregar lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 November 1976.

Fritz merupakan pengajar hukum tata negara di STH Indonesia Jentera.

Dalam dunia pemilu, Fritz mengawali karirnya sebagai Staf Khusus di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat tahun 1999 dan sebagai pemantau pemilu tahun 2004.

Anak laki-laki pertama dari lima bersaudara. Memiliki dua orang kakak perempuan, satu adik laki-laki, dan satu adik perempuan. Meskipun berasal dari keluarga Batak, di mana anak laki-laki memiliki keistimewaan dalam keluarga, orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang sama. Justru sebagai anak laki-laki, Fritz mendapat pendidikan yang lebih keras dari sang ayah. Sejak kecil diberi kebebasan untuk berorganisasi, yang membuat aktif di Pramuka, kegiatan keagamaan sekolah dan OSIS sejak di SD sampai dengan SMA. Kegiatan di luar rumah seperti camping ataupun gerak jalan, yang menyebabkan sering tidak berada

di rumah, didorong oleh orang tua, meski dengan pertanyaan yang menyelidik sesampainya di rumah. Beruntung orang tua memberikan kebebasan untuk berekspresi, tidak terlalu mengekang, dan membiarkan berkreasi secara mandiri.

Kepercayaan tersebut memberikan watak kepemimpinan dan menghargai setiap kepercayaan yang diberikan. Pada saat harus meninggalkan rumah (Medan) untuk menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia, Depok, orang tua dengan ikhlas melepaskan kepergian dengan tenang. Mereka yakin akan baik-baik saja, mengingat pada zaman itu komunikasi dan teknologi tidak secanggih saat ini. Kepercayaan tersebut menyakinkan bahwa proses pendidikan yang orang tua lakukan, memberikan pemahaman tentang apa artinya tanggung jawab dan kemandirian.

Selalu menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Meskipun tidak ideal, selalu berusaha untuk dapat meluangkan waktu setiap hari Sabtu dan Minggu untuk dapat menikmati waktu yang

berkualitas bersama keluarga dalam menjalankan kegiatan bersama. Keluarga adalah tempat di mana tumbuh dan besar. Akan tetapi berdasarkan pengalaman, kebebasan yang diberikan memberikan kemandirian untuk dapat bertindak. Teman dan keluarga diperlukan untuk memberikan kekuatan pada saat lemah dan memberikan penghiburan saat sedang dalam keduakaan.

Sebelum menjadi anggota Bawaslu, Fritz menjadi Dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera). Diberi tanggung jawab menjadi Ketua Unit Akreditasi dan Penjaminan Mutu. Organisasi yang sekarang ini diikuti adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), Australia Indonesia Youth Association (AIYA) Chapter New South Wales, dan IDEA University of New South Wales.

Pertama kali terlibat dengan isu pemilihan dimulai pada tahun 1999 saat membantu Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu. Saat itu menjadi bagian bagaimana peran Panwaslu di awal berdiri. Sebagai lembaga baru, Panwaslu tidak saja harus mampu memperkenalkan konsep pengawasan pemilu yang sebelumnya tidak pernah ada, akan tetapi Panwaslu juga harus berjuang menunjukkan eksistensi kepada KPU dan partai politik. Pada tahun 2004, setelah kembali dari mengambil Master of Law di Belanda, bergabung

dengan International Foundation for Election System (IFES), sebagai rule of law project officer. Tugas utama saat di Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa penghitungan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Saat itu, Indonesia belum pernah mengenal apa yang dimaksud dengan sengketa suara. Bersama dengan berbagai ahli dan hakim dari Meksiko, Amerika Serikat, dan Filipina untuk berbagi pendapat dengan apa yang dimaksud dengan sengketa penghitungan suara pemilu. Banyak berkantor di Mahkamah Konstitusi dan berkenalan dengan isu-isu konstitusi dan demokrasi, yang pada akhirnya diajak oleh Prof. Jimly Asshidiqqie menjadi Asisten Hakim di Mahkamah Konstitusi





KATA PENGANTAR DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Sejak anggota DKPP periode kedua untuk masa bhakti 2017-2022 dilantik dan diambil sumpahnya pada 12 Juni 2017 hingga Desember 2018, telah menjalani masa jabatan selama satu tahun enam bulan dengan dua kali penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin). Lapkin tahun pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dengan materi laporan kinerja 6 (enam) bulan akhir periode 2012-2017 dan 6 (enam) bulan tahun pertama kinerja anggota DKPP periode 2017-2018. Lapkin tahun kedua yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 menyampaikan materi kinerja anggota DKPP 2017-2022 sejak Januari sampai dengan Desember 2018. Laporan kinerja yang disampaikan tiap akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum maupun etik kinerja kelembagaan DKPP kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya. Terutama pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DKPP sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menerima, memeriksa dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebuah institusi baru dalam sistem kelembagaan penyelenggara pemilu dengan usia relatif muda yang baru mencapai 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Desember 2018.

Sebagai lembaga baru dalam dalam sistem kelembagaan penyelenggara pemilu, yang secara khusus dibentuk untuk mengawal dan menjaga etika penyelenggara pemilu, DKPP telah mencatatkan kiprah dan perannya menegakkan integritas penyelenggara pemilu sekaligus menjadi kontrol penyeimbang dalam penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajarannya. Periode pertama dibentuk dan bekerja berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu serta periode kedua yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan bekerja berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, secara substansi urusan penegakan kode etik tidak menunjukkan suatu perbedaan mendasar kecuali beberapa mekanisme teknis dan prosedur kelembagaan yang diadaptasi dalam kebijakan melalui beberapa Peraturan DKPP di antaranya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,



Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP.

Sepanjang pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, belum ada hambatan serius dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Secara keseluruhan sejak Januari sampai dengan 1 Desember 2018, DKPP telah menangani pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 490 pengaduan/laporan, yang terdiri dari tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 sebanyak 333 pengaduan/laporan, tahapan pemilu 2019 sebanyak 157 pengaduan/laporan. Prinsip penyelenggara pemilu yang menempati posisi tertinggi yang diadukan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempati oleh prinsip profesional dengan jumlah sebanyak 174 atau 52% pengaduan/laporan, posisi kedua ditempati oleh prinsip mandiri dengan 54 atau 16% pengaduan/laporan dan posisi ketiga ditempati oleh prinsip kepastian hukum dengan 29 atau 9% pengaduan/laporan. Demikian halnya tahapan pemilu 2019, pengaduan/laporan dugaan pelanggaran prinsip profesional menempati posisi tertinggi dengan jumlah sebanyak 64 atau 43% pengaduan/laporan, prinsip kepastian hukum pada posisi kedua dengan jumlah 25 atau 16% pengaduan/laporan, serta prinsip mandiri pada posisi ketiga dengan jumlah 17 atau 11% laporan/pengaduan. Secara keseluruhan dugaan pelanggaran prinsip pemilu tiga tertinggi baik dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 maupun tahapan pemilu 2019 dalam tahun 2018, posisi pertama adalah prinsip profesional sebanyak 238 atau 48,57% pengaduan/laporan, prinsip mandiri pada posisi kedua dengan jumlah 71 atau 14,5% dan posisi ketiga prinsip kepastian hukum sebanyak 54 atau 11%.

Perkara-perkara yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan, sebanyak 203 perkara yang melibatkan 698 orang penyelenggara Pemilu terkait tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 telah diputus DKPP. Sebanyak 297 orang (43%) Teradu direhabilitasi, 303 orang (43%) dijatuhi sanksi teguran tertulis atau peringatan, 9 orang Teradu (1%) dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, 69 orang (10%) dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, 14 orang (2%) Teradu diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua lembaga penyelenggara Pemilu, 6 orang atau 1% ditetapkan baik jajaran KPU maupun Bawaslu. Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang telah diperiksa dan diputus DKPP terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, sebanyak 114 orang Teradu. Sebanyak 58 atau 51% direhabilitasi, sebanyak 45 atau 39,47% orang diantaranya diberi

sanksi peringatan/teguran, sementara 10 atau 9% orang lainnya diberhentikan secara tetap dari anggota, 1 atau 1% diberhentikan dari jabatan sebagai ketua penyelenggara Pemilu.

Sepanjang tahun 2018, dari perkara yang disidangkan, DKPP telah memutus sebanyak 812 Teradu. Sebanyak 355 atau 44% Teradu direhabilitasi, 348 atau 43% Teradu dijatuhi sanksi Peringatan, 9 atau 1,1% dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, 79 atau 9,7% Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota, 15 atau 1,8% pemberhentian dari jabatan ketua, dan 6 atau 0,7% ketetapan. Secara keseluruhan jumlah pengaduan/laporan dalam tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Namun persentasi yang dinyatakan memenuhi syarat sidang dari jumlah pengaduan/laporan yang masuk lebih besar dibanding pengaduan/laporan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan sidang pemeriksaan, persentasi pengaduan/laporan yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik lebih besar dibanding jumlah Teradu yang direhabilitasi. Sebanyak 457 atau 56% Teradu terbukti bersalah dengan berbagai jenis sanksi dan sisanya sebanyak 355 atau 44% Teradu dinyatakan tidak terbukti dan nama baiknya direhabilitasi.

Meningkatnya jumlah pengaduan/laporan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan serta banyaknya jumlah Teradu yang dinyatakan terbukti bersalah menunjukkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, baik aspek substansi maupun teknis kode etik mengalami peningkatan dalam mengajukan pengaduan/laporan. Dari sisi penyelenggara pemilu, tingginya persentasi pengaduan/laporan yang terbukti melanggar meskipun didominasi dengan amar sanksi peringatan, disusul posisi kedua pemberhentian tetap, posisi ketiga pemberhentian dari jabatan, posisi keempat pemberhentian sementara sebagai anggota, menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan kualitas etik penyelenggara pemilu. Tingginya tingkat persentasi dugaan pelanggaran kode etik dapat dipengaruhi banyak faktor. Salah satu perspektif untuk melihat faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab dugaan pelanggaran kode etik dapat dipotret dari persentasi prinsip-prinsip kode etik yang terbukti dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Prinsip profesional menempati posisi tertinggi yang paling banyak dilanggar, disusul dengan pelanggaran prinsip kemandirian pada posisi kedua dan pelanggaran prinsip kepastian hukum diposisi ketiga. Tingginya tingkat pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas merupakan suatu yang sangat beralasan dengan mengingat posisi prinsip profesional, baik langsung maupun tidak langsung beririsan dengan prinsip-prinsip lainnya. Banyak pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang terbukti dalam tahun 2018 dengan varian sanksi, berupa peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sebagai anggota dan

pemberhentian dari jabatan ketua, menjadi *early warning* semua pihak, terutama penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak 2019. Pengaduan/laporan dugaan pelanggaran prinsip profesionalitas yang berada pada posisi teratas menunjukkan bahwa problem profesional penyelenggara pemilu masih mendominasi baik dalam tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pemilu 2019. Problem kedua terkait dengan prinsip kemandirian serta prinsip kepastian hukum pada posisi ketiga. Tingginya laporan prinsip kemandirian menunjukkan banyaknya problem keberpihakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menimbulkan perlakuan berbeda terhadap peserta pemilu atau pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan pelanggaran kepastian hukum umumnya disebabkan baik karena disain peraturan yang berimplikasi pada pelaksanaan hukum.

Penjatuhan jenis-jenis sanksi etik, pada prinsipnya bukan merupakan hukuman tetapi dimaksudkan untuk mendidik penyelenggara pemilu baik dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melanggar kode etik berat, pada dasarnya hanya mengeluarkan Teradu/Terlapor dari komunitas penyelenggara pemilu karena dipandang tidak layak lagi atau tidak pantas lagi sebagai penyelenggara pemilu. Pemberhentian tetap dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan serta kehormatan lembaga penyelenggara pemilu agar terselenggara pemilu berintegritas baik proses maupun hasil pemilu dengan melahirkan pemimpin bangsa dan negara yang berintegritas dan memiliki legitimasi yang kuat untuk kemajuan bersama.

Jakarta, 17 Desember 2018

Dr. Harjono, S.H., M.CL.
Ketua DKPP RI

Bab I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih (1) Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Salah satu faktor utama terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggara Pemilu harus memegang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, aksesibilitas, kepentingan umum, efektif dan efisien, karena Pemilu menjadi pertemuan berbagai kepentingan politik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu tersebut merupakan kode etik yang menjadi panduan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Penyelenggara Pemilu.

Sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencatat dinamika pelaksanaan Pemilu (sebelum Reformasi 1998) seringkali diwarnai oleh persoalan legitimasi hasil Pemilu. Kepercayaan publik baik dalam negeri maupun internasional mempertanyakan hasil Pemilu yang diselenggarakan tidak berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal tersebut tidak lepas dari peran sentral penyelenggara Pemilu yang belum memegang prinsip dan kode etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara konsisten.

Pada Pemilu Tahun 1999, penyelenggaraan Pemilu lebih difokuskan

pada perluasan partisipasi politik peserta Pemilu, dimana selama Orde Baru mengalami keterbelengguan. Partisipasi publik ketika itu menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia maupun internasional, sedangkan independensi penyelenggara Pemilu belum menjadi prioritas utama ketika itu.

Kesadaran terhadap kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu mulai muncul pada persiapan Pemilu Tahun 2004. Hal ini disebabkan pengalaman pada Pemilu Tahun 1999, dimana hasil Pemilu tidak mampu ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu (KPU) melainkan ditetapkan langsung oleh Presiden RI selaku penanggungjawab penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 telah diatur Kode Etik anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2003 menyatakan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPU. Pasal 22 ayat (1) menyatakan untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*.

Seiring perkembangan politik hukum Pemilu di Indonesia, kebutuhan penyelenggara Pemilu yang berintegritas menjadi bagian penting terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dengan kebutuhan tersebut, maka secara kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai hadir untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu khususnya KPU pada Pemilu Tahun 2004 dan 2009.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, terutama pada proses penanganan dugaan pelanggaran KEPP, pemerintah bersama DPR merumuskan kelembagaan dewan kehormatan yang semula bersifat *ad hoc* menjadi permanen dan bersifat terbuka untuk umum serta terpisah dari kelembagaan KPU. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga independensi dewan kehormatan dalam menangani dugaan pelanggaran KEPP. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan tugas DKPP meliputi; menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu,

menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan pasal tersebut, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 merekonstruksi rancangan penyelenggara Pemilu dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (7) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

UU No. 7 tahun 2017 mengatur tentang integritas Pemilu meliputi sistem etika Pemilu dimulai dari penyelenggara Pemilu, peningkatan kualitas pelayanan pencari keadilan atas pelanggaran KEPP, serta memperkuat kelembagaan penyelenggara Pemilu. Penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu mencakup; (1) sistem seleksi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kab/Kota/Panwaslu Kab/Kota sentralistik; (2) menambah wewenang Bawaslu menjalankan fungsi quasi peradilan dan mengajukan uji materiil PKPU; (3) menata ulang pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dan memutus pelanggaran KEP serta membentuk sekretariat DKPP.

UU No. 7 tahun 2017 juga memperkuat keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang semula keberadaannya hanya diatur dalam peraturan DKPP. TPD dibentuk di setiap provinsi dengan beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc., ayat (2) tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4

(empat) orang, ayat (3) ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan peraturan DKPP.

Selain itu, dalam UU Pemilu diatur pula tentang kesekretariatan DKPP yang terpisah dari Sekretariat Jendral Bawaslu, dimana implementasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP. Rumusan dalam Peraturan Presiden tersebut yang merupakan pengejawantahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sebuah langkah yang tepat dalam kemandirian sekretariat DKPP.

Secara umum, laporan kinerja DKPP ini menyajikan pelaksanaan program DKPP Tahun 2018 antara lain; 1) fasilitasi pelaksanaan *core business* DKPP meliputi (a) Penerimaan dan verifikasi pengaduan; (b) Pelaksanaan sidang pemeriksaan dan rakor teknis; (c) Sosialisasi dan pendidikan etik penyelenggara pemilu, serta (2) dukungan layanan administrasi dan koordinasi DKPP meliputi (a) pengelolaan persuratan, arsip dan manajemen kesekretariatan; (b) peliputan kehumasan, protokol dan pendampingan pimpinan; (c) monitoring dan laporan kinerja.

Laporan kinerja DKPP Tahun 2018 dilengkapi pula dengan pandangan Stakeholder dari kalangan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), lembaga penggiat Pemilu serta peserta Pemilu. Penilaian stakeholder ini penting untuk memberi masukan bagi perbaikan kinerja DKPP di era mendatang dalam beberapa ranah penting, antara lain tentang efektifitas sistem penegakan KEPP untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu, efek jera sanksi bagi penyelenggara Pemilu dalam penegakan KEPP, dan kesekretariatan DKPP, serta kiprah kelembagaan DKPP dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu.

Laporan kinerja ini sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP sepanjang tahun 2018, maupun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja DKPP dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

1.2. LATAR BELAKANG

a. Maksud

Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai bentuk

keterbukaan informasi DKPP dalam kontribusi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis melalui penyelenggara Pemilu yang berintegritas dengan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu melalui penegakan KEPP.

b. Tujuan

Penyusunan buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 ini bertujuan:

- (1) Menyampaikan informasi kinerja DKPP sebagai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
- (2) Menyediakan data yang kredibel untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan kinerja kelembagaan DKPP; dan
- (3) Mendukung penguatan demokrasi elektoral di Indonesia melalui penyediaan bahan analisa berbasis data serta masukan penyelenggara dan *stakeholder* Pemilu.

c. Target

Target dari penyusunan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Tergambarnya kinerja DKPP tahun 2018 dalam mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu;
- (2) Terimplementasinya asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam setiap pelaksanaan tugas kelembagaan penyelenggara Pemilu;
- (3) Tersampainya hasil kinerja DKPP sepanjang tahun 2018 kepada *stakeholder* dan masyarakat umum.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan Buku Laporan Kinerja DKPP tahun 2018 ini memuat 8 (delapan) bab mencakup;

Bab pertama Pendahuluan memuat latar belakang kehadiran kelembagaan DKPP sebagai bentuk keinginan kuat mewujudkan Pemilu demokratis melalui penyelenggara Pemilu yang berintegritas, selanjutnya tentang maksud, tujuan, dan target penyusunan serta ruang lingkup dari Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018.

Bab kedua, tentang kelembagaan DKPP berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam bab ini akan digambarkan secara sistematis dan komperhensif tentang organisasi DKPP, tata kerja kelembagaan, dan Tim Pemeriksa Daerah

(TPD).

Bab ketiga, memuat kinerja penegakan KEPP pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018. Bab ini akan mengurai penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPP dan rekapitulasi persidangan terkait Pilkada 2018 selama tahun 2018 beserta analisa yang memuat isu strategis penanganan pelanggaran.

Bab keempat, memuat kinerja penegakan KEPP pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Bab ini akan mengurai penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPP dan rekapitulasi persidangan terkait tahapan Pemilu tahun 2019 yang sudah dimulai sejak tahun 2017 disertai dengan analisis.

Bab kelima, memuat kegiatan DKPP di tahun 2018 yang terkait koordinasi antara penyelenggara Pemilu dan stakeholder kepemiluan, sosialisasi KEPP serta pendidikan etik yang diselenggarakan DKPP dalam kurun waktu tahun 2018.

Bab keenam, memuat pandangan, kesan dan harapan dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, masyarakat luas serta pemerintah terhadap kinerja DKPP dalam penegakan KEPP.

Bab ketujuh, memuat proyeksi DKPP dalam penegakan kode etik dan arah program dan kegiatan di tahun 2019 sebagai implementasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab kedelapan, memuat penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Bab II

KELEMBAGAAN DKPP



BAB II

KELEMBAGAAN DKPP

Penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan hasil perjalanan sejarah penyelenggaraan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014 termasuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak pada 2017. Berdasarkan undang-undang tersebut, kedudukan DKPP menjadi bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan lembaga Penyelenggara Pemilu.

2.1. TUGAS DAN WEWENANG

Ketentuan Umum UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai Penyelenggara Pemilu, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, DKPP memiliki tugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada DKPP untuk:

- memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain;
- memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- merumuskan pelanggaran kode etik

Adapun kewajiban DKPP sesuai UU No. 7 Tahun 2017 adalah:

- menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pelaksanaan tugas DKPP yakni untuk menegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sesuai lampiran Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, bahwa jumlah anggota Penyelenggara Pemilu mulai tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota sebanyak 4.864 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu Sesuai UU No. 7 Tahun 2017

NO	DAERAH	KPU			BAWASLU		
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota
	Pusat	7			5		
1	Aceh		5	75		5	75
2	Sumatera Utara		7	115		7	115
3	Sumatera Barat		5	63		5	63
4	Riau		5	54		5	54
5	Kepulauan Riau		5	23		5	23
6	Jambi		5	37		5	37

NO	DAERAH	KPU			BAWASLU		
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota
7	Sumatera Selatan		5	67		5	67
8	Bangka Belitung		5	21		5	21
9	Bengkulu		5	30		5	30
10	Lampung		7	61		7	61
11	DKI Jakarta		7	28		7	28
12	Jawa Barat		7	127		7	127
13	Banten		7	38		7	38
14	Jawa Tengah		7	167		7	167
15	DI Yograkarta		5	21		5	21
16	Jawa Timur		7	176		7	176
17	Bali		5	28		5	28
18	NTB		5	40		5	40
19	NTT		5	70		5	70
20	Kalimantan Barat		5	58		5	58
21	Kalimantan Tengah		5	46		5	46
22	Kalimantan Timur		5	38		5	38
23	Kalimantan Utara		5	17		5	17
24	Kalimantan Selatan		5	45		5	45
25	Sulawesi Utara		5	45		5	45
26	Gorontalo		5	18		5	18
27	Sulawesi Tengah		5	43		5	43
28	Sulawesi Selatan		7	80		7	80
29	Sulawesi Barat		5	17		5	17
30	Sulawesi Tenggara		5	51		5	51
31	Maluku		5	33		5	33
32	Maluku Utara		5	30		5	30
33	Papua		7	103		7	103
34	Papua Barat		5	41		5	41

NO	DAERAH	KPU			BAWASLU		
		Pusat	Provinsi	Kab/ Kota	Pusat	Provinsi	Kab/ Kota
	Jumlah	7	188	1.906	5	188	1.906

Sumber: Lampiran UU No. 7 Tahun 2017

Selain ketua dan anggota jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Pejabat Struktural dan Staf di Sekretariat masing-masing tingkatan Penyelenggara Pemilu juga menjadi objek Penegakan Kode Etik. Jumlah Sekretariat dapat disimulasikan sebagai berikut:

Tabel 2

Asumsi Jumlah Sekretariat Penyelenggara Pemilu

NO	TINGKATAN SEKRETRAIAT	JUMLAH	ASUMSI JUMLAH SEKRETARIAT			
			KPU		Bawaslu	
			Per Tingkatan	Total	Per Tingkatan	Total
1.	Pusat	1	150	150	75	75
2.	Provinsi	34	30	1.020	20	680
3.	Kabupaten/Kota	514	20	10.280	15	7.710
Total Jumlah				11.450		8.465

Sumber: Data Diolah dari Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekretariat penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sebanyak 19.915 orang (KPU: 11.450 dan Bawaslu: 8.465). Total jumlah orangketua/anggota Penyelenggara Pemilu dan pegawai sekretariat Penyelenggara Pemilu yakni sebanyak 24.115 orang.

Selain amanat UU No. 7 Tahun 2017, tugas dan fungsi DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu di bidang penegakan kode etik juga termuat dalam Bab 6.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019, yakni: **Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi Untuk Memulihkan Kepercayaan Publik**. Disebutkan dalam RPJMN tersebut bahwa sasaran utama yang akan dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 75 pada Tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada Tahun

2019, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada Tahun 2019.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain melalui meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
- b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
- c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- d. ***Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;***
- e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
- f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
- g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
- h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- i. ***Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;***

Oleh karena itu, DKPP sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana arah kebijakan dalam RPJMN 2014-2019 tersebut, juga menjalankan fungsi memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Salah satu variabel peningkatan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah integritas Penyelenggara Pemilu dengan penegakan kode etik melalui pendidikan etika yang intensif dan berkelanjutan. Selain penyelenggara pemilu, kepercayaan publik juga dibangun melalui integritas Peserta Pemilu dan masyarakat secara luas, sehingga pemahaman kode etik penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bagian fungsi DKPP.

2.2. ANGGOTA DKPP PERIODE TAHUN 2017–2022

Anggota DKPP Periode Tahun 2017–2022 merupakan keanggotaan periode kedua. Di periode pertama, Anggota DKPP bertugas pada tahun 2012–2017. Keanggotaan DKPP saat ini sebanyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari unsur DPR 3 (tiga) orang, unsur Pemerintah 2 (dua) orang, dan unsur KPU dan Bawaslu (masing-masing 1 (satu) orang. Ketujuh Anggota DKPP tersebut adalah:

Tabel 3
Anggota DKPP Periode 2017-2022

No	Nama	Unsur	Jabatan DKPP	Latar Belakang
1.	Dr. Harjono	Pemerintah	Ketua	Hakim MK
2.	Dr. Ida Budhiati	Pemerintah	Anggota	Anggota KPU RI
3.	Prof. Dr. Muhammad	DPR	Anggota	Ketua Bawaslu RI
4.	Prof. Dr. Teguh Prasetyo	DPR	Anggota	Akademisi
5.	Dr. Alfitra Salamm, APU	DPR	Anggota	Peneliti
6.	Hasyim Asy'ari, Ph.D	KPU	Anggota	Anggota KPU RI
7.	Fritz Edward Siregar, Ph.D	Bawaslu	Anggota	Anggota Bawaslu RI

Catatan : Dr. Fritz Edward Siregar menggantikan Dr. Ratna Dewi Pettalolo dari unsur Bawaslu RI sejak Tanggal 12 Juni 2018.

2.3. SEKRETARIAT DKPP

Perubahan kedudukan DKPP dalam UU No. 7 Tahun 2017 juga terkait dengan kesekretariatan DKPP. Sebelumnya, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan keberadaan sekretariat DKPP menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu RI. Di masa mendatang, kedudukan Sekretariat DKPP tidak menjadi bagian dari Sekretariat Bawaslu RI. Implementasi undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perpres No. 67 Tahun 2018 mengatur tugas Sekretariat DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sedangkan fungsi Sekretariat DKPP adalah:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP;
- d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;
- e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan
- f. Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi DKPP;
- b. mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Perpres No. 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan organisasi Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 6 (enam) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpres tersebut terbit pada 16 Agustus 2018 sehingga penyesuaian format kelembagaan dan tata kerja sekretariat DKPP belum dapat terwujud pada akhir tahun ini. Sampai dengan terbentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2018, keberadaan Sekretariat DKPP saat ini (*existing*) masih berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2012, dengan Sekretariat DKPP melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi DKPP yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro, 3 (tiga) Bagian dan 3 (tiga) Sub Bagian di masing-masing Bagian.

2.4. TIM PEMERIKSA DAERAH (TPD)

Tim Pemeriksa Daerah selanjutnya disebut TPD adalah organ yang

dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di daerah. Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan unsur masyarakat. Dasar pembentukan TPD oleh DKPP diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 164 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, menyatakan "*Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc*". Selanjutnya Pasal 164 ayat (2), "*Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang*". Dan Pasal 164 ayat (3) "*Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP*".

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, DKPP menyusun Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Tugas TPD adalah memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TPD wajib untuk:

- a. Menghadiri rapat tim pemeriksa;
- b. Melaksanakan sidang pemeriksaan; dan
- c. Membuat Resume dan Rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan

TPD memiliki wewenang:

- a. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, Anggota KPU kabupaten/Kota atau anggota KIP kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu Provinsi;
- b. Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota PPK, Anggota Panwaslu kecamatan, Anggota PPS, Anggota Panwaslu kelurahan/Desa, anggota KPPS, pengawas TPS pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu kabupaten/Kota; dan
- c. Memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu kecamatan, anggota PPS, Anggota Panwaslu kelurahan/desa, anggota KPPS, pengawas TPS yang dilakukan dan dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu kabupaten/Kota kepada DKPP.

Dalam menjalankan kewenangannya, TPD dapat:

- a. Menghadirkan para pihak, saksi, ahli, dan pihak terkait;
- b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan;
- c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait dan/atau pendapat ahli;
- d. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan; dan
- e. Meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Adapun kewajiban TPD ialah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan keputusan DKPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana;
- c. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
- d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
- e. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang TPD tersebut di atas dapat digambarkan jumlah penyelenggara Pemilu *ad hoc* yakni aparaturnya KPU (PPK, PPS, KPPS) dan Aparatus Bawaslu (Panwascam, Pengawas Desa/Kel. dan Pengawas TPS), yang juga menjadi ranah tugas, fungsi dan wewenang TPD sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Anggota Aparatus KPU (PPK, PPS, KPPS) dan Aparatus Bawaslu (Panwascam, Pengawas Desa/Kel. dan Pengawas TPS) Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

NO	DAERAH	Badan Ad Hoc KPU			Badan Ad Hoc BAWASLU		
		PPK	PPS	KPPS	Panwas cam	Panwas Desa/ Kel.	Peng- awas TPS
1	Aceh	867	19,422	66,556	867	6,474	9,508
2	Sumatera Utara	1,329	18,330	191,646	1,329	6,110	27,378
3	Sumatera Barat	537	3,375	77,007	537	1,125	11,001
4	Riau	498	5,505	85,162	498	1,835	12,166
5	Jambi	423	4,686	52,661	423	1,562	7,523
6	Sumatera Selatan	702	9,708	114,527	702	3,236	16,361
7	Bengkulu	384	4,539	29,540	384	1,513	4,220
8	Lampung	684	7,920	29,540	684	2,640	4,220
9	Bangka Belitung	141	1,161	19,187	141	387	2,741
10	Kepulauan Riau	210	1,248	21,903	210	416	3,129
11	DKI Jakarta	132	801	86,856	132	267	12,408
12	Jawa Barat	1,881	17,886	526,057	1,881	5,962	75,151
13	Jawa Tengah	1,719	25,677	474,950	1,719	8,559	67,850
14	DI Yogyakarta	234	1,314	58,478	234	438	8,354
15	Jawa Timur	1,998	25,503	531,853	1,998	8,501	75,979
16	Banten	465	4,653	123,851	465	1,551	17,693
17	Bali	171	2,148	41,573	171	716	5,939
18	NTB	348	3,411	59,864	348	1,137	8,552
19	NTT	921	9,939	67,235	921	3,313	9,605
20	Kalimantan Barat	522	6,228	81,921	522	2,076	11,703
21	Kalimantan Tengah	408	4,716	40,992	408	1,572	5,856
22	Kalimantan Selatan	456	6,027	61,096	456	2,009	8,728

23	Kalimantan Timur	309	3,096	59,843	309	1,032	8,549
24	Kalimantan Utara	159	1,446	-	159	482	-
25	Sulawesi Utara	513	5,511	29,162	513	1,837	4,166
26	Sulawesi Tengah	525	6,051	40,999	525	2,017	5,857
27	Sulawesi Selatan	918	9,114	117,299	918	3,038	16,757
28	Sulawesi Tenggara	636	6,669	33,943	636	2,223	4,849
29	Gorontalo	231	2,187	13,524	231	729	1,932
30	Sulawesi Barat	207	1,941	19,369	207	647	2,767
31	Maluku	354	3,693	22,750	354	1,231	3,250
32	Maluku Utara	345	3,543	14,861	345	1,181	2,123
33	Papua	1,680	16,587	62,762	1,680	5,529	8,966
34	Papua Barat	654	5,517	18,298	654	1,839	2,614
Jumlah		21,561	249,552	3,275,265	21,561	83,184	467,895
Jumlah		3,546,378			572,640		
TOTAL JUMLAH		4,119,018					

Keterangan Tabel :

- Jumlah Anggota PPK per Kecamatan adalah 3 Orang
- Jumlah Anggota PPS per Desa/Kelurahan adalah 3 Orang
- Jumlah Anggota KPPS per TPS adalah 7 Orang
- Jumlah Anggota Panwscam per Kecamatan adalah 3 Orang
- Jumlah Anggota Pengawas Desa/Kel per Desa/Kelurahan adalah 1 Orang
- Jumlah Anggota Pengawas TPS per TPS adalah 1 Orang
- Data TPS (Jumlah KPPS dan Pengawas TPS) adalah berdasarkan Jumlah TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- Data Provinsi Kalimantan Utara untuk KPPS dan PTPS masih masuk dalam provinsi Kalimantan Timur

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ranah tugas TPD sangat luas dan banyak karena menyangkut 4.133.462 orang Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TPS untuk Pemilu 2019.

Selain melakukan penegakan kode etik terhadap penyelenggara Pemilu *ad hoc* di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TPS bersama dengan KPU/Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, TPD juga memiliki tugas membantu DKPP untuk menegakan Kode etik terhadap 4.852 orang Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rincian jumlah penyelenggara Pemilu yang menjadi objek tugas, fungsi dan kewenangan TPD di setiap Provinsi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5

Jumlah Anggota Penyelenggara Pemilu di Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS

NO	PROVINSI	KPU PROVINSI, KAB/KOTA & BAWASLU PROVINSI, KAB/KOTA	PPK, PPS, KPPS & PANWASCAM, P DESA/KEL, PTPS	JUMLAH
1	Aceh	160	103,694	103,854
2	Sumatera Utara	244	246,122	246,366
3	Sumatera Barat	136	93,582	93,718
4	Riau	118	105,664	105,782
5	Jambi	84	67,278	67,362
6	Sumatera Selatan	144	145,236	145,380
7	Bengkulu	70	40,580	40,650
8	Lampung	136	45,688	45,824
9	Bangka Belitung	52	23,758	23,810
10	Kepulauan Riau	56	27,116	27,172
11	DKI Jakarta	70	100,596	100,666
12	Jawa Barat	268	628,818	629,086
13	Jawa Tengah	348	580,474	580,822
14	DI Yogyakarta	52	69,052	69,104
15	Jawa Timur	366	645,832	646,198
16	Banten	90	148,678	148,768
17	Bali	66	50,718	50,784
18	NTB	90	73,660	73,750
19	NTT	150	91,934	92,084
20	Kalimantan Barat	126	102,972	103,098

NO	PROVINSI	KPU PROVINSI, KAB/KOTA & BAWASLU PROVINSI, KAB/KOTA	PPK, PPS, KPPS & PANWASCAM, P DESA/KEL, PTPS	JUMLAH
21	Kalimantan Tengah	102	53,952	54,054
22	Kalimantan Selatan	100	78,772	78,872
23	Kalimantan Timur	86	73,138	73,224
24	Kalimantan Utara	44	2,246	2,290
25	Sulawesi Utara	100	41,702	41,802
26	Sulawesi Tengah	96	55,974	56,070
27	Sulawesi Selatan	174	148,044	148,218
28	Sulawesi Tenggara	112	48,956	49,068
29	Gorontalo	46	18,834	18,880
30	Sulawesi Barat	44	25,138	25,182
31	Maluku	76	31,632	31,708
32	Maluku Utara	70	22,398	22,468
33	Papua	220	97,204	97,424
34	Papua Barat	92	29,576	29,668
	Jumlah	4,188	4,119,018	4,123,206

Keterangan : Data Provinsi Kalimantan Utara untuk PPK, PPS, KPPS & Panwascam, Panwaslu Desa/Kel, Pengawas TPS masih masuk dalam provinsi Kalimantan Timur

Dalam pembentukan TPD untuk masa bakti Tahun 2018, DKPP mengukuhkan 204 Anggota TPD pada Tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta. Pengukuhan keanggotaan TPD tersebut berdasarkan Keputusan DKPP sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 06625/K. DKPP/PP.00/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 0734/K.

DKPP/PP.00/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pengganti Unsur KPU Provinsi/KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan keanggotaan TPD melalui Keputusan DKPP sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2400/K. DKPP/PP.00/07/2018 tertanggal 26 Juli 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 06625/K.DKPP/PP.00/03/2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia (Unsur KPU);
2. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3183/K. DKPP/PP.00/08/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 06625/K.DKPP/PP.00/03/2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia (Unsur Bawaslu);
3. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3605/K. DKPP/PP.00/09/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 06625/K.DKPP/PP.00/03/2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia (Unsur Tokoh masyarakat);
4. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4115/K. DKPP/PP.00/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 06625/K.DKPP/PP.00/03/2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia (Unsur Bawaslu).

2.5. TATA KERJA DKPP

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban penegakan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP menetapkan tata kerja sebagai berikut:

a. Penerimaan pengaduan/laporan

Pengaduan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu ke DKPP dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan dan/atau laporan di Kantor DKPP; dan/atau; 2) melalui media elektronik atau media non-elektronik yang ditujukan kepada DKPP. Adapun pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan, sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat dan/atau, Pemilih.

Selain lima unsur di atas, pengaduan dan/ pelaporan dapat diajukan melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR.

Adapun pihak yang dapat diadukan dan atau dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah:

- (1) Unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/ Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila Teradu merupakan Anggota PPK, PPS, KPPS maka pengaduan tersebut akan disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan KPU.
- (2) Unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu. Apabila Teradu merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Anggota Panwaslu Luar Negeri maka Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut secara transparan dan akuntabel berdasarkan

peraturan Bawaslu.

- (3) Jajaran Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu.

Skema 1

Pihak Yang Dapat Diadukan



Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan disampaikan ke DKPP secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen Pengaduan dalam format digital. Pengaduan tersebut harus memuat paling sedikit antara lain:

- (1) Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
- (2) Identitas Teradu dan/atau Terlapor. Paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan dan alamat kantor.
- (3) Uraian dugaan pelanggaran kode etik. Memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dancara perbuatan dilakukan.
- (4) Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.

Pengaduan tersebut disampaikan ke DKPP dengan mengisi formulir pengaduan yang disertai dengan materai Rp.6000 dengan melampirkan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu, dan minimal 2 (dua) alat bukti. Terhadap pengaduan yang disampaikan melalui kuasa hukum, maka Pengadu wajib melampirkan surat kuasa khusus bermaterai Rp.6000. Formulir Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu adalah **Form I-P/L-DKPP** dan seluruh formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

b. Verifikasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan disampaikan ke DKPP secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen Pengaduan dalam format digital. Pengaduan tersebut harus memuat paling sedikit antara lain:

- (1) Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
- (2) Identitas Teradu dan/atau Terlapor. Paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan dan alamat kantor.
- (3) Uraian dugaan pelanggaran kode etik. Memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dancara perbuatan dilakukan.
- (4) Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.

Pengaduan tersebut disampaikan ke DKPP dengan mengisi formulir pengaduan yang disertai dengan materai Rp.6000 dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu, dan minimal 2 (dua) alat bukti. Terhadap pengaduan yang disampaikan melalui kuasa hukum, maka Pengadu wajib melampirkan surat kuasa khusus bermaterai Rp.6000. Formulir Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu adalah **Form I-P/L-DKPP** dan seluruh formulir sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

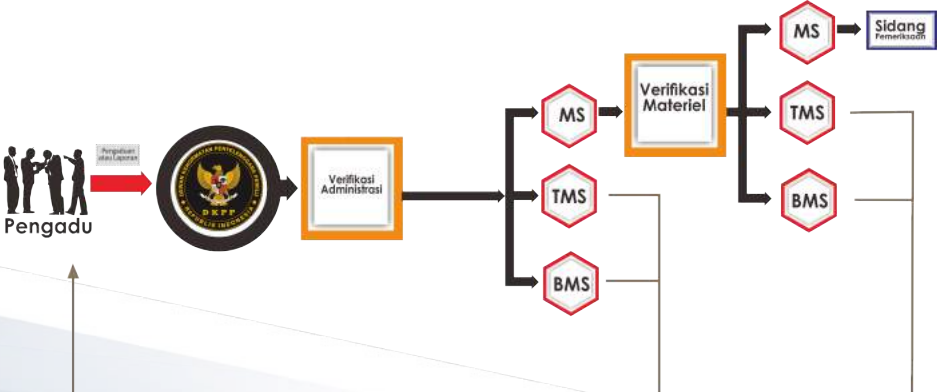
Mekanisme verifikasi pengaduan di DKPP

Berkas pengaduan yang sudah diterima oleh DKPP akan dilakukan verifikasi administrasi (formil) dan verifikasi materiel. Verifikasi administrasi dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Apabila pengaduan dan/atau laporan belum memenuhi syarat administrasi, Pengadu/ Pelapor diminta melengkapi dan/atau memperbaiki pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Jika permintaan DKPP dimaksud tidak dipenuhi oleh Pengadu/Pelapor,, maka Pengaduan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan baru.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, tahapan berikutnya dilakukan verifikasi materiel. Tujuan verifikasi materiel dimaksud adalah untuk menentukan dan memutuskan apakah pengaduan dan/atau laporan memenuhi unsur pelanggaran kode etik atau tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Apabila belum memenuhi syarat untuk dilakukan sidang pemeriksaan, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu untuk memenuhi dan/ atau melengkapi kekurangan yang diminta oleh DKPP, yang harus dilaksanakan oleh pengadu dan/atau pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila tidak dilakukan oleh pengadu dan/ atau pelapor maka pengaduan dinyatakan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan baru. Di bawah ini adalah alur mekanisme penanganan pengaduan dan/atau laporan:

Skema 2

Alur Mekanisme Penangan Pengaduan Dan/Atau Laporan



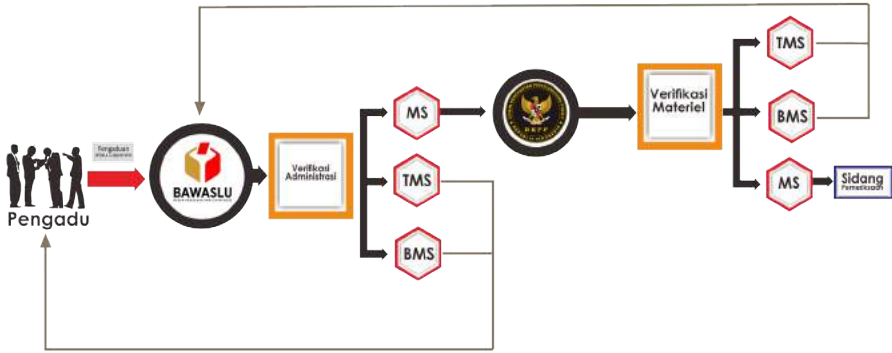
Selain dapat langsung diadukan di DKPP, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan di Bawaslu, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Aceh, anggota PPLN, anggota KPPS LN, dan anggota Panwaslu LN, selain dapat diadukan langsung ke DKPP, juga dapat diajukan langsung kepada Bawaslu.

Sebagaimana ketentuan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017, proses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke Bawaslu dengan Teradu anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Aceh, anggota PPLN, anggota KPPS LN, dan anggota Panwaslu LN, sama prosedurnya dengan pengaduan langsung ke DKPP.

Terhadap pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017. Bawaslu wajib memberi tahu kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki pengaduan. Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bawaslu, Pengadu wajib melengkapi atau memperbaiki pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila Pengadu tidak melengkapi dan/atau memperbaiki pengaduan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan dinyatakan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan baru. Terhadap pengaduan yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan verifikasi administrasi oleh Bawaslu, maka Bawaslu menyampaikan ke DKPP untuk dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. Di bawah ini adalah alur pengaduan pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui Bawaslu:

Skema 3

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Yang Disampaikan Melalui Bawaslu



Sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberhentian terhadap anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa setelah didahului dengan verifikasi. Anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian setelah dilakukan pemeriksaan.

Pengaduan dan/atau laporan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat adhoc yang langsung disampaikan ke DKPP, maka dilakukan hal-hal berikut:

- (1) Apabila Pengadu menyampaikan pengaduan ke DKPP dan hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) DKPP akan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan KPU.
- (2) Apabila Pengadu menyampaikan pengaduan ke DKPP dan hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) DKPP akan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan Bawaslu.

Di bawah ini adalah mekanisme atau prosedur pengaduan anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

dapat dilihat dalam skema di bawah ini:

Skema 4

Alur Mekanisme Atau Prosedur Pengaduan Anggota PPK, PPS, KPSS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS



c. Pemeriksaan

Mekanisme sidang pemeriksaan kode etik DKPP mengacu pada ketentuan Pasal 29 s.d. 31 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Adapun perihal jumlah minimal anggota majelis yang menjadi pemeriksa, dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) orang anggota DKPP. Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. Untuk pelaksanaan sidang di daerah yang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis/Tim Pemeriksa sidang wajib memedomani pokok aduan/pokokperkara sesuai yang diajukan Pengadu. Majelis pemeriksa tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

Sehubungan terdapat anggota DKPP *ex officio* KPU dan Bawaslu, maka DKPP mengatur secara terperinci anggota DKPP Unsur KPU dan Bawaslu berkaitan dengan keikutsertaan dalam sidang pemeriksaan. Apabila terdapat

Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. Anggota tersebut dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. Demikian halnya jika Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.

Pelaksanaan persidangan meliputi:

- (1) memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
- (2) mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;
- (3) mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
- (4) mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
- (5) mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
- (6) mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
- (7) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

d. Putusan

Selanjutnya DKPP mengatur mekanisme pengambilan putusan dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dua hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 s.d 40 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. Tujuan rapat pleno DKPP adalah untuk mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. Dalam rapat pleno putusan, anggota DKPP menyampaikan pertimbangannya, untuk selanjutnya menetapkan putusan. Jika anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP.

Apabila anggota DKPP yang tidak menghadiri pleno tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno. Pada prinsipnya Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika terjadi kebuntuan, dimungkinkan ditempuh metode voting (suara terbanyak). Jika telah tercapai putusan akhir dan ada yang masih belum bersepakat, maka dapat menuangkan pendapatnya berbeda dan dijadikan sebagai lampiran putusan.

DKPP mengatur secara sistematis berkaitan soal waktu. Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Pembacaan putusan dilaksanakan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. Adapun perihal Amar putusan, DKPP membuka beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;
- (2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau
- (3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa :

- (1) teguran tertulis;
- (2) pemberhentian sementara; atau
- (3) pemberhentian tetap.

Apabila putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, DKPP tidak dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada para pihak selain Teradu meskipun fakta sidang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Berkaitan dengan penyelenggara pemilu dan jajaran sekretariat yang berlatar PNS/ASN, DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.



Bab III

PELANGGARAN

KODE ETIK

DALAM PILKADA

TAHUN 2018



BAB III

PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PILKADA TAHUN 2018

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah yakni 17 Pilkada Provinsi, 39 Pilkada Kota dan 115 Pilkada Kabupaten. Tahapan pemungutan suara Pilkada diselenggarakan pada 27 Juni 2018.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018 tersebut, DKPP sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melakukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

3.1. DATA PENGADUAN

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terkait Pilkada Tahun 2018 yang diterima DKPP dari Januari 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 ditampilkan dalam grafik rekapitulasi data berdasarkan bulan, per tahapan, jenis pengaduan, unsur pengadu, Penyelenggara Pemilu yang diadukan, Pengaduan yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat administrasi dan materiel, dan pengaduan berdasarkan sebaran provinsi.

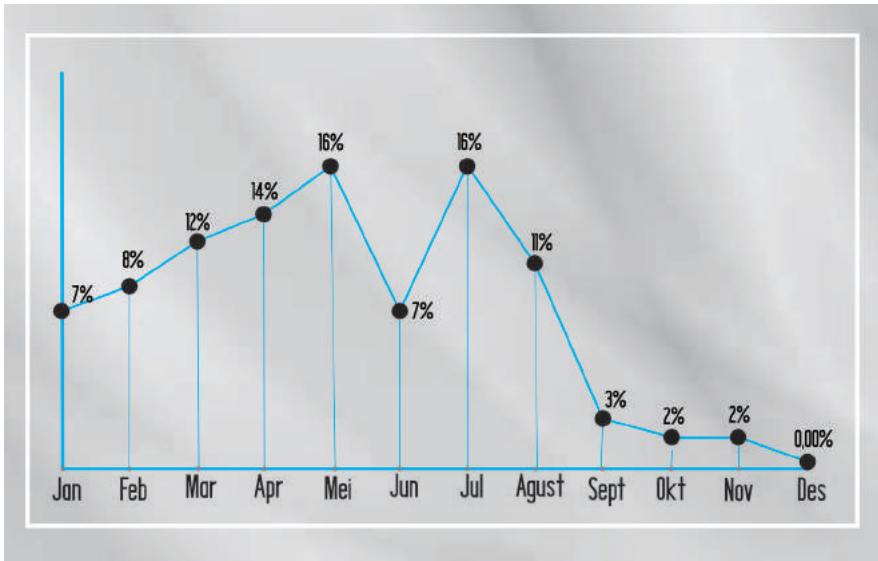
a. Rekapitulasi per Bulan

Selama penyelenggaraan Pilkada 2018 terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 1 Desember 2018, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 333

pengaduan, dengan rekapitulasi ber bulan sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1

Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pilkada Tahun 2018

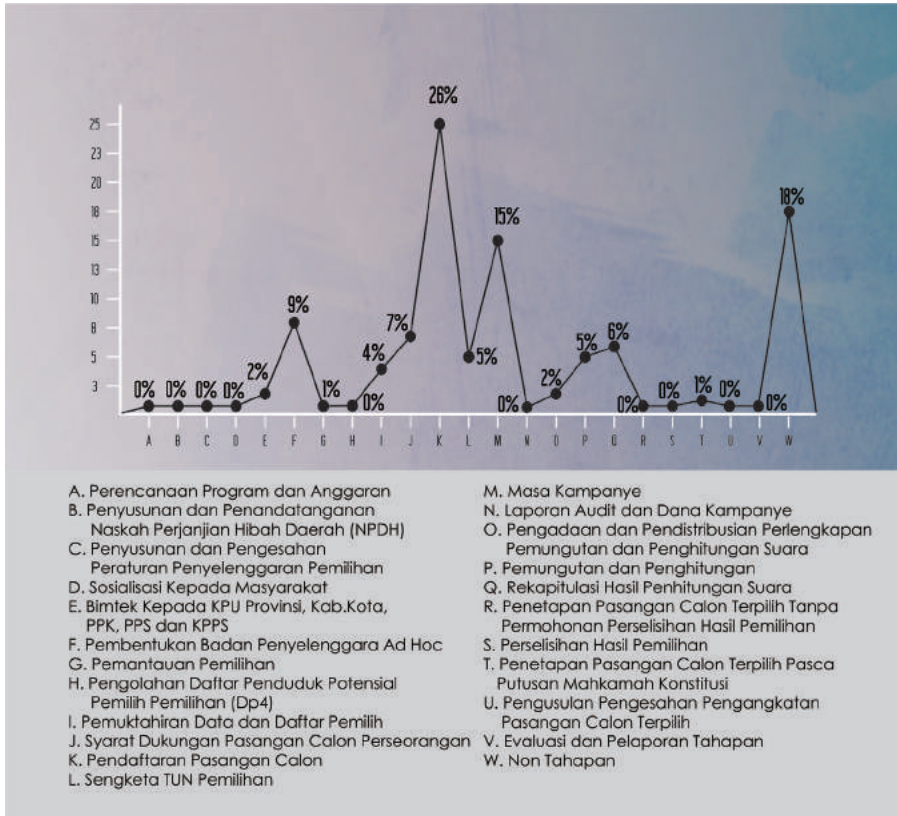


Jika diamati dari rekapitulasi data pengaduan sebagaimana tersaji pada grafik tersebut terlihat jumlah pengaduan yang diterima mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, sementara pasca bulan Juli intensitas pengaduan berangsur berkurang.

b. Rekapitulasi per Tahapan

Selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, terdapat 22 (dua puluh dua) tahapan, dan 4 (empat) tahapan di antaranya sering menjadi obyek laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pada tahapan pendaftaran pasangan calon (87 pengaduan), tahapan masa kampanye (51 pengaduan), tahapan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* (31 pengaduan), dan tahapan syarat dukungan pasangan calon perseorangan (23 pengaduan).

Grafik 2
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan Tahapan Pilkada Tahun 2018



Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 penyelenggaraan pilkada dibagi ke dalam dua tahapan yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pada umumnya, tren pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu beriringan dengan tahapan dalam pilkada. Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan pada Pilkada meliputi:

- (1) perencanaan program dan anggaran;
- (2) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- (3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- (4) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- (5) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- (6) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- (7) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- (8) pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Sementara tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi:

- (1) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- (2) pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- (3) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- (4) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- (5) pelaksanaan Kampanye;
- (6) pelaksanaan pemungutan suara;
- (7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (8) penetapan calon terpilih;
- (9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- (10) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dua tahapan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor

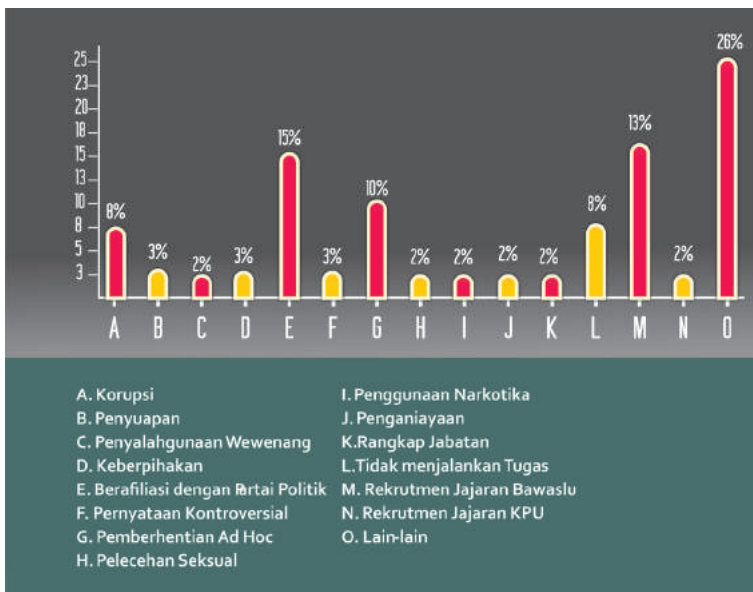
1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam perjalanan penegakan etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak hanya terbatas pada dugaan pelanggaran kode etik yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada, namun termasuk dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Subbab ini membahas pengaduan dan persidangan kode etik yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pilkada.

Berikut pengaduan yang diterima DKPP yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran kode etik di luar tahapan:

Grafik 3

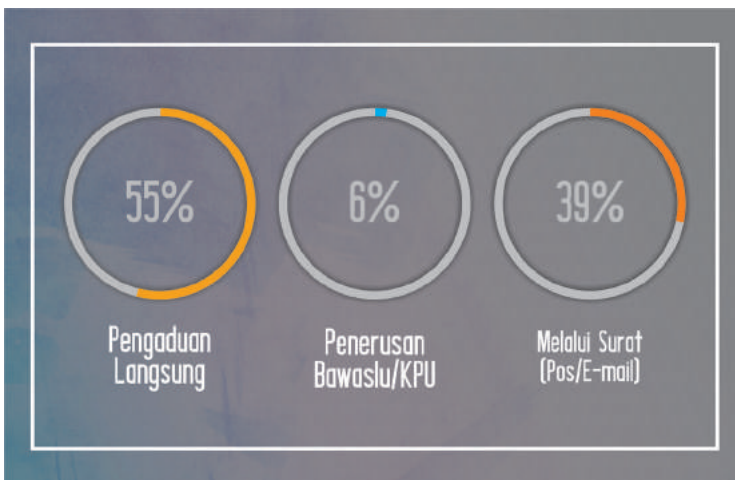
Kategori Pelanggaran Diluar Tahapan Pilkada 2018



c. Rekap berdasarkan Jenis Pengaduan (Langsung, Surel, Penerusan)

Dalam usaha memberi akses pelayanan kepada seluruh warganegara, DKPP menerapkan sistem penerimaan pengaduan dalam dua cara, yakni pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Mekanisme pengaduan langsung yakni Pengadu dapat datang secara langsung ke DKPP. Sedangkan untuk mekanisme pengaduan tidak langsung, DKPP memberikan akses kemudahan yakni pengaduan dapat melalui surat elektronik (surel) pengaduan DKPP, Pos, maupun melalui mekanisme penerusan Bawaslu.

Berdasarkan data rekapitulasi jenis pengaduan yang tercatat selama Tahun 2018, pengaduan yang disampaikan secara langsung ke DKPP masih menjadi pilihan utama para pencari keadilan dengan jumlah pengaduan sebanyak 183 pengaduan (55%), sementara pengaduan melalui surat pos atau via surel sebanyak 131 pengaduan (39%). Sedangkan pengaduan melalui jalur penerusan oleh Bawaslu/KPU ke DKPP sebanyak 19 pengaduan (6%). Berikut grafik pengaduan berdasarkan jenis pengaduan.

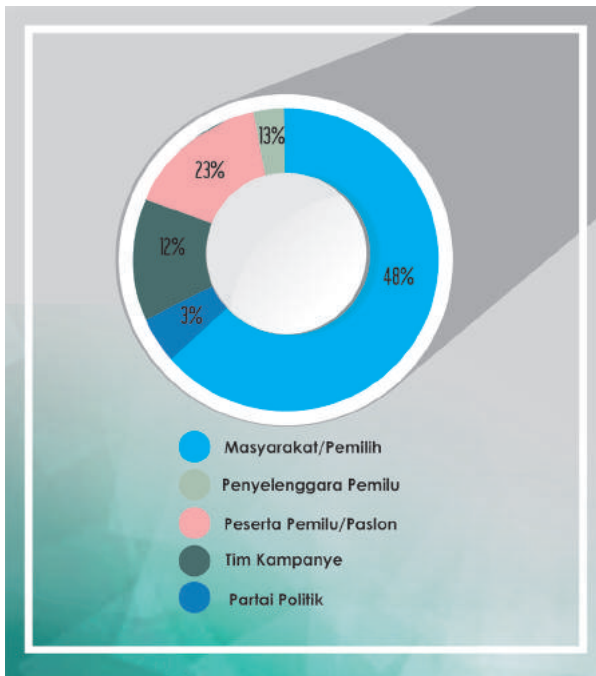
Grafik 4**Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Terkait Pilkada Tahun 2018****d. Rekap berdasarkan Unsur Pengadu**

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menentukan subjek Pengadu dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara

Pemilu, antara lain Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih, serta pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat melalui rekomendasi DPR.

Dari 333 pengaduan yang diterima DKPP, berdasarkan Unsur Pengadu dapat ditampilkan dalam Grafik di bawah ini.

Grafik 5
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu
Terkait Pilkada Tahun 2018



Dari keenam subyek Pengadu tersebut, pengaduan dari unsur masyarakat/pemilih yang paling dominan, yaitu 48% (161 pengaduan) dari jumlah total pengaduan yang diterima oleh DKPP. Sementara untuk pengaduan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pasangan calon sebanyak 78 pengaduan atau 23%. Menempati urutan ketiga adalah Penyelenggara Pemilu dengan jumlah 44 pengaduan atau 13% dari total jumlah pengaduan yang diterima oleh DKPP. Sedangkan unsur Pengadu dari sesama Tim kampanye hanya sebesar 12% saja atau 40 pengaduan.

Memperhatikan persentase pengaduan berdasarkan unsur Pengadu

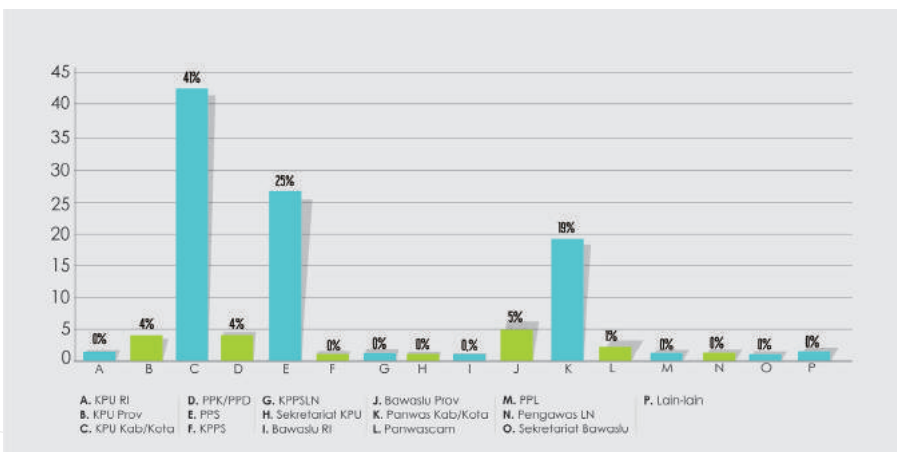
selama tahun 2018 khususnya pada penyelenggaraan Pilkada, maka persentase terbesar ada di Masyarakat/Pemilih. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perhatian Masyarakat/Pemilih terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada masih sangat besar. Masyarakat sangat percaya bahwa terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL hanya dapat dicapai apabila para Penyelenggara Pemilu masih menjunjung tinggi kode etik penyelenggara pemilu.

e. Rekap Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

Selanjutnya terkait dengan pihak Teradu yang paling banyak diadukan sepanjang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, posisi pertama adalah Teradu dari unsur KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah 786 orang (41%). Sedangkan peringkat kedua adalah jajaran PPS dengan jumlah Teradu sebanyak 472 orang (25%). Sementara untuk jajaran Panwas Kabupaten/Kota sebanyak 366 orang (19%) yang pernah diadukan terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Rekapitulasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan unsur teradu ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 6
Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan
Terkait Pilkada Tahun 2018



f. Rekap pengaduan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi dan Materiel

Dalam ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain menerima pengaduan, DKPP juga diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap berkas pengaduan yang diterima oleh DKPP. Dalam mengimplementasikan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, berkas pengaduan yang telah diterima akan dilanjutkan untuk dilakukan verifikasi administrasi. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan. Apabila dalam tahap ini berkas pengaduan telah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya berkas pengaduan akan dilakukan verifikasi materiel. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik. Pada tahap inilah berkas pengaduan akan dinyatakan layak untuk disidangkan atau tidak.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh DKPP selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, dari jumlah total 333 pengaduan yang diterima, hanya 223 pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dalam rapat verifikasi administrasi. Sisanya sebanyak 110 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat. Banyak pengaduan yang menyebabkan berkas pengaduan tidak lolos dalam verifikasi administrasi, diantaranya para Pengadu belum menyertakan "Formulir II Pernyataan" bahwa pengaduan belum pernah diperiksa dan diputus DKPP. Selain itu, seringkali Pengadu tidak menyertakan dua rangkap berkas pengaduan.

Berkas pengaduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, berikutnya dilakukan Verifikasi Materiel, dimana berkas pengaduan yang diperiksa meliputi: (a) konstruksi perbuatan yang dilakukan sehingga diadukan; (b) unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (c) apakah perbuatan yang diadukan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan dilakukan (*focus*); (d) keterkaitan antarakonstruksi perbuatan yang diadukan/disangkakan didukung bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; dan (e) Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti. Titik tekan (*stressing*) dalam verifikasi

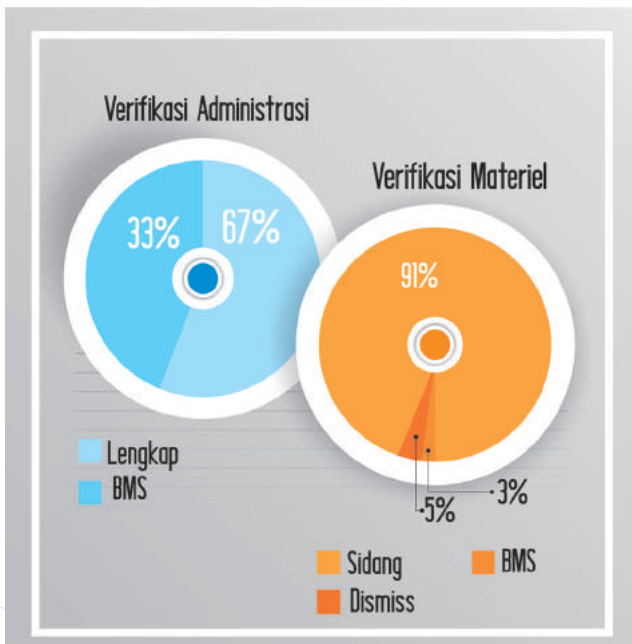
materiel ini adalah substansi dan materi keterkaitan alat bukti dengan pokok pengaduan yang diajukan pengadu.

Pada tahap ini, dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi, sebanyak 203 (dua ratus tiga) pengaduan yang dinyatakan layak untuk disidangkan (91 %). Sedangkan pengaduan yang dinyatakan masih belum memenuhi syarat sebanyak 7 (tujuh) pengaduan. Sementara untuk sisanya yakni 12 (dua belas) pengaduan dinyatakan *dismiss* dan satu berkas pengaduan yang masih dalam proses penjadwalan untuk dilakukan verifikasi materiel. Proses *dismissal* berkas pengaduan biasanya dikarenakan para Pengadu tidak dapat melengkapi apa yang diminta oleh DKPP (tidak melengkapi status pengaduan yang dinyatakan BMS pada verifikasi materiel sebelumnya).

Berikut grafik persentase pemenuhan syarat materiel dalam verifikasi materiel pengaduan.

Grafik 7

Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pilkada Tahun 2018

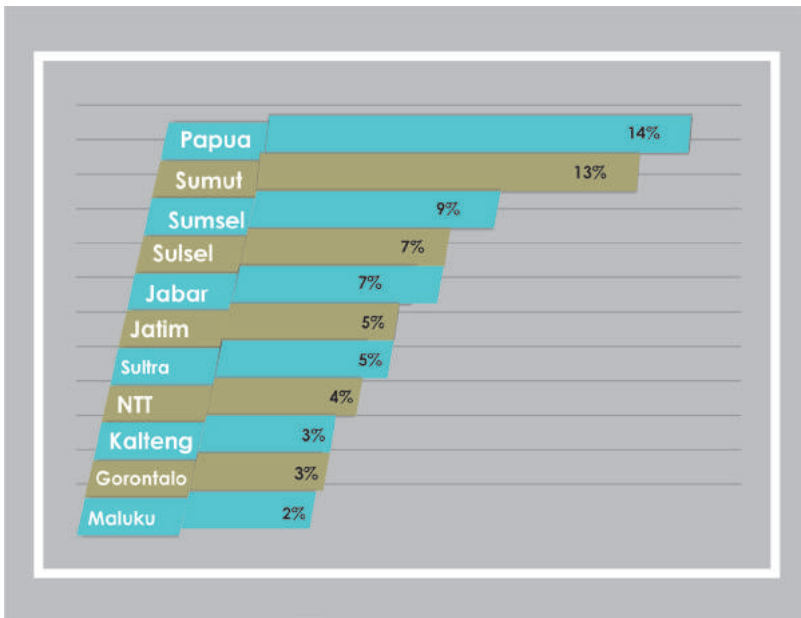


g. Rekap Pengaduan berdasarkan Sebaran Provinsi

Untuk memberikan grafikan lengkap terkait data pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, pada grafik di bawah ini disajikan rekapitulasi sebaran pengaduan berdasarkan provinsi.

Grafik 8

Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pilkada Tahun 2018

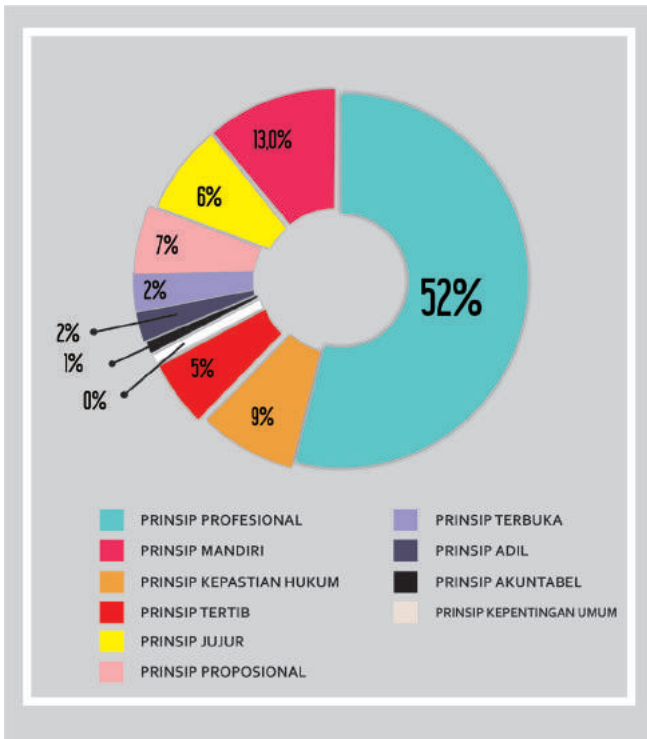


Dari grafik tersebut di atas, ditampilkan 5 (lima) provinsi dengan jumlah pengaduan yang dapat dinyatakan cukup tinggi, yaitu Provinsi Papua dengan total 48 pengaduan (14%). Urutan kedua adalah provinsi Sumatera Utara dengan total sebanyak 42 pengaduan (13%). Provinsi selanjutnya yaitu Sumatera Selatan sebanyak 29 pengaduan (9%). Sementara untuk Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keempat dengan jumlah pengaduan sebanyak 24 pengaduan (6,5%), dan peringkat terakhir yakni Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 22 pengaduan (7%). Data sebaran pengaduan tersebut tentunya selaras dengan indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu, dimana Provinsi Papua menjadi wilayah yang berpotensi banyak terjadi

pelanggaran.

Jika dikaitkan dengan prinsip kode etik yang diduga dilanggar oleh penyelenggara Pemilu, berikut adalah Grafik rekapitulasi pengaduan berdasarkan prinsip kode etik.

Grafik 9
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran Prinsip
Kode Etik Terkait Pilkada Tahun 2018



Apabila dicermati, trend pengaduan yang diterima oleh DKPP didominasi dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu yakni sebanyak 174 pengaduan. Untuk penyelenggara pemilu yang diduga melanggar prinsip kemandirian yaitu sebanyak 54 pengaduan. Sedangkan peringkat tertinggi ketiga yaitu dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip berkepastian hukum sebanyak 29 pengaduan. Dugaan tersebut merupakan pokok pengaduan pengadu sebelum dilakukan sidang pemeriksaan dan putusan DKPP.

Tingginya angka dugaan pelanggaran kode etik terhadap prinsip profesionalitas, secara umum para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan terhadap prosedur penyelenggaraan pemilihan umum dapat berimplikasi pada proses pelayanan penyelenggara pemilu kepada para peserta pemilu/pasangan calon.

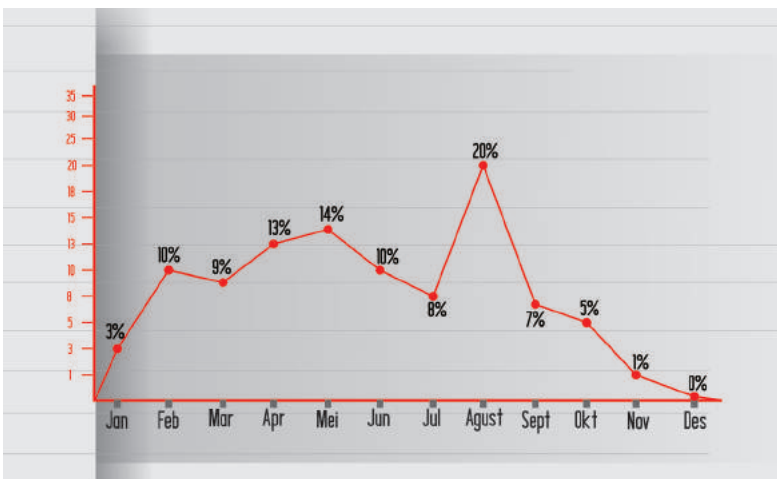
3.2. DATA PERSIDANGAN

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada serentak tahun 2018 sepanjang Januari sampai dengan awal Desember 2018 dilaksanakan sebanyak 199 kali sidang pemeriksaan. Uraian persidangan tersebut dibahas berikut:

a. Rekapitulasi Sidang per Bulan

Dari jumlah 203 perkara yang layak dinyatakan sidang dalam verifikasi materiel, 199 perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan sejak Januari hingga awal Desember 2018. Sedangkan 4 (empat) perkara sisanya dijadwalkan sidang setelah 1 Desember 2018. Sepanjang tahun ini tercatat sidang pemeriksaan paling banyak dilaksanakan pada bulan Agustus, yakni 41 sidang dan paling sedikit pada bulan Januari sebanyak 1 kali.

Grafik 10
Rekapitulasi Sidang Per Bulan
Terkait Pilkada Tahun 2018



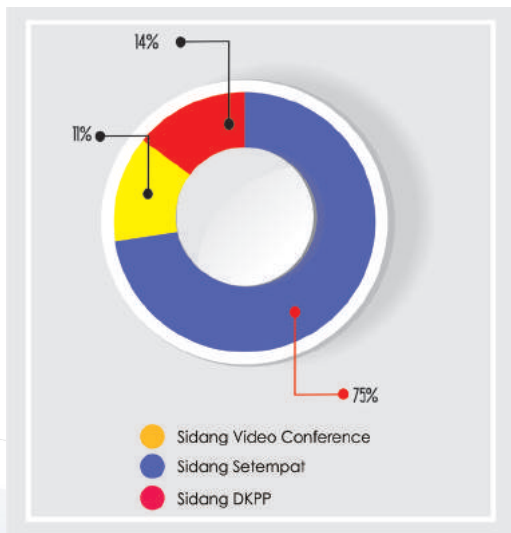
b. Rekapitulasi Metode Sidang Pemeriksaan

Persidangan DKPP dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu sidang reguler, sidang jarak jauh, dan sidang setempat. Sidang reguler adalah sidang yang dilakukan di ruang sidang DKPP di Jakarta. Para pihak, saksi, atau ahli seluruhnya hadir di Jakarta. Sementara itu, sidang jarak jauh adalah sidang yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi video conference. Para pihak bisa memilih untuk hadir di Jakarta atau di daerah. Untuk melaksanakan sidang jarak jauh ini, DKPP melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan sidang setempat adalah sidang yang dilakukan di daerah asal tempat terjadinya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dilaksanakan di Kantor DKPP, pemeriksaan setempat baik di Provinsi maupun di daerah dengan mempertimbangkan efisiensi persidangan dan dapat melalui video conference baik di Mabes Polri maupun di Polda seluruh Indonesia.

Proporsi sidang DKPP berdasarkan jenis atau metode pelaksanaannya bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

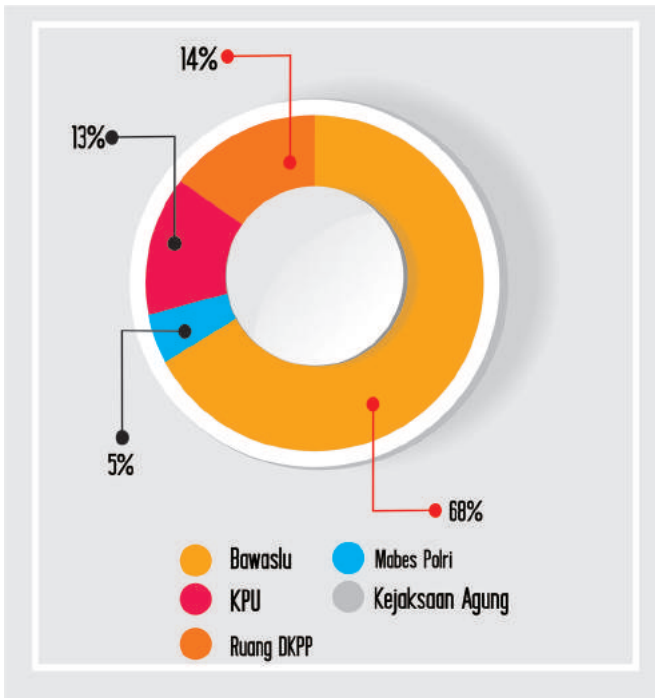
Grafik 11
Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang Pemeriksaan
Terkait Pilkada Tahun 2018



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa metode sidang DKPP yang terkait dengan Pilkada paling banyak dilakukan secara setempat (73%). Dalam praktiknya, DKPP menggabungkan beberapa perkara dalam satu sidang pemeriksaan. Hal ini, misalnya, dilakukan terhadap perkara yang berisikan di daerah yang sama. Oleh karena itu, dari 199 jumlah perkara, total sidang pemeriksaan yang dilakukan DKPP adalah 169 sebagaimana tertera dalam grafik di atas. Adapun pilihan tempat pelaksanaan sidangnya bisa dilihat pada grafik berikut:

Grafik 12

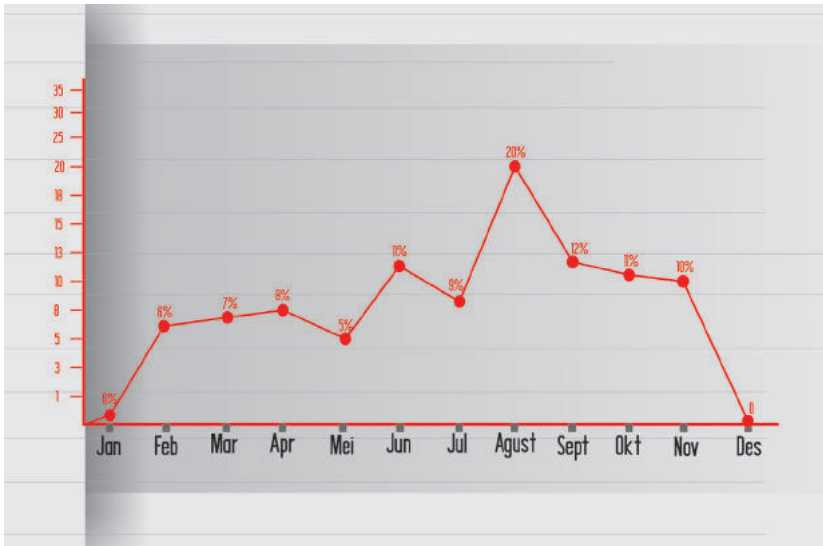
Rekapitulasi Tempat Pelaksanaan Sidang Terkait Pilkada Tahun 2018



c. Rekapitulasi Perkara Diputus per Bulan

Dari 169 sidang pemeriksaan, DKPP pada Januari sampai dengan 1 Desember 2018 telah memutus 186 perkara. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik berikut:

Grafik 13
Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan Terkait Pilkada Tahun 2018

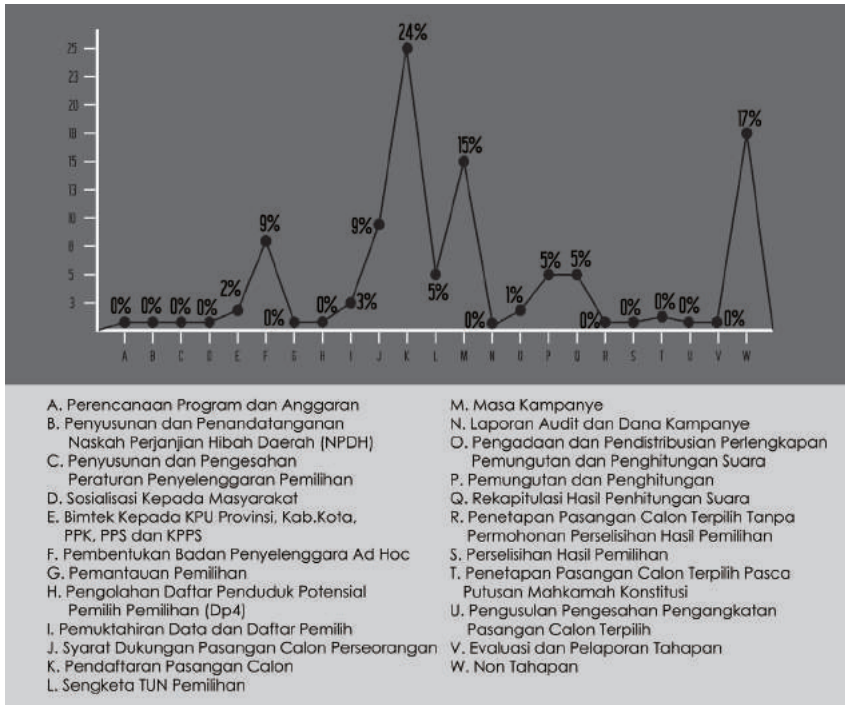


d. Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan

Selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, terdapat 22 tahapan, dan 4 (empat) tahapan di antaranya sering menjadi obyek laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pada tahapan pendaftaran pasangan calon (42 perkara), kampanye (30 perkara), pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* (17 perkara), dan syarat dukungan pasangan calon (16 perkara).

Pokok pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diperiksa DKPP dalam persidangan berdasarkan tahapan ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 14
Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan
Terkait Pilkada Tahun 2018



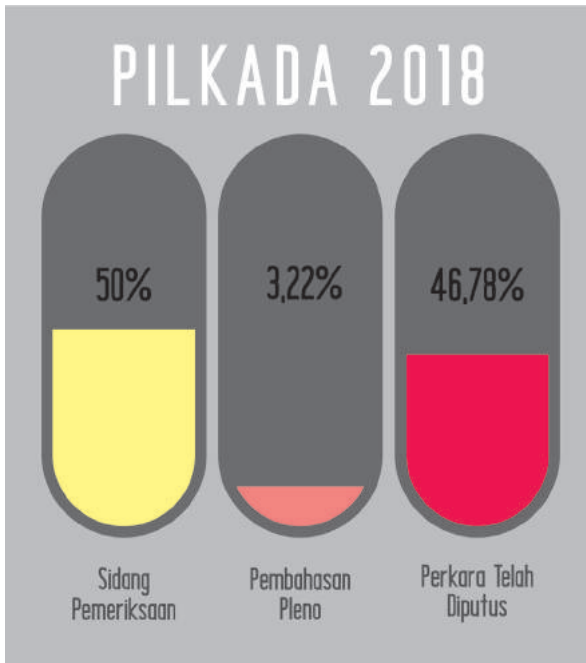
Selain yang terkait dengan pelaksanaan tahapan, DKPP juga memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan tahapan sebanyak 34 perkara. Perkara yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada namun terjadi pada saat pelaksanaan tahapan antara lain mengenai dugaan keterlibatan dalam partai politik atau tim kampanye, perbuatan asusila, dan sebagainya.

e. Rekapitulasi Penanganan Perkara

Sampai dengan 1 Desember 2018, DKPP dalam 169 kali sidang pemeriksaan telah memeriksa 199 perkara. DKPP juga dapat melakukan pemeriksaan beberapa perkara dalam satu sidang pemeriksaan, sehingga memungkinkan tidak setiap perkara dilakukan satu kali sidang pemeriksaan. Dari 199 perkara yang diperiksa melalui sidang, DKPP melaksanakan 13 kali pleno pembahasan putusan dengan total 186 perkara telah diputus.

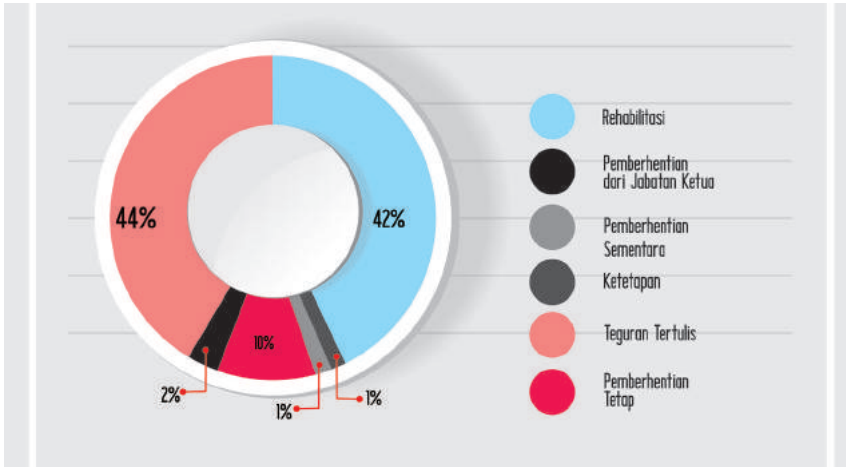
Grafik 15

Rekapitulasi Penanganan Perkara Terkait Pilkada Tahun 2018

**f. Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya**

Dari total 199 perkara Pilkada dan melibatkan 698 orang penyelenggara Pemilu, DKPP merehabilitasi sebanyak 297 orang (43%), menjatuhkan sanksi teguran tertulis atau peringatan kepada 303 orang (43%), menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada 9 orang (1%), menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 69 orang (10%), dan memberhentikan penyelenggara Pemilu dari jabatan ketua sebanyak 14 orang (2%), baik jajaran KPU maupun Bawaslu. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

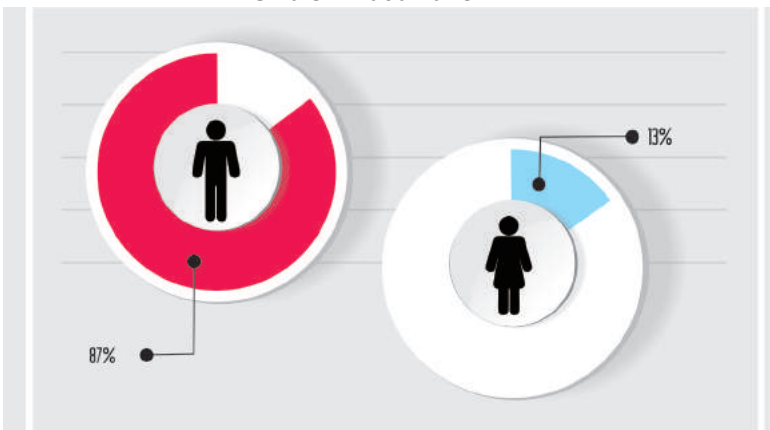
Grafik 16
Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya Terkait Pilkada
Tahun 2018



g. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin

Sama halnya dengan proporsi Teradu perkara kode etik penyelenggara Pemilu yang lain, Teradu pada perkara yang terkait Pilkada juga didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 601 orang (86%). Sedangkan jumlah Teradu perempuan sebanyak 97 orang (14%), sebagaimana nampak pada grafik di bawah ini:

Grafik 17
Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin
Terkait Pilkada Tahun 2018

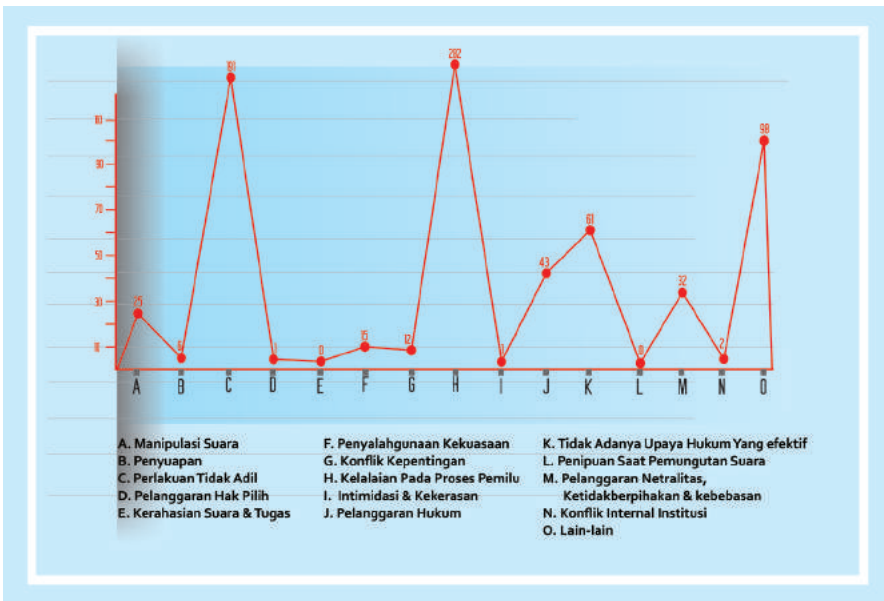


h. Rekapitulasi Modus Pelanggaran

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, DKPP membuat kategorisasi terhadap modus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang diklasifikasi oleh Nur Hidayat Sardini dengan sedikit penyempurnaan. Berdasarkan rekapitulasi jumlah Teradu, pada posisi pertama yang menjadi tren modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah kelalaian pada proses pemilu sebanyak 249 pelanggaran (36%). Berikutnya, perlakuan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilu (170), dan tidak adanya upaya hukum yang efektif terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan oleh Jajaran Bawaslu baik di tingkat pusat maupun di daerah (52). Lainnya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran netralitas, serta keberpihakan. Selengkapnya dapat dicermati pada grafik di bawah ini:

Grafik 18

Rekapitulasi Modus Pelanggaran Terkait Pilkada Tahun 2018

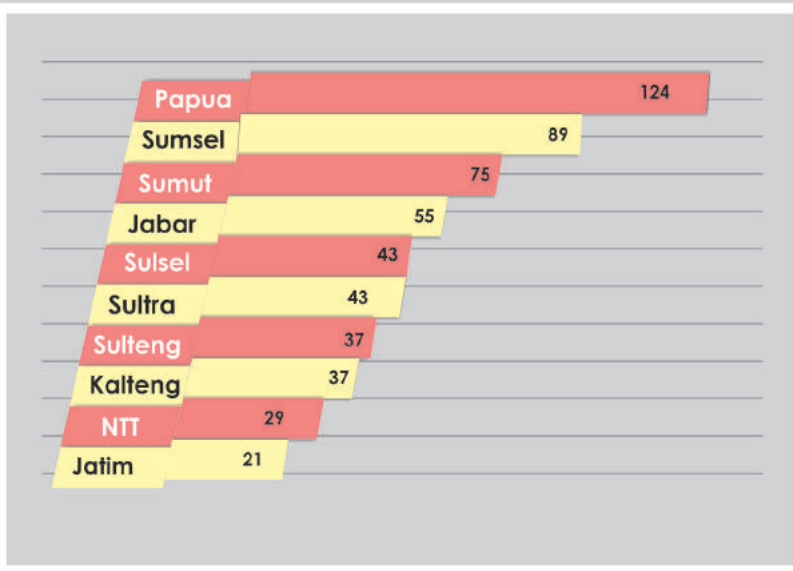


i. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Sebaran Provinsi

Berdasarkan data sebaran Teradu terkait penyelenggaraan Pilkada, baik jajaran KPU maupun Bawaslu di 34 Provinsi yang ada di Indonesia termasuk di tingkat pusat sepanjang Tahun 2018, wilayah yang paling banyak Teradu secara berurutan adalah Provinsi Papua sebanyak 124 orang (18%), Sumatera

Selatan sebanyak 89 orang (13%), Sumatera Utara sebanyak 75 orang (11%), dan Jawa Barat sebanyak 55 orang (8%). Selengkapnya bisa dilihat pada grafik berikut:

Grafik 19
Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi
Terkait Pilkada Tahun 2018

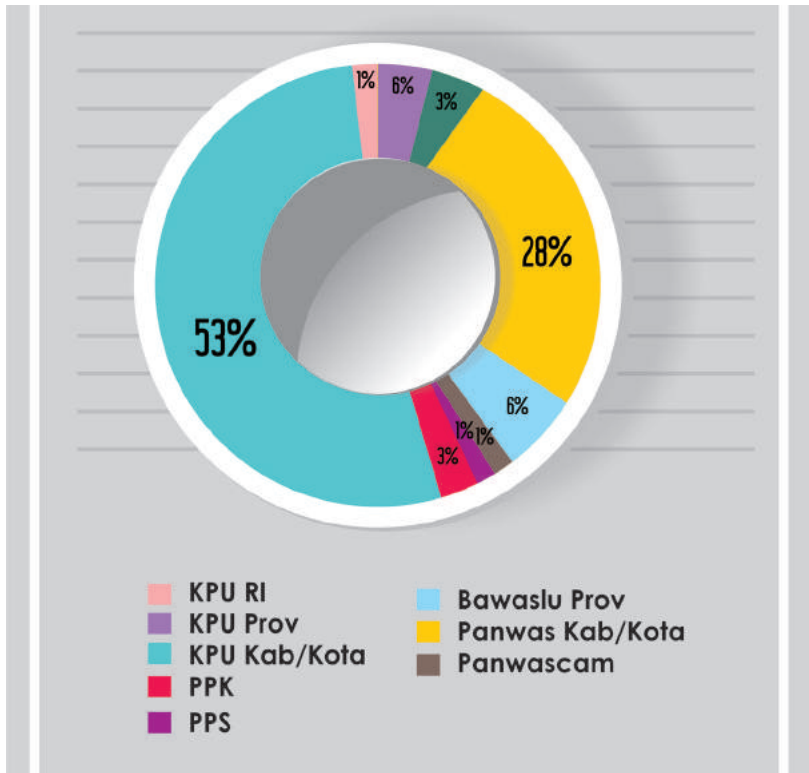


j. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Lembaga

Dibandingkan jajaran pengawas Pemilu, jajaran KPU lebih banyak menjadi Teradu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang terkait dengan Pilkada. Namun demikian, kedua lembaga memiliki persamaan dalam hal tingkatan lembaga penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan, yakni pada level kabupaten/kota. Detail datanya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 20

Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga Terkait Pilkada Tahun 2018



3.3. ANALISIS PENGADUAN DAN PERSIDANGAN PILKADA 2018

a. Pengaduan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis merupakan amanat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan. Frasa “dipilih secara demokratis” dalam pasal tersebut melahirkan konsekuensi kedaulatan rakyat yang bermakna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana untuk mendapatkan penyelenggara negara yang benar-benar dikehendaki rakyat. Oleh karenanya, suara rakyat yang dimanifestasikan dalam hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dijaga dan

dijunjung tinggi. Penyelenggara negara yang berintegritas hanya dihasilkan dari pilkada yang berintegritas. Pilkada yang berintegritas hanya mungkin dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Pada titik inilah kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis, menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, memastikan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Pilkada 2018 adalah Pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan setelah gelombang pertama (2015), dan gelombang kedua (2017). Pilkada serentak 2018 diselenggarakan di 171 daerah dengan perincian 17 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39 kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada berikutnya akan dilaksanakan pada September 2020 dan November 2024 (Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016).

Pilkada 2018 telah selesai dilaksanakan. Sepanjang pelaksanaan Pilkada 2018 tersebut sebanyak 333 pengaduan telah disampaikan ke DKPP, dari jumlah tersebut sebanyak 223 (67%) dinyatakan lengkap dalam tahapan verifikasi administrasi, dan 110 pengaduan (33%) dinyatakan belum memenuhi syarat. Dari 223 Pengaduan yang memenuhi syarat verifikasi materil, sebanyak 203 pengaduan (91%) dinyatakan lolos verifikasi materil dan dinyatakan sidang, 7 (tujuh) pengaduan Belum Memenuhi Syarat (3%), 12 pengaduan (5%) dinyatakan *dismiss*, dan 1 (satu) pengaduan masih dalam proses penjadwalan verifikasi materiel. Terdapat perbedaan kriteria BMS dalam verifikasi formil dan materil. Pada BMS formil, verifikasi dilakukan atas kelengkapan administrasi seperti formulir pengaduan, dan persyaratan minimal alat bukti. Terhadap kekurangan tersebut DKPP memberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan administratif tersebut. Sementara pada BMS verifikasi materil, penilaian dilakukan pada relevansi antara pokok pengaduan dengan alat bukti yang disampaikan. Banyaknya pengaduan yang berstatus BMS pada verifikasi formil menandakan tidak familarnya pengadu dengan tata cara pengaduan di DKPP, meskipun jumlah pengaduan yang diterima lebih besar (223), namun jumlah 110 pengaduan yang berstatus BMS bukan angka yang kecil (33%). Terkait hal ini, DKPP telah melakukan upaya sosialisasi dan pendidikan kode penyelenggara pemilu di beberapa daerah. Untuk kegiatan sosialisasi dirangkaikan dengan pelaksanaan sidang di daerah yang telah dilaksanakan

di Manado, Palu, Surabaya, Jayapura, Balikpapan. Sementara pendidikan kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur sepanjang tahun 2018. Sosialisasi dan Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini melibatkan civitas akademik dan penyelenggara pemilu daerah setempat.

Berdasarkan waktu pengaduan, diketahui jumlah pengaduan tertinggi berada di bulan Mei dan Juli sepanjang 2018. Tercatat tak kurang sebanyak 54 pengaduan (16%) dilayangkan ke DKPP masing-masing di bulan Mei dan Juli. Hal ini disebabkan pola pengaduan ke DKPP seringkali seiring dengan berjalannya tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, pada Februari 2018 terdapat tahapan penetapan paslon. Pasca penetapan paslon, peserta yang tidak lolos seleksi mengajukan sengketa ke Bawaslu dan pada Mei 2018 DKPP menjadi kanal ketidakpuasan paslon atas putusan Bawaslu maupun KPU. Selanjutnya, hari pemungutan suara pada Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni 2018, rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dilakukan mulai tanggal 27 Juni 2018 sampai 9 Juli 2018. Oleh karena itulah, pengaduan tertinggi ke DKPP terjadi di bulan Juli mengikuti tahapan-tahapan yang menentukan tersebut, sebagai kanalisisasi ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu.

Tahapan pendaftaran pasangan calon menjadi tahapan yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 87 pengaduan (26%). Tahapan pendaftaran pasangan calon menjadi tahapan yang paling banyak dipersoalkan karena berkaitan dengan hak konstitusional peserta pemilu, pertarungan lolos atau tidaknya dalam kontestasi Pilkada 2018.

Dari sisi sebaran daerah pengaduan, Provinsi Papua masih menempati urutan pertama yang banyak mengadukan sepanjang Pilkada 2018 sebanyak 48 Pengaduan atau 14%. Hal ini selain selaras dengan indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu, juga menunjukkan ekspekstasi pengadu (*justice seeker*) pada DKPP. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Papua dalam sebuah kesempatan pernah menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Papua mengira DKPP memiliki kewenangan lebih dari sekadar penegakan kode

etik penyelenggara pemilu, tetapi juga mengembalikan hak konstitusional pasangan calon. Pemahaman ini mempengaruhi banyaknya pengaduan di wilayah Papua. Sumatera Utara menjadi provinsi kedua terbanyak mengajukan pengaduan selama pilkada 2018 sejumlah 42 pengaduan atau 13%. Dalam setiap penyelenggaraan pilkada, Provinsi Papua dan Sumut hampir selalu 'berkejaran', bergantian menjadi wilayah yang banyak mengajukan pengaduan. Provinsi selanjutnya di posisi ketiga terbanyak adalah Sumatera Selatan sebanyak 29 pengaduan atau 9%, disusul Provinsi Sulawesi Selatan di urutan keempat dengan jumlah pengaduan sebanyak 24 pengaduan atau 7%, dan peringkat kelima yakni Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 22 pengaduan atau 7%.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dari total pengaduan yang diterima oleh DKPP terkait pilkada 2018, bentuk dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu menempati urutan tertinggi, yakni sebanyak 174 pengaduan (52%). Mengingat data ini didasarkan pada pokok pengaduan pengadu, maka sifatnya masih berupa dugaan pelanggaran kode etik. Meski demikian, data persidangan kemudian mengafirmasi bahwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa tidak profesional kemudian terbukti. Tidak kurang tercatat 282 (37%) penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etik berupa kelalaian pada proses pemilu. Kelalaian dalam proses pemilu ini merupakan wujud dari ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus ingat bahwa tahapan proses penyelenggaraan pilkada 2018 terikat dengan 'rezim' waktu. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada 2018 telah diatur ketat melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018. Jika proses pilkada tidak sesuai sebagaimana yang telah digariskan atau bergeser dari sisi waktu di luar yang telah ditentukan, maka pelanggaran etik telah terjadi dalam hal kelalaian pada proses pemilu yang merupakan bagian dari profesionalisme penyelenggara pemilu.

b. Persidangan

Data Persidangan per 1 Desember 2018 menunjukkan jumlah total perkara yang telah disidangkan adalah 199 perkara, dengan jumlah volume sidang pemeriksaan sebanyak 169 kali. Perbedaan jumlah perkara dengan

jumlah volume sidang disebabkan oleh adanya beberapa perkara yang digabungkan pemeriksaannya dalam satu ruang dan waktu, dan ada pula satu perkara yang sidang pemeriksaannya lebih dari satu kali.

Dalam 199 perkara tersebut, 698 orang penyelenggara Pemilu telah diputus. Sebanyak 303 orang (43%) dari 698 dijatuhi sanksi Teguran Tertulis, 297 orang (43%) lainnya direhabilitasi, sebanyak 69 orang (10%) diberhentikan tetap, 14 orang (2%) diberhentikan dari jabatan ketua, 11 orang (1%) diberhentikan sementara, dan 6 orang (1%) diberikan ketetapan. Teguran tertulis merupakan peringatan agar ke depan penyelenggara pemilu lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. DKPP memandang yang bersangkutan masih dapat dipercaya sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan sanksi pemberhentian tetap bermakna bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berat, sehingga dipandang tidak layak menjadi penyelenggara pemilu. Hal umum yang dapat membuat penyelenggara pemilu diberhentikan adalah terkait menghilangkan hak konstitusional, baik hak dipilih (meloloskan atau pun menggugurkan hak dipilih/*right to be candidate*) atau pun hak memilih, manipulasi perolehan suara misalnya.

Selain itu dalam prakteknya DKPP juga menemui perkara yang sampai pada kesimpulan tidak cukup berat untuk diberhentikan tetap, tetapi dipandang tidak layak memimpin lembaga penyelenggara pemilu, atas perkara semacam ini, DKPP menjatuhkan putusan diberhentikan dari jabatan ketua. Sanksi pemberhentian sementara memiliki dua konsekwensi. *Pertama* untuk memulihkan keadaan, memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. *Kedua* dapat berujung pemberhentian tetap jika syarat yang disertakan dalam pemberhentian sementara tidak dilakukan. Oleh karenanya, hakikatnya sanksi pemberhentian sementara mengandung nilai-nilai *restorative justice*, sebagai upaya memulihkan keadaan sebagaimana seharusnya. Sementara ketetapan merupakan tindakan administrasi perkara di DKPP yang tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan. Misalnya Teradu yang di kemudian hari meninggal sebelum sidang dilaksanakan.

Selaras dengan data pengaduan, Provinsi Papua kembali menempati urutan pertama terbanyak Teradu yang disidang sebanyak 124 orang (18%)

dalam Pilkada 2018 (1 Januari s.d. 1 Desember 2018). Meski demikian, urutan kedua terbanyak berbeda dengan data pengaduan meskipun tidak signifikan. Jika pada data pengaduan Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang terbanyak melayangkan pengaduan, maka pada data persidangan Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan kedua dalam hal jumlah Teradu yang disidangkan, sebanyak 89 orang (13%). Sumatera Utara sendiri menempati urutan ketiga dari jumlah Teradu yang disidangkan yakni sebanyak 75 orang (11%), disusul berikutnya oleh Jawa Barat sebanyak 55 orang (8%). Pergeseran posisi urutan terbanyak antara data pengaduan dan data persidangan disebabkan jumlah Teradu yang berbeda-beda dalam setiap pengaduannya. Terkadang satu pengaduan mengadukan lima orang yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, terkadang hanya satu atau dua orang sebagai Teradu dalam sebuah pengaduan.

Mengingat luasnya wilayah yang harus ditangani, dalam melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga memanfaatkan sarana persidangan jarak jauh melalui *video conference* (vidcon). Sidang vidcon ini diselenggarakan dari ruang persidangan Lt. 5 DKPP ke Bawaslu Provinsi, atau dari KPU RI ke KPU Provinsi. Selain itu, DKPP juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan sidang vidcon, menggunakan fasilitas vidcon dari Mabes Polri ke Mapolda, atau dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi. Sidang melalui sarana vidcon merupakan kebijakan DKPP dalam rangka melakukan efisiensi persidangan. Selain itu, sidang vidcon juga dilakukan jika pemeriksaan dan proses pembuktian dianggap tidak terlalu sulit.

Data persidangan juga dapat memberikan grafikan tentang tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sepanjang pilkada 2018, kelalaian pada proses pemilu menjadi jenis pelanggaran etik tertinggi sebanyak 249 pelanggaran (36%). Berikutnya, perlakuan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilu menjadi jenis pelanggaran tertinggi kedua sebanyak 170 pelanggaran (24%). Perlakuan tidak adil tersebut baik dilakukan kepada Peserta Pemilu, Partai Politik, bahkan kepada Masyarakat/Pemilih. Perlu dipahami bahwa Pilkada dibagi kedalam dua tahapan besar yakni persiapan dan penyelenggaraan. Pada keduanya melekat tahapan-tahapan yang telah diatur beserta aspek proses dan prosedur administrasinya. Penyelenggara

pemilu harus memahami ini, karena jika ada proses pilkada yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan utamanya terkait dengan kepastian hukum yang dilanggar. Hal kedua yang diperhatikan dan menjadi jenis pelanggaran etik tertinggi kedua adalah perlakuan tidak adil. Sebagai penyelenggara pemilu, bahkan menjadi adil saja tidaklah cukup. Dalam konteks etika, penyelenggara pemilu juga harus mampu menampakkan bahwa ia berlaku adil pada semua pihak. Maka adil saja tidaklah cukup, penyelenggara pemilu haruslah juga dapat menunjukkan kesan adil.

Beberapa grafikan di atas baik dari perspektif pengaduan maupun persidangan kiranya dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu utamanya dalam mempersiapkan pilkada 2020 ke depan.



Bab IV

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT PEMILU TAHUN 2019



BAB IV

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT PEMILU TAHUN 2019

Penyelenggaraan pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana, Program dan Tahapan Pemilu 2019, bahwa Tahapan pertama tentang perencanaan program dan anggaran dimulai sejak 17 Agustus 2017. Berikut disajikan rekapitulasi data pengaduan dan persidangan terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam masa tahapan Pemilu 2019 di Tahun 2018 berjalan.

4.1. PENGADUAN TERKAIT PEMILU TAHUN 2019

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terkait Tahapan Pemilu Tahun 2019 yang diterima DKPP sepanjang bulan Januari 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 ditampilkan dalam Grafik rekapitulasi data berdasarkan Bulan, Per Tahapan, Jenis Pengaduan, Unsur pengadu, Penyelenggara Pemilu yang diadukan, Pengaduan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi dan materiel. Selain itu juga disajikan di sini Pengaduan berdasarkan sebaran provinsi.

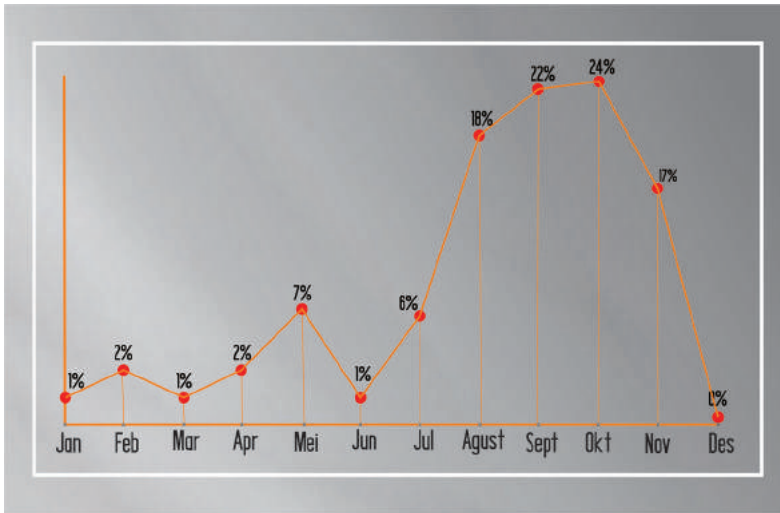
a. Rekapitulasi Per Bulan

Terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 1 Desember 2018, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 157 pengaduan yang terkait penyelenggaraan

tahapan Pemilu Tahun 2019, dengan rekapitulasi per bulan sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 21

Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pemilu Tahun 2019



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terkait Pemilu 2019 dari bulan Januari sampai dengan Juli 2018 masih relatif sedikit, peningkatan intensitas pengaduan mulai meningkat di bulan Agustus 2018 yakni 29 pengaduan, dengan puncak penerimaan pengaduan tertinggi berada di bulan Oktober, yakni 37 pengaduan. Penurunan intensitas pengaduan mulai terjadi pada bulan November sebanyak 26 pengaduan.

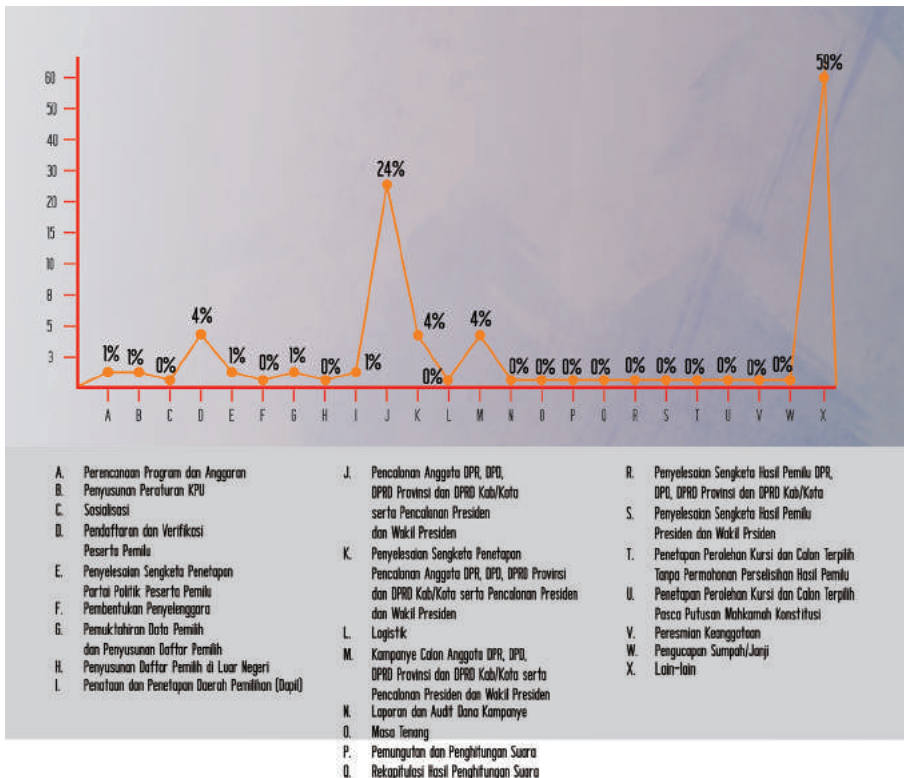
Peningkatan jumlah pengaduan yang diterima DKPP terjadi di bulan Agustus dan terus mengalami peningkatan yang puncaknya berada di bulan Oktober. Hal ini diperkirakan karena terkait pemenuhan syarat calon dan persyaratan pencalonan serta pelaksanaan tindak lanjut atas putusan sengketa Bawaslu. Selain itu, tingginya angka pengaduan tersebut juga merupakan dampak dari kebijakan KPU yang memberikan pembatasan bagi calon anggota legislatif yang berasal dari eks-koruptor, eks-napi narkoba, dan eks-napi kejahatan seksual terhadap anak untuk tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Selama pelaksanaan tahapan Pemilu, jumlah pengaduan yang diterima diluar tahapan penyelenggaraan yakni persoalan seleksi anggota KPU/Bawaslu Kabupaten/Kota menyebabkan penambahan pengaduan ke DKPP.

b. Rekapitulasi Per Tahapan

Mengamati pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Pemilu 2019, berdasarkan per tahapan Pemilu, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini, tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu tahapan krusial. Dari 157 pengaduan, sebanyak 38 pengaduan (24%) terkait dengan tahapan ini.

Grafik 22

Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Tahapan Pemilu Tahun 201



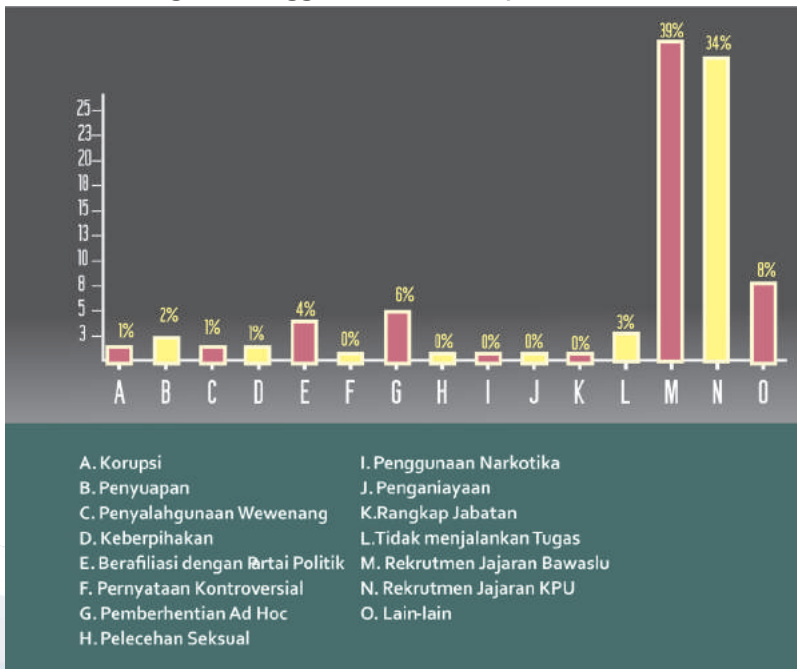
Pada tahapan pencalonan ini, para penyelenggara Pemilu seperti KPU dituntut untuk selalu bersikap cermat dan profesional. Hal ini selaras dengan data yang telah dihimpun DKPP terkait pengaduan yang diterima berdasarkan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana pengaduan tentang pencalonan anggota legislatif menempati urutan pengaduan terbanyak,

selanjutnya diikuti oleh tahapan Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan dan Kampanye Calon, masing-masing sebanyak 7 pengaduan.

Meskipun angka tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima DKPP terkait dugaan pelanggaran diluar tahapan yakni 93 (sembilanpuluhtiga) pengaduan. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam sepuluh kategori pelanggaran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam table no... di bawah. Diantara sepuluh kategori tersebut, terdapat dua kategori pengaduan pelanggaran etika yang menonjol dibandingkan dengan kategori lain. Dua kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen anggota Bawaslu dan anggota KPU yaitu sebanyak 36 dan 32 aduan dugaan pelanggaran. Apabila diperbandingkan dengan data keseluruhan, kedua aduan tersebut masih signifikan mengingat jumlah tertinggi adalah 38 aduan untuk dugaan pelanggaran etik dalam tahapan pencalonan. Tingginya angka pengaduan terhadap proses rekrutmen baik untuk jajaran KPU maupun Bawaslu ini menunjukkan mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap integritas dalam hal pengisian keanggotaan dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Grafik 23

Kategori Pelanggaran Diluar Tahapan Pemilu 2019

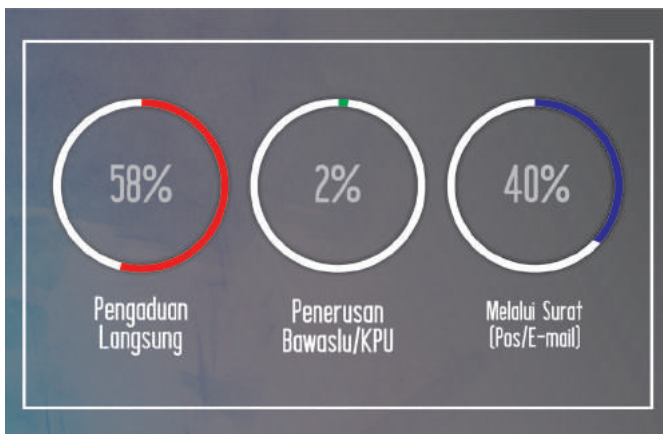


c. Rekapitulasi berdasarkan jenis pengaduan (langsung, email, penerusan)

DKPP menerapkan sistem penerimaan pengaduan dalam dua cara, yakni pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Mekanisme pengaduan langsung yakni Pengadu dapat datang secara langsung ke DKPP. Sedangkan untuk mekanisme pengaduan tidak langsung, DKPP memberikan akses kemudahan yakni pengaduan dapat melalui surel pengaduan DKPP, Pos, dan melalui mekanisme penerusan Bawaslu.

Berdasarkan data rekapitulasi jenis pengaduan yang tercatat selama tahun 2018 terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, pengaduan yang disampaikan secara langsung ke DKPP masih menjadi pilihan utama para pencari keadilan dengan jumlah pengaduan sebanyak 91 pengaduan (58%), sementara pengaduan melalui surat pos atau via surat elektronik (surel pengaduan) sebanyak 63 pengaduan (41%). Sedangkan pengaduan melalui jalur penerusan oleh Bawaslu ke DKPP hanya terdapat 3 (tiga) aduan saja. Berikut grafik sebagai gambaran rekapitulasi berdasarkan penyampaian pengaduan kepada DKPP.

Grafik 24
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan
Terkait Pemilu Tahun 2019

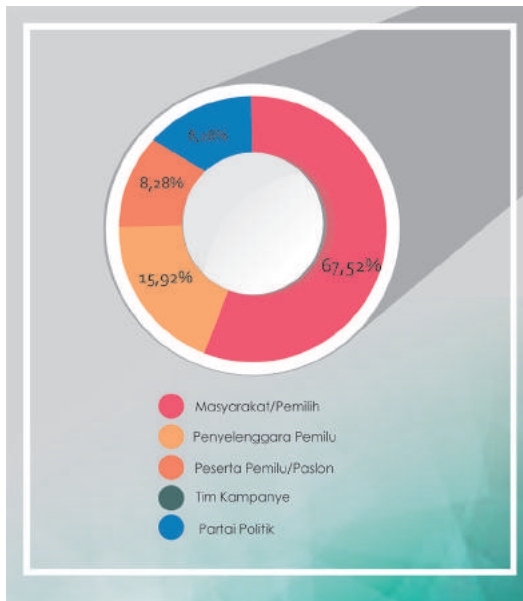


d. Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menentukan subjek Pengadu dalam

penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, antara lain Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih, serta pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang berasal dari rekomendasi DPR. Di bawah ini disajikan grafik rekapitulasi pengaduan berdasarkan unsur Pengadu yang mengadukan ke DKPP.

Grafik 25
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu
Terkait Pemilu Tahun 2019



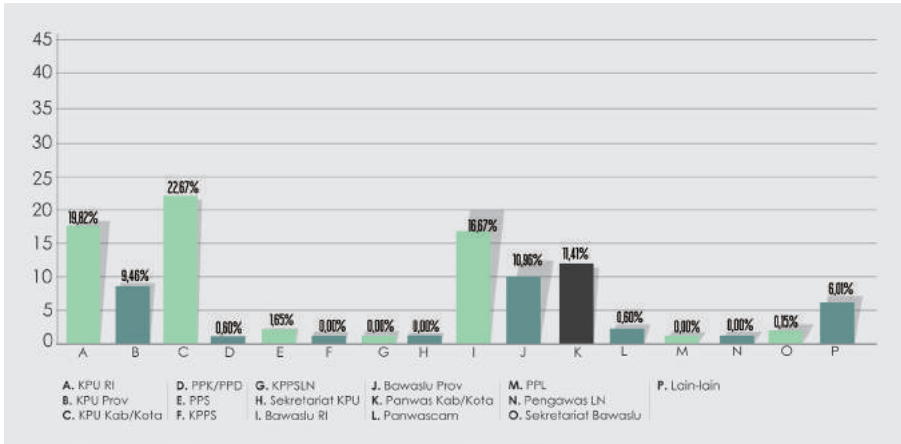
Dari 157 pengaduan yang diterima terkait Pemilu Tahun 2019, dari 5 unsur Pengadu, pengaduan yang berasal dari Masyarakat menempati urutan tertinggi dengan jumlah 106 (67,52%). Sementara untuk pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu baik pengaduan yang berupa penerusan maupun hasil pengawasan internal terhadap jajaran di bawahnya sebanyak 25 pengaduan. Sedangkan pengaduan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan Partai Politik masing-masing sebanyak 13 pengaduan.

e. Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

Penyelenggara pemilu yang diadukan berdasarkan Pasal 9 dan 10

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, meliputi anggota KPU dan anggota Bawaslu beserta jajarannya baik tingkat pusat sampai dengan tingkat KPPS. Berikut disajikan rekapitulasi pengaduan terkait Pemilu 2019 berdasarkan unsur Teradu.

Grafik 26
Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan
Terkait Pemilu Tahun 2019



Berdasarkan table dan grafik dari total 157 pengaduan terkait Pemilu 2019, sebanyak 666 orang Teradu dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Sesuai dengan grafik di atas, Teradu paling banyak sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 ditahun 2018, berasal dari unsur KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah 151 orang (22,67%). Urutan Teradu tertinggi kedua ditempati oleh KPU RI dengan jumlah Teradu sebanyak 132 orang (19,82%). Sementara untuk Teradu Bawaslu RI sebanyak 111 orang (16,67%). Untuk teradu jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, sebanyak 76 orang (11,41%).

f. Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan

Dalam ketentuan Pasal 159 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menerima pengaduan, DKPP diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap berkas pengaduan yang diterima oleh DKPP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, berkas pengaduan yang diterima, dilanjutkan dengan

verifikasi administrasi. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan. Dalam tahap verifikasi administrasi, berkas pengaduan yang dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi materiel. Verifikasi Materiel diselenggarakan untuk memastikan kedudukan hukum Teradu, memastikan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kesesuaian alat bukti dengan pokok aduan. Kesimpulan hasil verifikasi materiel meliputi: 1) Memenuhi Syarat (MS) jika Teradu, pokok aduan dan alat bukti sesuai (relevan); 2) Belum Memenuhi Syarat jika pokok aduan kabur dan/atau alat bukti tidak sesuai; 3) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika Teradu, pokok aduan dan alat bukti bukan termasuk dalam kompetensi DKPP.

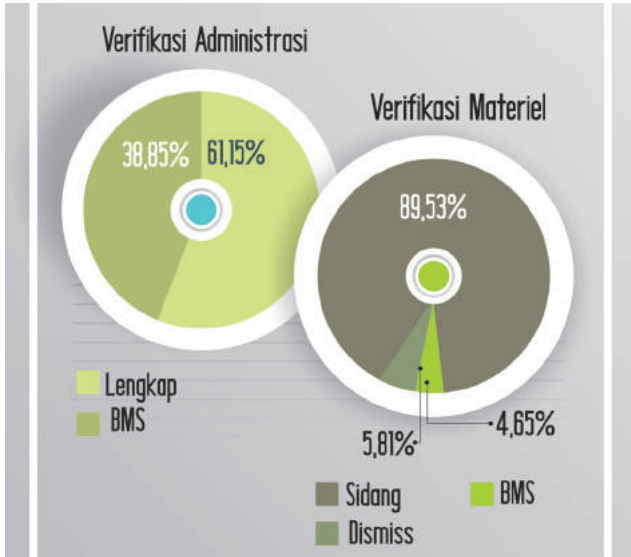
Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh kesekretariatan Biro Administrasi DKPP selama pelaksanaan pemilu 2019 di tahun 2018, dari jumlah total 157 pengaduan yang diterima, hanya 96 atau (61,15%) pengaduan yang dinyatakan lengkap dalam rapat verifikasi administrasi. Sisanya sebanyak 61 pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat (38,85%). Banyak faktor yang menyebabkan berkas pengaduan tidak lolos dalam verifikasi administrasi, di antaranya para Pengadu belum menyertakan formulir pengaduan dalam bentuk/format digital (*soft copy*) dan/atau tidak menyertakan dua rangkap berkas pengaduan maupun tidak melampirkan minimal dua alat bukti. Berikut grafik rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap 66 pengaduan terkait Pemilu 2019.

Verifikasi Materiel merupakan langkah berikutnya setelah berkas pengaduan dinyatakan memenuhi/lengkap dari sisi administrasi. Dalam melakukan Verifikasi materiel, berkas pengaduan yang diperiksa meliputi : (a) konstruksi perbuatan yang dilakukan sehingga diadukan; (b) unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (c) apakah perbuatan yang diadukan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan dilakukan (*focus*); (d) keterkaitan antara konstruksi perbuatan yang diadukan/disangkakan didukung bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; dan (e) Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti. Titik tekan (*stressing*) dalam Verifikasi Materiel ini adalah substansi dan materi keterkaitan alat bukti dengan pokok

pengaduan yang diajukan pengadu.

Grafik 27

Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pemilu Tahun 2019



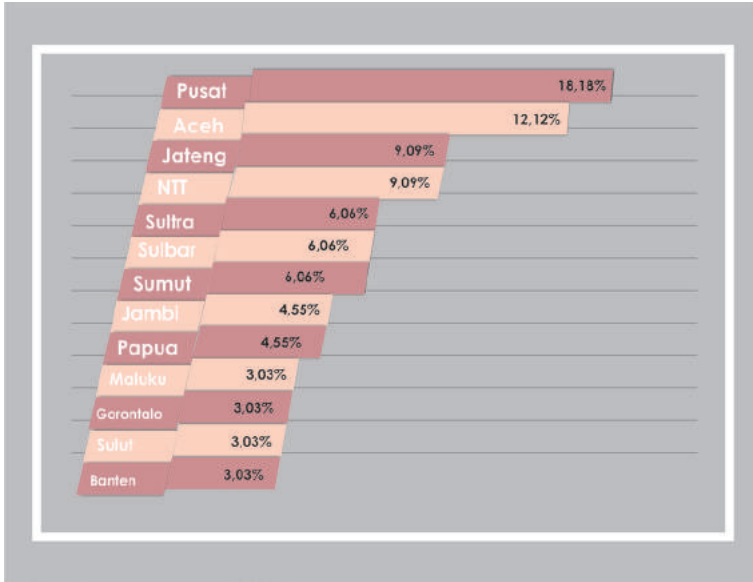
* Catatan : saat data diturunkan, masih terdapat 10 berkas pengaduan yang masih dalam proses penjadwalan verifikasi materiel.

Pada tahap ini, dari 96 pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi, sebanyak 77 pengaduan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan (89,53%). Sedangkan pengaduan yang dinyatakan masih belum memenuhi syarat sebanyak 4 pengaduan dan pengaduan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (*dismiss*) berjumlah 5 pengaduan. Berikut grafik rekapitulasi hasil verifikasi materiel terhadap 45 pengaduan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

g. Rekapitulasi Pengaduan berdasarkan Sebaran Provinsi

Untuk memberikan gambaran lengkap terkait data pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 di tahun 2018, pada grafik di bawah ini disajikan sebaran pengaduan per-provinsi.

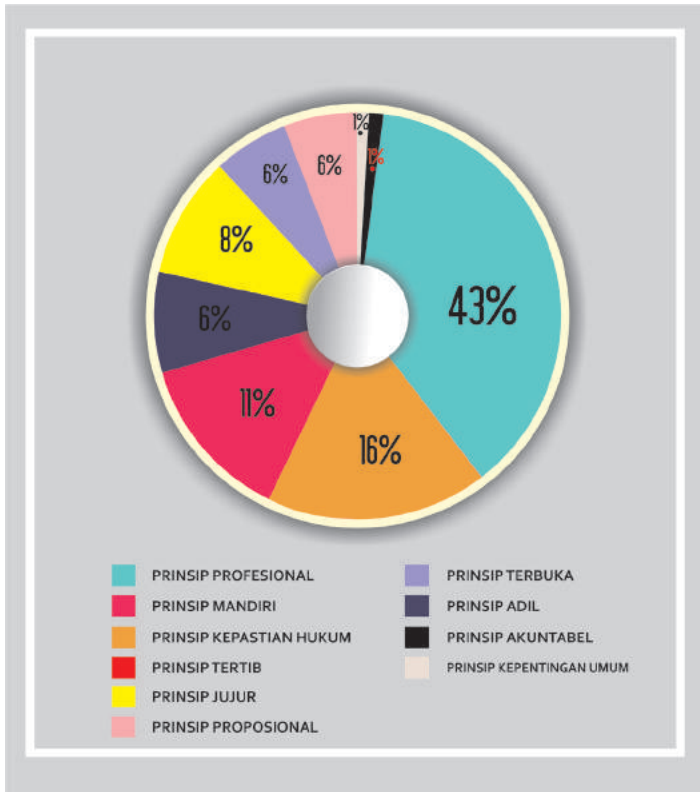
Grafik 28
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi
Terkait Pemilu Tahun 2019



Berdasarkan sajian data pada grafik di atas, jumlah pengaduan terbanyak pada Penyelenggara Pemilu pada wilayah kerja pusat sebanyak 30 pengaduan (18%). Hal tersebut terjadi seiring dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait syarat calon anggota legislatif. Provinsi Aceh menempati urutan kedua dengan jumlah pengaduan sebanyak 14 atau (6%). Urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pengaduan sebanyak 10 pengaduan (5%).

Pengelompokan jumlah Pengaduan berdasarkan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berikut grafik pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait Pemilu 2019 berdasarkan prinsip-prinsip kode etik yang dilanggar.

Grafik 29
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran
Prinsip Kode Etik Terkait Pemilu Tahun 2019



Berdasarkan data dan grafik di atas menunjukkan, prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu yang paling banyak diduga dilanggar adalah prinsip profesionalitas dengan jumlah pengaduan sebanyak 68 atau (43%). Disusul dengan dugaan pelanggaran prinsip berkepastian hukum pada posisi kedua dengan jumlah pengaduan sebanyak 25 atau (16%). Dugaan pelanggaran prinsip kemandirian pada posisi ketiga dengan jumlah sebanyak 17 atau (11,0%).

4.2. PERSIDANGAN TERKAIT PEMILU TAHUN 2019

Persidangan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terkait Pemilu Nasional Tahun 2019 sepanjang Januari sampai dengan awal

Desember 2018 ditampilkan dalam grafik rekapitulasi data berdasarkan:

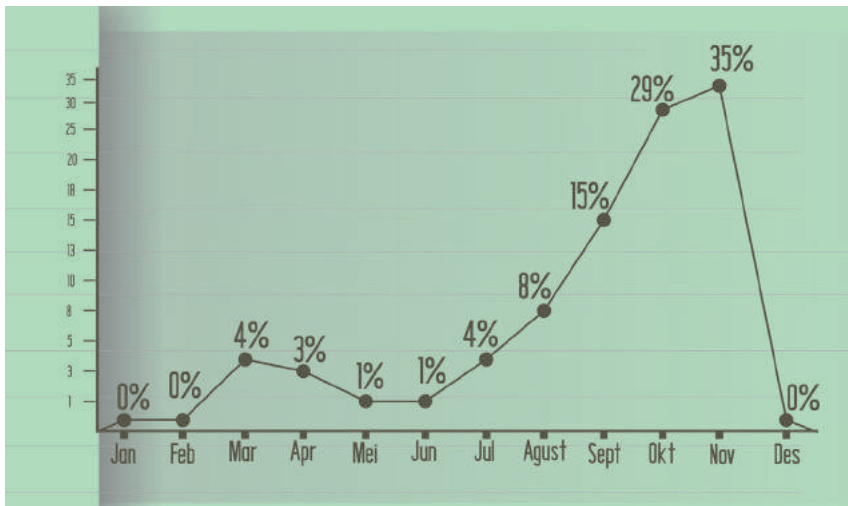
- Kategori sidang
- Jenis persidangan
- Putusan
- Tahapan
- Rekap status penanganan perkara
- Jenis kelamin
- Modus pelanggaran
- Sebaran wilayah
- Lembaga penyelenggara Pemilu

a. Rekapitulasi Sidang Pemeriksaan dan Sidang Putusan

Sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu yang terkait dengan Pemilu Nasional 2019 sejak Januari hingga awal Desember 2018 telah dilakukan sebanyak 39 kali dengan rincian sebagai berikut:

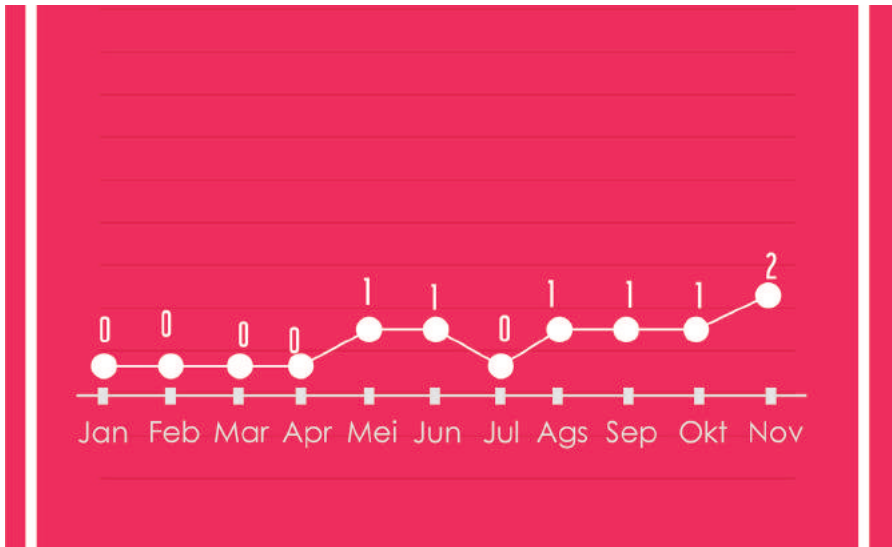
Grafik 30

Rekapitulasi Sidang Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sidang pemeriksaan yang terkait dengan Pemilu Nasional mulai meningkat pada Oktober dan November 2018, masing-masing sebanyak 22 dan 26 kali sidang pemeriksaan. Sedangkan sidang pembacaan Putusan yang terkait Pemilu Nasional 2019 telah dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan rincian sebagaimana gambar di bawah ini:

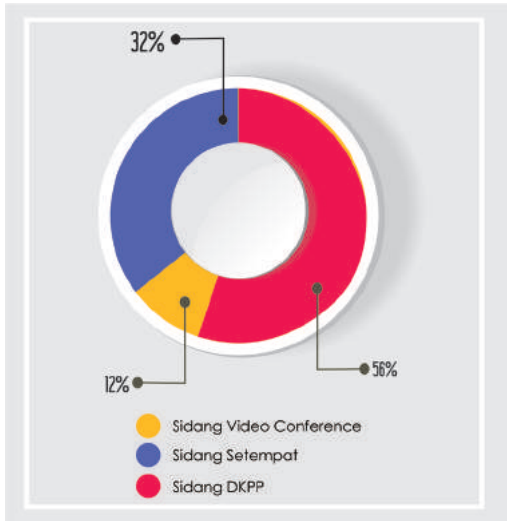
Grafik 31
Sidang Pembacaan Putusan terkait Pemilu 2019



b. Rekapitulasi Persidangan Berdasarkan Jenisnya

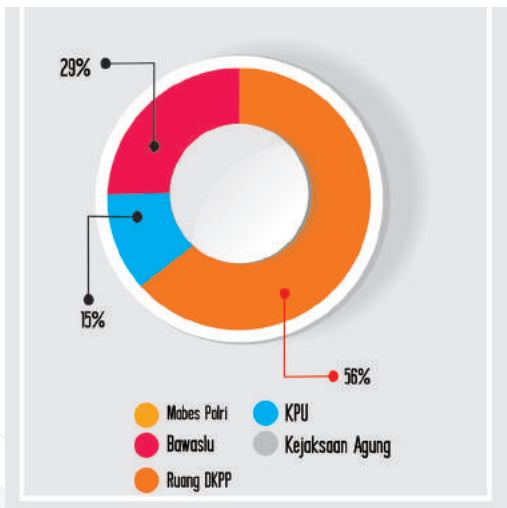
Berdasarkan Peraturan DKPP 3/2017, sidang pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu sidang yang dilaksanakan di ruang sidang DKPP, sidang setempat, dan juga sidang jarak jauh (*video conference*). Untuk sidang yang dilakukan di ruang sidang DKPP, dipimpin oleh setidaknya 2 orang anggota DKPP yang satu di antaranya menjadi Ketua Majelis. Sidang yang dilakukan melalui *video conference* dilaksanakan di tempat dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai seperti di KPU, Mabes Polri, dan Bawaslu. Sidang dapat pula dilaksanakan secara setempat dengan melibatkan Tim Pemeriksa Daerah yang terdiri atas unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu. Sepanjang Januari hingga awal Desember 2018 DKPP telah menggunakan Ruang Sidang DKPP untuk memeriksa perkara terkait Pemilu Nasional 2019 sebanyak 20 kali, sidang setempat sebanyak 17 kali, dan sidang *videoconference* sebanyak 26 kali.

Grafik 32
Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang Pemeriksaan
Terkait Pemilu Tahun 2019



Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa metode sidang DKPP yang terkait dengan Pemilu Nasional 2019 paling banyak dilakukan di DKPP. Adapun pilihan tempat pelaksanaannya bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 33
Rekapitulasi Tempat Pelaksanaan Sidang Terkait Pemilu Tahun 2019



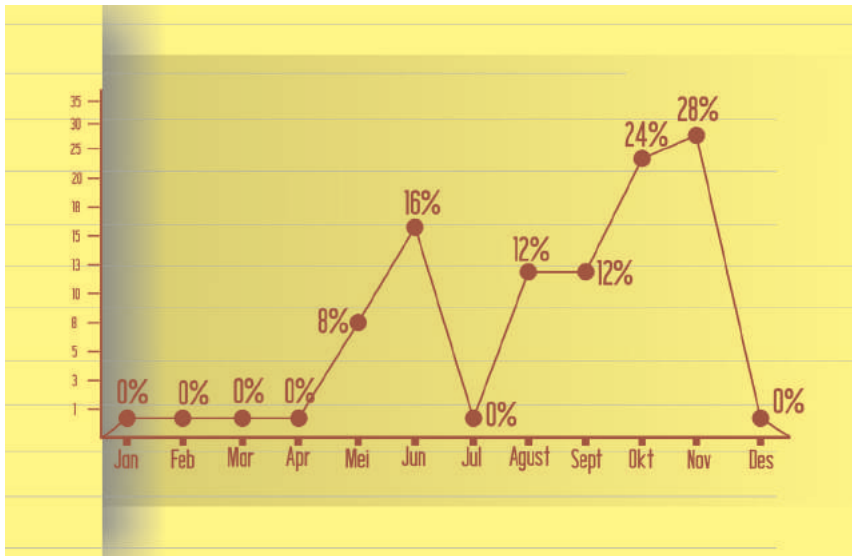
c. Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Bulan

Setelah sidang pemeriksaan dipandang cukup, Ketua Majelis sidang pemeriksa menyatakan sidang selesai dan ditutup. Hasil sidang pemeriksaan yang dinyatakan selesai dan ditutup, diteruskan dalam pembahasan rapat pleno putusan DKPP. Putusan diambil dalam rapat pleno dengan cara musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai putusan diambil melalui suara terbanyak. Anggota majelis yang berbeda pendapat terhadap keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dapat menuliskan pendapat berbeda dilampirkan dalam putusan.

Sepanjang Januari hingga awal Desember 2018, DKPP telah memutus sebanyak 25 perkara yang terkait dengan Pemilu Nasional 2019. Rincian waktu pembacaan Putusan bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Grafik 34

Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019

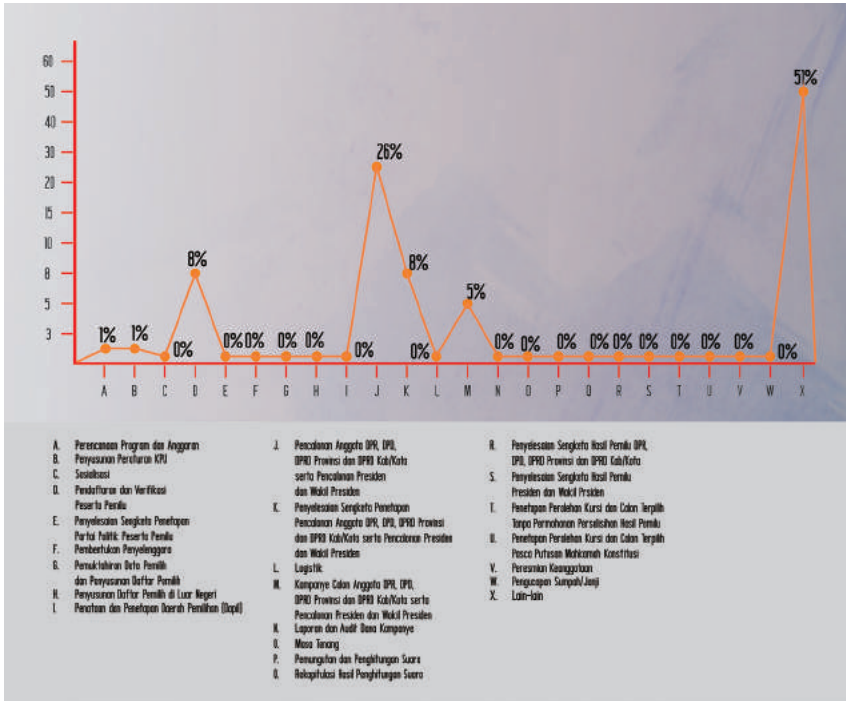


d. Rekapitulasi Perkara berdasarkan Tahapan

Tahapan Pemilu Nasional 2019 yang paling banyak dipersoalkan oleh para pencari keadilan ke DKPP adalah tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan porsi mencapai 26%, disusul berikutnya tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa

Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan porsi masing-masing sebesar 8%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

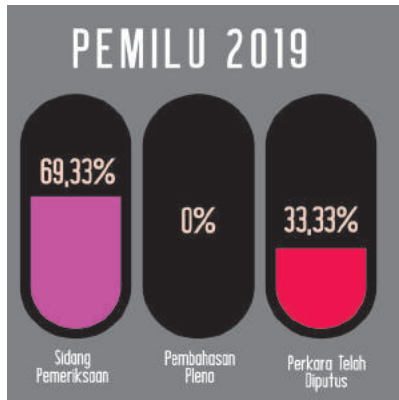
Grafik 35
Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan
Terkait Pemilu Tahun 2019



e. Rekapitulasi Penanganan Perkara

Perkara terkait Pemilu Nasional 2019 yang diperiksa dan/atau diputus DKPP sepanjang Januari hingga awal Desember 2019 berjumlah 77 perkara. Sebanyak 25 perkara diantaranya telah diputus, sedangkan sisa 52 perkara lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

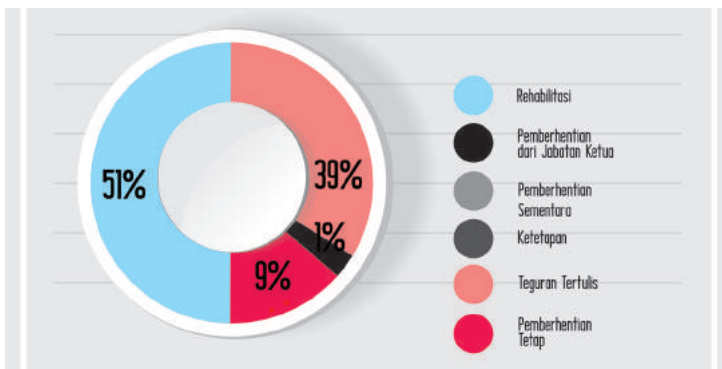
Grafik 36
Rekapitulasi Penanganan Perkara Terkait Pemilu Tahun 2019



f. Rekapitulasi Teradu dengan Amar Putusannya

Teradu yang pernah diperiksa dan diputus DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional 2019 tercatat sebanyak 114 orang. Separuh dari jumlah tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baik para Teradu. Sedangkan separuh yang lain dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dengan kadar yang berbeda-beda. Sebanyak 45 orang diantaranya diberi sanksi peringatan/teguran, sementara 10 orang lainnya diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai penyelenggara Pemilu.

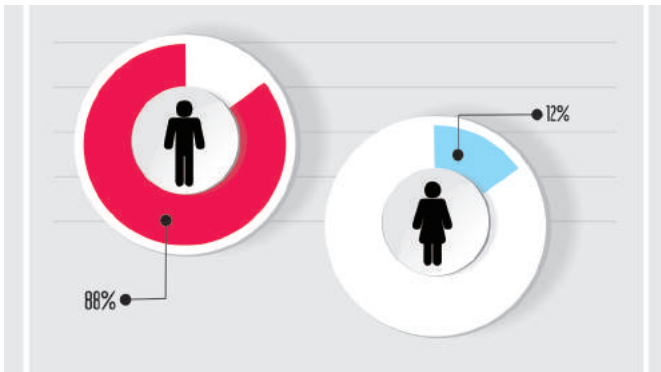
Grafik 37
Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya Terkait Pemilu Tahun 2019



g. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin

Seperti halnya pada Pilkada, Teradu pada perkara yang terkait dengan Pemilu Nasional 2019 juga didominasi oleh laki-laki dengan angka 100 berbanding 14 atau 88% berbanding 12%.

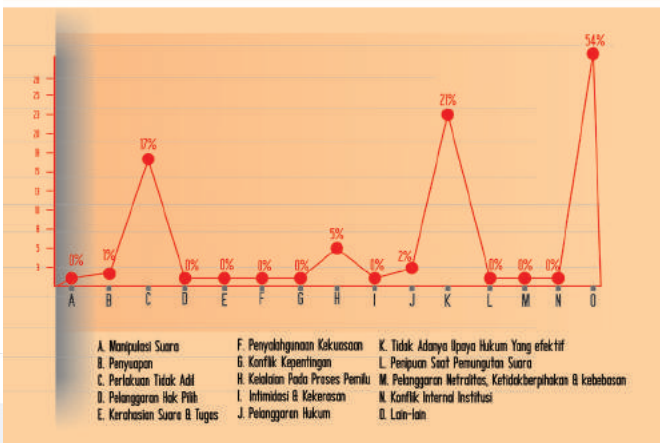
Grafik 38
Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin
Terkait Pemilu Tahun 2019



h. Rekapitulasi Modus Pelanggaran

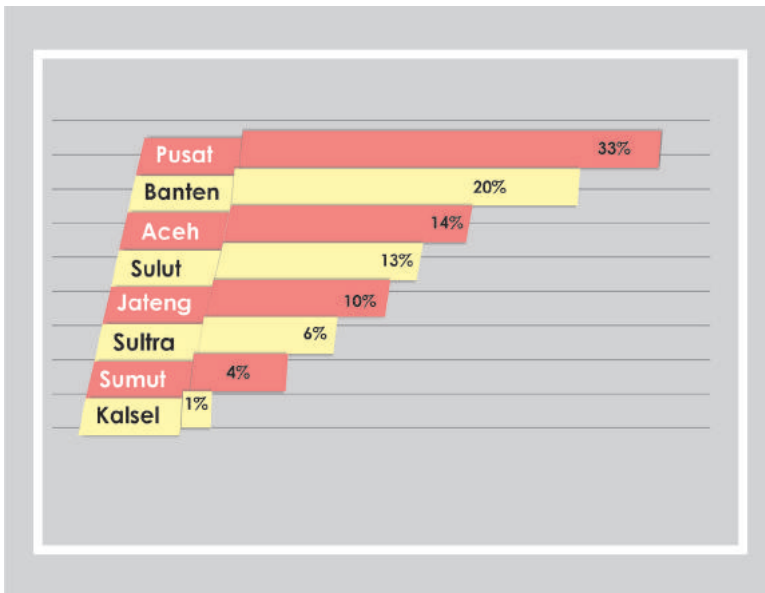
Modus pelanggaran kode etik pada perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019 paling banyak terkait ketiadaan upaya hukum yang efektif, perlakuan tidak adil, dan kelalaian pada proses Pemilu. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 39
Rekapitulasi Modus Pelanggaran Terkait Pemilu Tahun 2019



i. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi

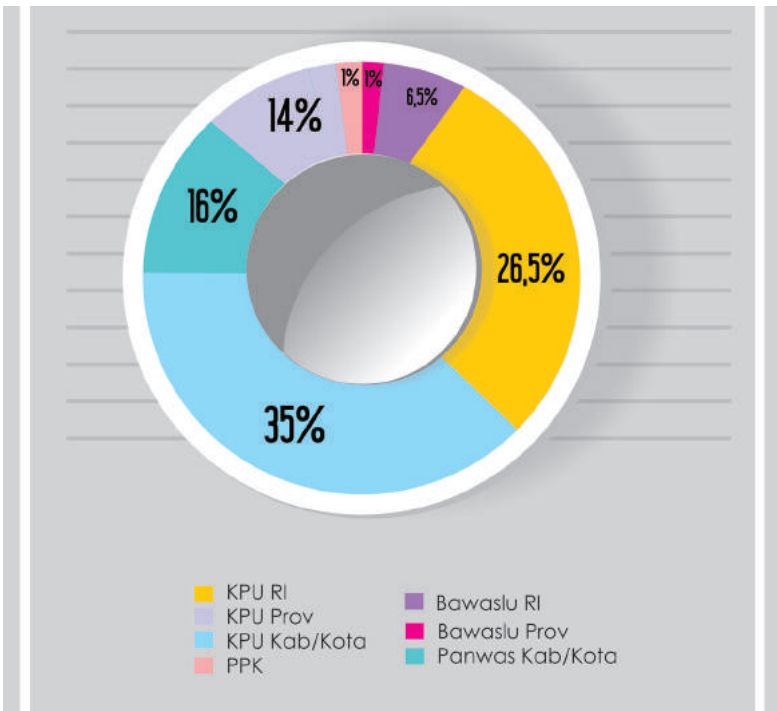
Aduan perkara kode etik yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019 paling banyak menyasar penyelenggara Pemilu di tingkat pusat dengan persentase mencapai 47%. Berikutnya adalah Banten, Aceh, Sulawesi Utara, dan Jawa Tengah. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Grafik 4o**Grafik Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pilkada Tahun 2018****j. Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga**

Hampir seluruh Teradu dalam perkara kode etik yang terkait penyelenggaraan Pemilu Nasional berasal dari jajaran Komisi Pemilihan Umum dengan proporsi sebesar 78% berbanding jajaran Badan Pengawas Pemilu sebesar 22%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Grafik 41

Grafik Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pilkada Tahun 2018



4.3. ANALISIS PENGADUAN DAN PERSIDANGAN PEMILU 2019

Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2019, dugaan pelanggaran prinsip profesionalitas menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengaduan sebanyak 68 atau (43%). Dugaan pelanggaran prinsip kepastian hukum pada posisi kedua dengan jumlah pengaduan sebanyak 25 (16%) dan dugaan pelanggaran prinsip kemandirian pada posisi ketiga dengan jumlah pengaduan sebanyak 17 atau (11%). Pada dasarnya baik prinsip kepastian hukum maupun prinsip kemandirian secara substantif berkelindang dengan prinsip profesionalitas. Termasuk dengan prinsip-prinsip kode etik lainnya yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip profesionalitas. Beberapa kode perilaku sebagai manifestasi dari prinsip profesionalitas diantaranya: a) memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Dimensi memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu dapat terkait dengan tahapan

dan nontahapan pemilu; b) menjalankan tugas sesuai, visi, misi, tujuan dan program Lembaga penyelenggara pemilu; c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD 1945, Undang-undang, peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan tersebut secara eksplisit merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum dengan beberapa kode perilaku diantaranya 1) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; 2) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; 3) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 4) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak; d) mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung; e) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu; f) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu; g) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi dan h) tidak melalaikan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, secara kuantitatif, tingginya tingkat dugaan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas beralasan secara kualitatif dengan mengacu pada dimensi-dimensi professional yang meliputi hampir seluruh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip professional yang bersinggungan dengan tingginya laporan dugaan pelanggaran kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2019 dalam tahun 2019 terkait dengan dua aspek: *pertama*, disain peraturan perundang-undangan; dan *kedua*, pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan *ketiga*, penyelesaian perselisihan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang jelas baik dari segi substansi maupun dari aspek mekanisme dan prosedur kelembagaan sebagai instrument mengatur dan mengelola setiap urusan maupun hak dan kewajiban yang ditimbulkan bagi setiap subjek hukum merupakan modal utama terciptanya kepastian hukum

dan tertib penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menjamin kepastian hukum adalah tersedianya berbagai peraturan kebijakan yang secara substantive termasuk dalam kompetensi dan lingkup kewenangan penyelenggara pemilu serta dibentuk sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teknis rumusan-rumusan konsep hukum dikonstruksi dalam bahasa yang jelas, tidak multitafsir, operasional dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya dugaan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas yang disusul dengan dugaan pelanggaran kepastian hukum terangkai dari produk-produk hukum yang mengandung cacat substantive dan cacat procedural. Beberapa dari produk kebijakan hukum yang telah menimbulkan akibat hukum bagi warga negara, khususnya peserta pemilihan dibatalkan oleh lembaga yang berwenang karena proses perumusan kebijakan hukum yang ditempuh tidak mampu memastikan dimensi substantive batas-batas kompetensi yang termasuk dalam lingkup urusan penyelenggara pemilu maupun mekanisme dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikesampingkan dalam sistem kehidupan bernegara. Perumusan kebijakan hukum yang serampangan dan bersifat eksperimental akan berdampak secara mendasar terhadap pelaksanaan tahapan, terutama berkaitan dengan kepastian hukum waktu tahapan yang dapat merusak tatanan administrasi tahapan yang tidak begitu muda direstor jika terjadi pelanggaran.

Rangkaian problem ketidakpastian hukum akibat ketidakprofesionalan dalam perumusan kebijakan peraturan hukum bukan hanya beresiko dibatalkan oleh lembaga yang berwenang tetapi pelaksanaan peraturan sangat mungkin dikesampingkan oleh Lembaga yang diberi wewenang mengadili suatu perkara karena dipandang materi muatan yang menjadi dasar menentukan hak-hak warganegara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate lex inferiori*). Tidak digunakannya produk-produk hukum sebagai takaran untuk menilai suatu perkara yang disengketakan para pihak karena dinilai mengandung cacat materil tidak serta merta dapat dipandang sebagai pembatalan peraturan tetapi lebih kepada tidak diterapkannya suatu peraturan terhadap situasi individual dan konkrit bagi para pihak yang dinilai tidak adil. Konsistensi pelaksanaan peraturan

hukum dalam bentuk keputusan-keputusan hukum adalah bagian dari kepastian hukum sepanjang tidak digugat dan tidak menjadi perkara bagi para pihak dihadapan Lembaga yang diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jika suatu keputusan yang bersifat final, individual, dan konkrit dibatalkan oleh lembaga yang berwenang dengan suatu putusan, maka pelaksanaan suatu putusan bagian dari kepastian hukum yang wajib dilaksanakan dalam memenuhi hak-hak warga negara yang timbul atas suatu Putusan yang ditetapkan oleh Lembaga berwenang.

Dimensi yang tidak kalah menarik terkait profesionalisme dalam perancangan dan pembentukan peraturan kebijakan terkait kepastian hukum mengacu pada perumusan konsep-konsep hukum yang jelas, tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan dalam segala situasi secara sama (*equal*). Rumusan yang jelas dan tidak multitafsir untuk menghindari kemungkinan perlakuan berbeda pada situasi yang sama pada tempat yang berbeda. Perlakuan yang berbeda pada tempat yang berbeda tetapi dalam situasi dan waktu yang sama merupakan salah satu aspek pelanggaran prinsip ketidakpastian hukum. Jika hal tersebut terjadi pada level penyelenggara tingkat bawah sangat mungkin disebabkan oleh banyak faktor, baik karena kurang pemahaman dalam memaknai teks-teks konsep hukum ataupun karena terdapat *interest personal* yang terselubung di balik jabatan. *Interest personal* di balik jabatan akibat celah hukum yang dapat ditafsir dan disiasati dalam penerapannya dengan maksud menguntungkan atau merugikan pihak lain sehingga timbul perlakuan berbeda merupakan

Dalam hal pemilihan umum untuk 2019, terdapat beberapa hal menonjol yang menjadi catatan bagi DKPP. Terdapat dua hal yang menjadi perhatian antara lain:, pertama adalah berdasarkan isu dan kedua berdasarkan angka, sebagaimana telah diuraikan dalam table dan grafik pada sub-sub bab sebelumnya. Untuk perihal yang pertama, akan dibahas pada bab ini adalah mengenai Pasal 4 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan larangan bagi mantan terpidana korupsi dalam pemilihan legislatif dan juga mengenai PKPU 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan verifikasi partai politik. Meskipun dari jumlah hanya sedikit saja pengaduan yang masuk kedalam DKPP berkaitan dengan mantan narapidana korupsi maupun verifikasi partai politik, namun polemik mengenai keduanya menarik perhatian masyarakat

luas sehingga pantas untuk mendapat perhatian khusus. Kedua adalah dalam hal angka. Perihal kedua ini mencakup antara lain jumlah yang menonjol dibandingkan dengan data lain pada sub yang sama. Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan, tidak semua presentase yang tinggi dalam satu penyajian data ditampilkan disini.

Pembahasan mengenai kasus yang menonjol secara kualitatif pada tahun 2018 yang pertama adalah polemik mengenai larangan mantan terpidana korupsi berpangkal pada diundangkannya PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada awalnya ditolak untuk diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Terhadap versi pertama yang ditolak tersebut, lantas KPU melakukan sinkronisasi dan harmonisasi yang kemudian disetujui oleh Kemenkumham. Apabila pada awalnya pelarangan mengenai mantan terpidana korupsi diatur dalam Pasal 7 huruf h sebagai salah satu syarat bakal calon, maka dalam PKPU 20 Tahun 2018 sinkronisasi dan harmonisasi, larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 3 dan diatur lebih jauh dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dalam bentuk kewajiban bagi Pimpinan Partai Politik untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas sebagai syarat pengajuan bakal calon dalam form B.3. Berdasarkan pada Pakta Integritas, maka apabila terdapat bakal calon yang diajukan, bakal calon, baik pada saat DCS maupun DCT yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi (dan juga kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba) akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan.

Terhadap PKPU tersebut, kemudian diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 adalah bertentangan terhadap UU 7/2017, UU 12/2011, dan UU 12/1995. Dalam salah satu pertimbangannya, MA dalam Putusan 46 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 adalah norma baru yang tidak diatur dalam UU 7/2018 sehingga bertentangan dengan UU 7/2017 jo UU 12/2011 dan dalam amarnya menyatakan bahwa sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Terhadap putusan MA ini, KPU kemudian mengundang

PKPU 31/2018 tentang Perubahan PKPU 20/2018.

Ketika PKPU diajukan uji materiil kepada MA, sebagian daripada peserta pemilu legislatif yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi mengajukan sengketa kepada Bawaslu yang kemudian dalam putusan-putusannya menyatakan bahwa KPU harus memasukkan kembali calon yang telah dicoret tersebut. Terdapat tarik menarik terhadap putusan-putusan sengketa di Bawaslu, dimana KPU tidak mematuhi putusan tersebut. Terhadap deadlock ini, kemudian DKPP menyelenggarakan tripartit yang akan dibahas pada BAB VI.

Terdapat beberapa hal yang dapat titik sorot terhadap putusan MA. Pertama adalah dimensi hukum tata negara perihal norma yang diatur dalam peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi sebagaimana telah nampak dalam paragraf diatas. Kedua adalah mengenai hak asasi manusia. Perihal kedua ini nampak pada diujinya perkara *a quo* sementara UU 7/2017 juga tengah dalam pengujian di MK. MA dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena adanya tenggang waktu, maka akan berpengaruh pada "manfaat bagi pencari keadilan". Selanjutnya adalah pertimbangan MA yang merujuk pada peraturan mengenai HAM seperti Pasal 28 UUD 1945, UU 12/2005, dan UU 39/1999. Dua dimensi ini juga nampak dalam Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 mengenai uji materiil Pasal 60 ayat (1) huruf J PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga dibatalkan oleh MA sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi". Terlepas dari putusan *a quo*, dua dimensi mengenai prinsip hukum ketata-negaraan dan HAM juga merupakan pilar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas dan juga bagian dari etika penyelenggara pemilu. Terhadap pengaduan tidak, DKPP telah menjatuhkan putusan No. 165/DKPP-PKE-VII/2018 bahwa meski DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi dari PKPU 20 Tahun 2018, namun secara etika perbuatan KPU adalah bertentangan dengan nilai profesional dan kepastian hukum.

Peristiwa lain yang menonjol secara kualitatif adalah mengenai verifikasi Partai Politik. Permasalahan ini sesungguhnya muncul pada penghujung tahun 2017, namun kemudian juga berlanjut hingga tahun 2018. Polemik mengenai verifikasi Partai Politik bermula dari Peraturan PKPU No.11 Tahun 2017 yang kemudian menimbulkan permasalahan mengenai perlakuan

yang berbeda diantara partai politik. Atas dugaan perlakuan yang berbeda tersebut, kemudian diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusan No. 53/PUU-XV/2017 membatalkan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Dengan batalnya kedua pasal tersebut, KPU kemudian mengeluarkan PKPU No. 6 Tahun 2018 yang membatalkan PKPU No. 11 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas Putusan MK *a quo*. Pada dasarnya, kedua PKPU diatas mengatur mengenai perihal yang sama, namun, berbeda dalam hal metodenya. Sebagai akibatnya, ada perbedaan antara partai yang verifikasi faktualnya dilakukan berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2017, dan yang lain menggunakan PKPU No. 6 Tahun 2018. Perbedaan dengan dua metode verifikasi yang berbeda ini sesungguhnya kontraproduktif dengan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” karena berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda diantara partai politik calon peserta pemilu. Terhadap hal ini, DKPP telah mengeluarkan Putusan No. 38/DKPP-PKE-VII/2018 yang dalam amarnya menyatakan bahwa hal ini bertalian dengan prinsip etika yaitu adil, berkepastian hukum, dan profesional.

Dalam hal penyajian kuantitatif yang merupakan bagian kedua dari bahasan ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian. Pertama adalah tingginya jumlah pengaduan langsung yang masuk dalam DKPP, yaitu sebanyak 91 (58%) pengaduan, Surat melalui pos/email sebanyak 63 (40%), dan hanya 3 (2%) pengaduan saja yang merupakan penerusan Bawaslu. Tingginya angka pengaduan langsung ini sesungguhnya kurang efektif apabila memperhatikan bentang geografis. Berdasarkan pada Peraturan DKPP No. 3/2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dimana pengaduan dapat dilakukan secara tidak langsung dan disampaikan melalui media elektronik, sebagaimana terdapat dalam laman www.dkpp.go.id. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan DKPP No. 3/2017, pengaduan juga dapat disampaikan kepada Bawaslu maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua adalah mengenai unsur Pengadu dimana jumlah terbanyak (67,52%) adalah dari masyarakat sebanyak 106 pengaduan, dan peserta pemilu/paslon dan partai politik masing-masing sebanyak 13 pengaduan (8,28%), dan Penyelenggara Pemilu sebanyak 25 pengaduan (15,92%). Tingginya angka masyarakat/pemilih

sebagai angka tertinggi pengaduan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu kepada DKPP ini dapat dibaca sebagai tingkat partisipasi masyarakat pada masalah etika pemilu, meski tidak dapat dinafikan juga fakta bahwa sebagian daripadanya adalah bagian atau merupakan afiliasi dari kepentingan tertentu. Setidaknya, unsur masyarakat dalam pengaduan yang dominan ini menunjukkan tingkat daripada kesadaran akan etika penyelenggara sebagai bagian dari pemilu yang berintegritas.

Ketiga, mengenai modus pelanggaran yang diadukan kepada DKPP dimana dua angka tertinggi adalah pengaduan pelanggaran etika terhadap prinsip Profesional sebanyak 68 pengaduan (43%) dan prinsip Kepastian Hukum sebanyak 25 Pengaduan (16%). Pengaduan dari dua prinsip tersebut berkaitan dalam hal performa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan tertib hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dimana tingginya jumlah pengaduan atas keduanya.

Terakhir, bagian ini juga hendak memberikan catatan khusus terhadap proyeksi penyelenggaraan pemilu 2019. Berdasarkan kepada Putusan MK 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur lebih jauh dalam UU 7/2017, pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang dalam penyelenggaraanya warga negara dengan hak pilih akan sekaligus memilih dalam lima kotak suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Kendala seperti penyediaan logistik, pengawasan, hingga permasalahan teknis seperti bentuk surat suara harus dipersiapkan sebaik mungkin. Disamping itu, Pemilu 2019 yang merupakan ulangan kontestasi dari dua calon Presiden pada Pemilu 2014 agaknya akan mempengaruhi pula tingkat disparitas sosial sehingga disini peran Penyelenggara pemilu tidak hanya akan mempengaruhi kredibilitas dari hasil pemilu, melainkan juga berkaitan dengan tertib sosial dan demokrasi dalam artianya yang luas.



Bab V

KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN KODE ETIK



BAB V

KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN KODE ETIK

5.1. KOORDINASI DKPP DENGAN KPU DAN BAWASLU

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Dalam perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2019, banyak terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu yang menjadi polemik di tengah publik. Mencermati kondisi tersebut, maka DKPP berinisiasi melakukan koordinasi antar-lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk mendiskusikan hal – hal yang masih menjadi perbedaan pendapat tersebut. Koordinasi antar Penyelenggara Pemilu sering disebut pertemuan *Tripartit*.

Koordinasi antar Penyelenggara Pemilu (Tripartit) yang diinisiasi DKPP tersebut, secara keseluruhan tidak memengaruhi relasi dan independensi KPU dengan Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan Tripartit, yakni: *Pertama*, pada Kamis (15/2/2018) di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Bawaslu RI, Jakarta. Rapat ini membahas terkait permasalahan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah pelaksanaan Pilkada 2018 yang telah memasuki tahapan masa kampanye. Selain membahas

tentang tahapan kampanye, hal lain juga dibahas seperti tentang problematika rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

DKPP akan menyiapkan data-data penyelenggara pemilu yang pernah beperkara di DKPP. DKPP juga memberikan masukan mengenai rekam jejak penyelenggara pemilu baik yang pernah mendapatkan rehabilitasi, sanksi peringatan, peringatan keras, maupun yang mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua. Data-data tersebut diserahkan ke KPU dan Bawaslu untuk dijadikan bahan pertimbangan. Tujuannya agar penyelenggara pemilu yang terpilih kembali adalah mereka yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Selanjutnya, rapat Pertemuan Tripartit pada Rabu (5/9/2018). Rapat ini dihadiri oleh komisioner dari masing-masing lembaga. Ada pun permasalahan yang diangkat adalah terkait dengan mantan narapidana yang mencalonkan sebagai anggota legislatif atau DPD dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. Ada perbedaan yang sangat tajam antara perspektif KPU dan Bawaslu terhadap mantan narapidana yang mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan dua opsi. Opsi pertama agar KPU dan Bawaslu menunggu hasil putusan Mahkamah Agung. DKPP mendorong melalui prosedur formal agar Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutus *judicial review* terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Opsi kedua adalah KPU dan Bawaslu akan kembali melakukan pendekatan kepada partai politik untuk menarik kembali bakal calon legislatif yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi. Hal itu sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh partai politik peserta pemilu yang bersepakat untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. Bila parpol menarik bacalegnya, pencalonan atau putusan Bawaslu tidak menjadi masalah.

5.2. KOORDINASI DENGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

Tidak hanya dengan penyelenggara Pemilu, DKPP juga membangun sinergi dengan *stakeholder*. Sinergitas telah dibangun *stakeholder* antara lain dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sinergitas ini dibangun guna

melancarkan tugas dan fungsi DKPP. Kejaksaan Agung memiliki sarana dan prasarana bidang teknologi informasi yang sangat memadai berupa fasilitas *video conference*. DKPP periode 2012-2017 misalnya sering menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi milik Kejaksaan Agung untuk sidang pemeriksaan melalui fasilitas *video conference*. Dan hasilnya, sidang berjalan dengan lancar. Kerja sama ini akan terus berlanjut, terlebih dengan persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pemilu Serentak Tahun 2019 ini memiliki tantangan yang cukup berat dan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP. Banyaknya pengaduan signifikan dengan jumlah sidang pemeriksaan pemeriksaan. Oleh karena itu, penggunaan sarana prasarana teknologi informasi berupa *video conference* merupakan cara yang sangat efektif dalam rangka mengantisipasi meningkatnya sidang pemeriksaan. Selain bersinergi dengan Kejaksaan Agung, DKPP juga membangun sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Stakeholder lain adalah para pegiat pemilu. DKPP menjalin sinergitas dengan para pegiat pemilu dalam rangka kerja sama dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Informasi ini sangat berguna untuk menghimpun informasi dan masukan-masukan dari para pegiat pemilu, seperti audiensi aktivis perempuan ke DKPP misalnya. Jumat (26/1/2018) Ketua DKPP, Harjono dan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menerima kunjungan dari Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP RI) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI).

Kedatangan mereka dalam rangka membicarakan upaya peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilu 2019. Mereka berharap, perempuan mendapatkan tempat dalam politik, terlebih dalam parlemen. Regulasi mengharuskan keterlibatan perempuan 30 persen dalam pencalonan, namun aturan tersebut dalam praktiknya masih ditempatkan kaum perempuan di nomor urut belakang. Ketua DKPP Harjono mengapresiasi aspirasi koalisi perempuan karena demokrasi harus dijaga dan dikawal agar pemilu yang merupakan salah satu komponen utama dari demokrasi dapat berkualitas dan berintegritas.

5.3. SOSIALISASI PENEGAKAN KODE ETIK DENGAN PERGURUAN TINGGI

Ada dua agenda besar bagi DKPP. Pilkada 2018 di 171 daerah yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. *Kedua*, Pemilu Serentak 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah pengalaman baru dalam sejarah demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu 2019 sangat rentan masalah, setiap tahapan mempunyai potensi pelanggaran. Penyerentakan pemilu mengundang konsekuensi, implikasi, dan kerumitan-kerumitan tersendiri.

Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan dua agenda besar tersebut melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga terwujud pemilu yang berintegritas. DKPP berupaya menjamin penyelenggara pemilu bertindak nonpartisan, imparial, transparan, akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, dan profesional, serta menyelenggarakan administrasi pemilu yang akurat.

Tanggung jawab DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu tidak hanya diwujudkan dalam upaya penanggulangan (kuratif) melalui pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu yang dinilai terbukti melanggar kode etik pasca proses rangkaian persidangan. Yang lebih penting adalah upaya pencegahan (preventif) dengan menyosialisasikan pentingnya menjunjung kode etik dan menyebarkan kepada masyarakat mengenai pentingnya penegakan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

Melalui sosialisasi, DKPP berupaya mencegah agar pelanggaran kode etik para penyelenggara yang berpotensi menimbulkan cacat integritas dalam penyelenggaraan pemilu dapat diminimalkan. Sosialisasi merupakan respon sigap DKPP terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain *stakeholder* penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu provinsi sebagai sasaran sosialisasi, DKPP juga melakukan sosialisasi di sejumlah perguruan tinggi, dan mengundang akademisi/dosen dan mahasiswa sebagai peserta. Tujuannya adalah agar mereka lebih *aware* terhadap pentingnya isu etika penyelenggara pemilu dan penegakannya, serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas

akademika mengenai urgensi penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Tri Dharma Perguruan Tinggi mengamanatkan peran akademisi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Artinya, mahasiswa dan dosen juga memiliki tanggung jawab dalam berkontribusi positif membangun bangsa dan mengawal dinamika sosial yang terjadi di Indonesia, termasuk pemilu dengan memanfaatkan kapasitas akademis dan pengetahuannya dalam bidang masing-masing. Dengan demikian, civitas akademika juga memegang peranan penting sebagai salah satu garda terdepan penjaga akuntabilitas pelaksanaan Pemilu.

Tahun 2018 DKPP telah menyelenggarakan sosialisasi dengan perguruan tinggi di lima (5) provinsi, sebagai berikut:

Tabel 6

**Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2018**

Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2018			
NO	Tanggal	Tempat	Peserta
1	18/8/2018	Manado, Sulawesi Utara	Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI).
2	17/9/2018	Palu, Sulawesi Tengah	Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah
3	24/9/2018	Surabaya, Jawa Timur	Universitas Airlangga, Universitas Dr. Soetomo, Universitas Hang Tuah dan UPN Surabaya
4	09/10/2018	Jayapura, Papua	Universitas Cenderawasih dan IAIN Fattahul Muluk Papua.
5	22/11/2018	Balikpapan, Kalimantan Timur	Universitas Balikpapan dan Universitas Tridharma

Dalam materi yang disampaikan saat sosialisasi, ada lima hal terkait kode etik penyelenggara pemilu yang dipaparkan; *Pertama*, menjelaskan Dasar Hukum Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, apa itu lembaga DKPP,

tujuan pembentukan lembaga DKPP, Sejarah, ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi serta Profil Ketua dan Anggota DKPP. *Kedua*, menjelaskan terkait Sistem Etika Materiil, Etika Formal, Pedoman Beracara DKPP, Asas-Asas Pemilu, Prinsip-Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Ketiga, menjelaskan siapa yang dapat menjadi pengadu atau pelapor, penyelenggara pemilu mana yang menjadi Teradu atau Terlapor apakah penyelenggara permanen, penyelenggara *ad hoc* atau jajaran sekretariat. Kemudian dijelaskan juga uraian perbuatan yang diadukan/dilaporkan, alat bukti, serta cara pengaduan dan/atau pelaporan. *Keempat*, tentang persidangan DKPP dan *kelima*, memaparkan data kinerja DKPP melalui aduan atau putusan yang diterima sejak 2012 dan khusus pengaduan diterima DKPP Tahun 2012-2018.

Melalui sosialisasi DKPP mencoba mengubah paradigma bahwa banyaknya pengaduan yang masuk dan perkara yang diputus bukan lagi menjadi tolak ukur prestasi kinerjanya. Tolak ukur keberhasilan adalah berkurangnya pengaduan karena para penyelenggara pemilu sudah mengerti dan paham akan etika. DKPP berharap pemilu berlangsung jujur, adil, bermartabat dan demokratis. Para penyelenggara di daerah dapat menjaga integritas dan kehormatannya.

Penyelenggara pemilu harus mampu menjaga setiap kandidat memperoleh perlakuan yang adil dari penyelenggara, tidak satupun suara rakyat hilang pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara. Penyelenggara dan masyarakat juga memberi pendidikan pemilih supaya pemilih kita dapat memilih secara rasional. Dengan demikian dapat dihasilkan pemimpin yang berkualitas dan hasil pemilu juga dapat diterima oleh masyarakat. Pemimpin yang berkualitas akan berupaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.4. NGETREN Media (NGOBROL ETIKA PENYELENGGARA PEMILU BARENG MEDIA).

DKPP telah banyak meletakkan dasar-dasar pengembangan etika pemilu sebagai bagian dari etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Enam tahun lebih keberadaan DKPP menjadikan dinamika lembaga semakin berkembang. Sinergitas sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu

bersama KPU dan Bawaslu, tuntutan, keinginan dan harapan publik terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi yang makin tinggi, publik yang makin kritis, perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, besarnya pengaruh opini publik, citra, sikap terhadap eksistensi lembaga, pengaruh media massa terhadap pembentukan opini publik terhadap lembaga, menyebabkan DKPP tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan media.

DKPP telah banyak meletakkan dasar-dasar pengembangan etika pemilu sebagai bagian dari etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Enam tahun lebih keberadaan DKPP menjadikan dinamika lembaga semakin berkembang. Sinergitas sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu, tuntutan, keinginan dan harapan publik terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi yang makin tinggi, publik yang makin kritis, perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, besarnya pengaruh opini publik, citra, sikap terhadap eksistensi lembaga, pengaruh media massa terhadap pembentukan opini publik terhadap lembaga, menyebabkan DKPP tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan media.

Perhatian masyarakat terhadap pemilu cenderung meningkat. Hal ini antara lain didorong oleh intensitas informasi yang diperoleh melalui media (pers). Bahkan pers kini diakui sebagai pilar ke empat demokrasi. Hal itu tidak dilepaskan dari tiga faktor kekuatan media massa. *Pertama*, sifat serba hadirnya media artinya media ada di mana-mana baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan dapat diakses dengan mudah melalui gawai. *Kedua*, pesan media dapat memperkuat dampaknya melalui pengulangan pesan dan penyatuan pesan yang terpotong-potong. *Ketiga*, keseragaman dari berbagai jenis media, misalnya pesan politik yang cenderung sama oleh media akan menjurus kepada pembentukan opini publik.

Masa penyelenggaraan pemilu merupakan saat yang penting bagi pers di Indonesia. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam negara demokrasi. Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. karena salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kebebasan pers sebagaimana yang dijamin oleh negara bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang

berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, maka ragam sajian informasi yang ditampilkan lebih variatif. Masyarakat memiliki kebebasan memilih dan menafsirkan semua berita yang ditampilkan media. Situasi pertukaran komunikasi berupa berita yang sudah tidak melihat batasan bangsa, negara, etnik, suku, dan agama akan menggiring masyarakat pada sebuah konsepsi yang beragam pula.

Dalam pemberitaan, seringkali media menafsirkan sesuatu yang disampaikan oleh narasumber dengan penafsiran yang berbeda. Untuk menghindari salah tafsir, baik DKPP maupun media harus memiliki kesepahaman yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan tidak menimbulkan salah penafsiran.

Dalam pemberitaan media di massa terkait pemilu ada beberapa lembaga yang menjadi lembaga sentral pemberitaan, salah satunya adalah DKPP. Mengapa? Karena DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga Kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu. Pemberitaan media mengenai DKPP menjadi konsumsi masyarakat dan berpotensi membentuk persepsi dan citra positif terhadap DKPP.

Peran media menjadi strategis bagi DKPP untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Pemberitaan tentang DKPP melalui media menjadi sangat penting bagi DKPP untuk mengekspose kinerja lembaga. Melalui pemberitaan yang positif, DKPP berharap dapat mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada publik terkait pesan ideologis yang disampaikan. Atas dasar hal tersebut, DKPP menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan sejumlah media baik cetak dan elektronik dalam diskusi rutin yang diberi nama **NGETREN Media** (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Bareng Media).

Kegiatan **NGETREN Media** ini bertujuan:

1. Menjalin sinergitas dengan media dan mengembangkan kerjasama yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;
2. Media mengetahui dan memahami latar belakang pembentukan lembaga, tujuan, kinerja, tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme kerja lembaga serta produk lembaga berupa putusan dan ketetapan DKPP RI.
3. *Sharing* gagasan, pemikiran, pandangan, visi dan misi DKPP kepada publik karena fungsionalitas lembaga dapat menjadi sumber inspirasi

untuk perbaikan kelembagaan itu sendiri dan sebagai sumbangsih DKPP RI dalam menjaga etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Mencegah pemberitaan yang bias, tidak berimbang, tidak adil, negatif dan merugikan citra lembaga.
5. Upaya sosialisasi melalui pendidikan etika, pemahaman pengetahuan serta wawasan yang komprehensif terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang bersifat persuasif melalui media;
6. Membahas atau menciptakan isu-isu strategis penegakan kode etik dan pemilu;
7. Sebagai dasar terbentuknya komunitas wartawan etika pemilu.

Selama tahun 2018, DKPP telah menyelenggarakan sebanyak empat kali kegiatan NGETREN Media sebagai berikut:

Tabel 7
Kegiatan NGETREN Tahun 2018

NO	Waktu & Tempat Pelaksanaan	Tema	Narasumber
1	Aryaduta Hotel 1 Maret 2018	TPD Ujung Tombak DKPP dalam Melakukan Pemeriksaan di Daerah	Prof. Teguh Prasetyo Dr. Nur Hidayat Sardini
2	Lobi Bawaslu 14 Feb 2018	Etika dan Integritas Penyelenggara pemilu; Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Daerah	Dr. Harjono Ferry Rizky Kurniansyah August Mellaz
3	Lobi Bawaslu 1 Mei 2018	Analisa Pemilu Malaysia dan Pelajaran untuk Indonesia	Dr. Alfitra Salamm Harun Husein, Jurnalis & Penulis Buku Pemilu
4	Aryaduta Hotel 23 Okt 2018	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2019	Prof. Muhammad Tim Kampanye Nasional Capres & Cawapres No Urut 01 & 02

NGETREN Media dikemas dalam bentuk Talkshow atau Bincang Santai. *Talkshow* interaktif ini dipandu oleh seorang pembawa acara (*host*) dapat berasal dari DKPP atau pun pihak luar yang telah disepakati. NGETREN Media

ke depannya akan diselenggarakan secara rutin dengan tema variatif terbaru sesuai kebutuhan ekspose lembaga dan narasumber eksternal pun berasal dari mantan penyelenggara pemilu, stakeholder pemilu, pegiat pemilu dan media yang berbeda-beda.

5.5. PENDIDIKAN ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh DKPP adalah melakukan penerimaan pengaduan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni: a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam perkembangannya, penyelenggara pemilu yang dapat diadukan ke DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengalami perubahan, karena berdasarkan undang-undang tersebut pengaduan yang dapat ditangani langsung oleh DKPP adalah pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Sedangkan pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan ditangani oleh KPU dan Bawaslu kabupaten/kota melalui mekanisme internal masing-masing lembaga. Atas hal ini, DKPP telah menyesuaikan substansi tersebut di dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sejak kurun waktu 2012-2018, DKPP menerima **3179** Pengaduan. Tahun 2018 (Januari – 1 Desember 2018) DKPP telah menerima **490** Pengaduan dengan berbagai modus.. Terhadap berbagai modus pelanggaran dimaksud, baik pada tahapan kepemiluan maupun bukan kepemiluan, DKPP berkepentingan melakukan penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dimulai dari pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik. Dengan kewenangan baru KPU dan Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, di antaranya melalui pendidikan etik bagi para penyelenggara pemilu.

Adapun tujuan pendidikan etik bagi para penyelenggara pemilu

adalah untuk menjadikan etika sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dan meningkatkan pemahaman perilaku etik, meningkatkan keterampilan, serta menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan menjadikan etika sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara pemilu akan menggunakan etika sebagai landasan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam rangka mendukung upaya transfer pengetahuan secara cepat, mandiri, terfokus, dan mendalam maka pendidikan kode etik Penyelenggara Pemilu dilakukan menggunakan media interaktif dalam bentuk video animasi. Tujuan penggunaan media video animasi adalah untuk membuat konkret konsep yang abstrak, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penggunaan media interaktif melalui video animasi ini diharapkan memberikan gambaran secara tepat materi-materi yang disampaikan.

Selama tahun 2018, DKPP telah melaksanakan pendidikan etik di empat (4) provinsi yakni :

Tabel 8
Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Tahun 2018

NO	Tanggal	Tempat	Peserta
1.	20-21 Agustus 2018	Bandung, Jawa Barat	Ketua KPU Kabupaten/Kota Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum)
2.	6-8 Nov 2018	Samosir, Sumatera Utara	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota (Divisi Penindakan)
3.	28-29 Nov 2018	Kendari, Sulawesi Tenggara	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) staf teknik Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

4.	7-8 Desember 2018	Surabaya, Jawa Timur	Jumlah peserta 328 terdiri dari anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota Koordinator Sekretariat dan Staf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Koordinator Divisi Hukum
----	----------------------	-------------------------	---

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para penyelenggara pemilu mampu menginternalisasikan dan mengeksternalisasikan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan terkait penyelenggaraan pemilu, serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Materi yang disampaikan dalam pendidikan etik adalah :

1. Peran DKPP, KPU dan Bawaslu dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Evaluasi penegakan Kode Etik di Provinsi Sumatera Utara;
3. Sejarah dan Kelembagaan DKPP;
4. Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. penanganan dugaan temuan pelanggaran kode etik pada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya;
6. Kedudukan KPU/Bawaslu kabupaten/kota dalam penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik;
7. Mekanisme penerimaan pengaduan dugaan kode etik di Bawaslu;
8. Rencana tindak lanjut penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

5.6. DKPP PEDULI BENCANA

Aktivitas DKPP, tidak hanya sekedar persidangan. Lembaga penegak etik penyelenggara Pemilu ini pun melakukan kegiatan kemanusiaan. Pada Bulan Agustus, DKPP menyalurkan bantuan bagi para korban Gempa Bumi Lombok NTB. Untuk diketahui, gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok pada 29 Juli 2018 lalu berkekuatan 6,4 SR dan disusul lagi 7.0 SR pada 05 Agustus 2018. Musibah ini menimbulkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, bahkan menimbulkan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 515 orang meninggal akibat gempa di

Lombok, Korban meninggal sebanyak 515, luka-luka 7.145 orang, pengungsi 431.416, dan rumah rusak 73.843.

Bantuan yang diserahkan DKPP ini disalurkan di dua lokasi, antara lain Desa Bayan dan KPU Kabupaten Lombok Utara. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Biro Administrasi DKPP RI Bernad Dermawan Sutrisno bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Prof. Agil Alidrus kepada anggota Bawaslu NTB di kantor KPU Provinsi NTB, Senin (20/8/2018). Selang seminggu kemudian pada Selasa 28 Agustus 2018, DKPP kembali menyerahkan bantuan berupa tenda untuk KPU dan Bawaslu Kab. Lombok Utara. Kedua kantor penyelenggara pemilu ini nyaris rata dengan tanah akibat gempa.

Dengan kondisi kantor porak poranda, praktis penyelenggara pemilu tidak dapat menunaikan tugasnya secara optimal. Sedangkan tahapan Pemilu 2019 tetap berjalan. Dengan tenda darurat tersebut, DKPP berharap kantor darurat KPU & Bawaslu Kab. Lombok Utara dapat memperlancar tugas penyelenggara Pemilu 2019. KPU dan Bawaslu Lombok Utara agar tetap semangat menyelenggarakan tugas mulia Pemilu 2019.



Bab VI

HASIL EVALUASI EKSTERNAL



BAB VI

HASIL EVALUASI EKSTERNAL

6.1. PENGANTAR

Kinerja DKPP secara kuantitatif telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pelaksanaan tugas DKPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal penerimaan, verifikasi, dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2018 telah ditampilkan DKPP sebagai pencapaian faktual yang dipersembahkan kepada publik untuk mendapatkan respons dan penilaian. Selain data kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP juga telah melakukan inovasi, adopsi dan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, baik berupa regulasi, struktur organisasi, maupun tata kerja kelembagaan. Sebagian besar dari strategi pembangunan dan penyelempurnaan organisasi tersebut telah disosialisasikan kepada publik baik secara langsung melalui tatap muka maupun secara tidak langsung melalui perantara media massa.

Inovasi lain yang dilakukan oleh DKPP adalah melalui tradisi baru berupa penilaian kinerja DKPP dari pihak eksternal yang disajikan dalam bab ini. Sepanjang sejarahnya, ini adalah kali pertama selain memaparkan data untuk masyarakat luas sebagaimana tertera dalam paragraf diatas, DKPP juga meminta masukan secara langsung dari para stakeholders terhadap kinerja DKPP. Masukan tersebut melingkupi empat pertanyaan yang diajukan dan diperoleh melalui FGD, wawancara, maupun jawaban tertulis. Jadi, apabila dalam bab sebelumnya DKPP menuliskan kinerjanya sendiri, maka bab

ini menjadi semacam ruang khusus yang dituliskan oleh pihak dari “luar” terhadap kinerja DKPP. Meski tidak dalam posisi untuk melakukan penilaian, ragam pendapat yang masuk baik berupa jawaban, kritik, maupun harapan mengenai bentuk ideal DKPP yang muncul menjadi suntikan dan pelecut yang berharga bagi DKPP untuk terus berbenah dan mengevaluasi diri.

Diluar itu semua, hadirnya bab ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan etika penyelenggara pemilu bukan semata-mata dimiliki oleh DKPP seorang diri, melainkan juga hasil dari kerja bersama-sama dalam satu gerak untuk menuju pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

6.2. METODE PENGAMBILAN DATA

Sebagai bagian dari upaya pembangunan organisasi secara berkesinambungan dan penguatan peran kelembagaan, DKPP telah melakukan pengumpulan pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait 4 (empat) pertanyaan yang saling berkesinambungan, yaitu: (1) efektivitas sistem penegakan kode etik terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu, (2) efektivitas sanksi kode etik dalam peningkatan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, (3) kedudukan sekretariat DKPP, dan (4) kiprah DKPP dalam sistem tata kelola Pemilu di Indonesia. Pertanyaan pertama diajukan untuk melihat sejauh apakah sistem penegakan kode etik berkontribusi pada integritas penyelenggaraan pemilu, apakah penegakan kode etik memiliki dampaknya. Apabila berdampak, maka sejauh apa dan apabila tidak, maka ruang apa yang dapat diperbaiki. Pertanyaan kedua diajukan untuk melihat apakah sanksi-sanksi yang dijatuhkan melalui putusan DKPP memiliki pengaruh terhadap kinerja sekaligus menjadi mekanisme kontrol dari kinerja penyelenggara pemilu. Pertanyaan ketiga diajukan untuk melihat perspektif dari para stakeholder terhadap posisi kesekretariatan DKPP. Pertanyaan terakhir diajukan untuk melihat sejauh apa peran DKPP dalam tata-kelola pemilu dalam konteks desain tata kelembagaan pemilu.

Masukan tertulis, wawancara langsung, dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh DKPP terdiri atas dua gelombang terpisah. Gelombang pertama FGD dihadiri oleh Penyelenggara Pemilu dan pegiat Pemilu. Penyelenggara pemilu diwakili oleh Hasyim Asy’ari dari KPU RI sekaligus ex-officio DKPP dan Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI. Untuk masyarakat

pegiat pemilu, jawaban tertulis dan FGD dihadiri oleh Saut Hamonangan Sirait (TPD), Ray Rangkuti (LIMA), Mimah Susanti (IVID), Jojo Rohi (KIPP), Heroik (Perludem), Jerry Sumampouw (TEPI), August Mellaz (SPD), dan Nixigo Saswito (JPPR).

Untuk FGD gelombang kedua, masukan melalui jawaban tertulis, wawancara, dan diskusi diperoleh dari Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Masukan Tertulis), Kapolri (Masukan Tertulis), Arif Wimansyah Walikota Tangerang (Wawancara), Sumarno Calon anggota DPD Dapil DKI-Jakarta (Wawancara), Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat Rektor Universitas Sam Satulangi (Tertulis), dan disuksi dengan Partai Politik peserta pemilu yakni Perindo, PSI, PKS, PPP, PKB, PKPI, Berkarya, PBB, dan PAN. Untuk PBB dan PAN juga memberikan masukan secara tertulis selain juga berpartisipasi dalam FGD.

Terhadap jawaban yang masuk, DKPP kemudian melakukan pengolahan dan kategorisasi berdasarkan kepada empat pertanyaan yang diajukan. Pengolahan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan reduksi atas jawaban yang masuk, melainkan ditujukan semata untuk kemudahan penyajian data. Hasil olahan tersebut kemudian disarikan dan disajikan dalam sub-bab sebagai berikut.

6.3. HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari masukan dari FGD, terdapat beberapa hal yang menonjol dan menarik untuk dilakukan elaborasi lebih jauh. Pertama adalah perihal perhatian sebagian responden terhadap irisan administrasi dan etik. Dalam pemaparannya, irisan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 untuk memeriksa dan memutus aduan dan /atau laporan adanya dugaan kode etik, melainkan juga terhadap kewenangan lembaga lain seperti PTUN sebagaimana diutarakan oleh Hasyim Asy'ari. Dalam pandangan lain, meskipun DKPP oleh sebagian responden dipandang telah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun mengingat DKPP hanya menangani permasalahan etik, maka oleh sebagian reponden yang lain juga berpendapat bahwa putusan dan sanksi DKPP tidak memiliki dampak apa-apa karena tidak dapat mengubah hasil pemilu.

Tumbukan antara dua dimensi etik dan administrasi ini sekaligus bersinambung dengan pertanyaan yang DKPP ajukan mengenai efektivitas sanksi. Pada bagian ini secara umum pendapat terbelah menjadi tiga hal, yaitu mereka yang berpendapat bahwa sanksi DKPP telah efektif, tidak atau belum efektif dalam penegakan etika, maupun mereka yang memberikan pendapat netral. Mereka yang setuju pun dapat dibelah lagi dalam hal efek jera dimana sebagian berpendapat bahwa kehadiran DKPP sebagai penjaga marwah etika penyelenggara telah berhasil menimbulkan efek “ketakutan untuk di DKPP kan” sehingga para penyelenggara bertindak berhati-hati. Pada pihak lain, sebagian juga berpendapat bahwa meskipun rasa takut itu ada, namun belum atau tidak dapat dikatakan menimbulkan efek jera. Dalam spektrum lain, terdapat pula pendapat bahwa putusan DKPP tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa adapula potensi publik tidak menanggapi serius DKPP.

Dalam hal pertanyaan ini pula, muncul permasalahan mengenai lingkup sanksi yang dimiliki oleh DKPP. Berdasarkan kepada jawaban responden, sebagian berpendapat bahwa sebaiknya DKPP memiliki jenis sanksi lain diluar permasalahan etika. Usul jenis sanksi yang diajukan antara lain untuk memasukkan pula kewenangan bagi DKPP untuk memeriksa unsur pidana terutama perihal politik uang, sanksi denda atau setidaknya pengembalian uang, maupun ragam sanksi lain yang disesuaikan dengan latar belakang pelanggar. Terdapat pula pendapat bahwa DKPP juga sebaiknya dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan pemilu. Meski demikian, juga terdapat masukan yang mengatakan bahwa DKPP sebagai lembaga penjaga etik sebaiknya tetap berfokus pada permasalahan etika saja tanpa perlu penambahan kewenangan maupun jenis sanksi. Munculnya usulan mengenai jenis sanksi maupun kewenangan tambahan ini agaknya bermuara pada perihal yang disebutkan diatas dan sub-bab 7.1 mengenai tumbukan antara dimensi etik dan administrasi, sementara bahwa putusan DKPP hanya sebatas pada etika saja dan tidak dapat mempengaruhi administrasi maupun hasil dari Pemilu. Sekadar sebagai catatan, pada bagian ini DKPP tidak menilai untuk bersepakat atau tidak pada satu pendapat tersebut, melainkan hanya memberikan prakiraan tentang bagaimana usulan mengenai penambahan jenis sanksi dan kewenangan

tersebut muncul. Untuk memudahkan, berikut adalah tabel yang disusun berdasarkan pada pendapat-pendapat yang muncul:

Tabel 9
Pendapat Stakeholder terkait Sanksi DKPP

Efektivitas		Jumlah
Efektif	PKS, PSI, PKB, PAN, Sumarno, Bawaslu, SPD, IVID	8
Tidak/belum efektif	PPP, Berkarya, Ellen Joan Kumaat, PBB, Tepi, Lima	7
Netral	Perindo, PKPI, Mabes Polri, Mendagri, KIPP	5
Jenis Sanksi		
Perlu	Perindo (sita harta benda, pidana politik uang); PPP (denda, kembali uang); Ellen joan kumaat (bergantung latar belakang); PBB (pidana, Hak uji materi peraturan perundangan tentang pemilu).	
Tidak Perlu	PKS, PAN	

Untuk perihal ketiga yaitu mengenai kedudukan sekretariat, terdapat tiga pendapat yang muncul. Pertama, adalah pendapat bahwa sebaiknya sekretariat DKPP untuk pisah dari Bawaslu. Pendapat lain adalah untuk berpisah dari Bawaslu, sekaligus untuk tidak berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Pendapat ketiga adalah mereka yang memberikan jawaban namun tidak secara tegas menyatakan pendapat mereka mengenai kesekretariatan DKPP. Meskipun terdapat perbedaan, berdasarkan pendapat yang terkumpul, sesungguhnya terdapat satu benang merah yang menghubungkan ketiganya: yaitu mengenai permasalahan efektivitas dan juga terutama kemandirian dari lembaga. Bahwa diantara perbedaan tersebut, semua sepakat menyatakan bahwa DKPP seharusnya memiliki posisi yang setara dalam hal kesekretariatan, dan bahwa hal tersebut adalah penting untuk menjamin kemandirian dan independensi dari putusan yang diambil oleh DKPP. Berikut adalah tabel olahan dari pendapat yang muncul yang dibuat semata untuk memudahkan pembaca:

Tabel 10
Pendapat Stakeholder terkait kedudukan Sekretariat DKPP

Pendapat	Stakeholder
Pisah dari Bawaslu	Perindo, PSI, PPP, PKB, PKPI, Berkarya, PAN, PBB, Sumarno, Ellen Joan Kumaat, Mendagri, TEPI, LIMA, SPD.
Tidak Pisah	-
Mandiri dalam arti tidak di bawah mendagri	Mabes Polri, JPPR, IVID, KIPP (ketiganya untuk mandiri tidak dibawah mendagri).
Tidak Spesifik	Perludem, PKS

Dalam hal kiprah sebagian besar peserta berpendapat bahwa DKPP telah menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal akuntabilitas, dan pelayanan informasi. Namun demikian, terdapat ruang-ruang yang masih memerlukan perbaikan, antara lain mengenai proses pengetatan verifikasi perkara sebelum akhirnya dinyatakan untuk layak sidang, maupun dalam hal persidangan dan putusan, untuk memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil. Hal ini, dalam perspektif responden, adalah penting untuk menjaga bahwa perkara yang diputus oleh DKPP adalah perkara yang substansial pada satu sisi, dan juga untuk menjaga kewibawaan dari DKPP sebagai penjaga marwah penyelenggara pemilu pada sisinya yang lain. Kedua ikhwal ini semata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan juga kredibilitas dari hasil pemilu. Terlepas dari ragam pendapat yang muncul, Bab ini pendapat yang dikeluarkan oleh para responden menunjukkan tidak hanya seputar pertanyaan yang diajukan saja. Lebih jauh dari itu, pendapat yang ada dapat dikatakan menunjukkan bagaimana desain kelembagaan pemilu untuk menciptakan mekanisme kontrol dan demi terjaminnya terselenggaranya pemilu, sebagai satu bagian penting dalam pilar demokrasi.

Bab VII

EVALUASI DAN PROYEKSI



BAB VII EVALUASI DAN PROYEKSI

7.1. EVALUASITAHUN 2018

A. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018

Evaluasi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu pada Tahun 2018, secara rinci telah disampaikan pada Bab – bab sebelumnya. Pada bab ini merupakan rangkuman yang lebih sederhana untuk membantu publik memahami data yang telah tersaji Bab demi Bab dalam laporan kinerja DKPP Tahun 2018 ini. Penyajian data di Bab sebelumnya terkait dengan data pengaduan dan persidangan untuk Pilkada 2018, Pemilu 2019 dan Non Tahapan Pilkada dan Pemilu. Penyajian data berasal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember 2018.

Tabel 11
Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018

No	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah
1	Pengaduan Masuk	333	157	490 Pengaduan
2	Penyelenggara Diadukan	1.902	626	2.528 Orang
3	Sidang Pemeriksaan	184	73	257 Kali Sidang
4	Perkara Diputus	203	25	228 Perkara
5	Status Teradu Diputus	769	114	883 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP antara bulan Januari sampai dengan 1 Desember 2018 sebanyak 490 pengaduan, dengan yang terbanyak pengaduan terkait Pilkada Tahun 2018.

Dari seluruh pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu tersebut, menyangkut 2.528 orang penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan materiel atas seluruh pengaduan yang masuk, maka DKPP melaksanakan Sidang Pemeriksaan sebanyak 257 kali sidang untuk selanjutnya memutus 228 perkara. Jumlah perkara yang disidang dan diputus lebih sedikit dari jumlah pengaduan yang masuk, karena tidak semua pengaduan dilanjutkan sidang pemeriksaan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan materiel. Sepanjang Tahun 2018, DKPP telah memutus status dugaan pelanggaran etik terhadap 883 orang Penyelenggara Pemilu.

1. Pihak Pengadu

Sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih.

Dari 490 Pengaduan yang masuk di tahun 2018, pihak – pihak pengadu ke DKPP dapat dilihat dalam data berikut :

Tabel 12
Pihak Pengadu ke DKPP

No	Pihak Pengadu	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah
1	Peserta Pemilu/Paslon	78	13	91 Pengaduan
2	Tim Kampanye	40	0	40 Pengaduan
3	Parpol	10	13	23 Pengaduan
4	Masyarakat/Pemilih	161	106	267 Pengaduan
5	Penyelenggara Pemilu	44	25	69 Pengaduan
	Total Jumlah	333	157	490 Pengaduan

Data tersebut menunjukkan bahwa Pihak pengadu yang mengajukan pengaduan ke DKPP terbanyak adalah dari masyarakat yakni 267 pengaduan atau sebesar 55,10 % dari jumlah pengaduan dan yang paling sedikit adalah pihak Parpol yakni 23 pengaduan atau sebesar 4,69 % dari jumlah pengaduan.

2. Unsur Teradu

Unsur Teradu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah penyelenggara Pemilu yakni Ketua, Anggota dan Sekretariat seluruh jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/kelurahan hingga TPS serta lain-lain/ non Penyelenggara Pemilu. Dari 2.576 orang yang diadukan ke DKPP, sebanyak 2.528 orang atau sebesar 98,14 % berstatus Penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Sedangkan sebanyak 48 orang atau sebesar 1,84 % , berasal lain-lain/ non Penyelenggara Pemilu, dengan rincian status teradu sebagaimana data berikut :

Tabel 13
Unsur Teradu Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

No	Unsur Teradu	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah
1	Jajaran KPU	1.428	361	1.789 Orang
	KPU RI	0	132	132 Orang
	KPU Provinsi	82	63	145 Orang
	KPU Kab/Kota	786	151	937 Orang
	PPK/ PPD	82	4	86 Orang
	PPS	472	11	483 Orang
	KPPS	6	0	6 Orang
	Sekretariat	0	0	0 Orang
2	Jajaran Bawaslu	474	265	739 Orang
	Bawaslu RI	2	111	113 Orang
	Bawaslu Provinsi	91	73	164 Orang
	Panwas Kab/Kota	366	76	442 Orang
	Panwascam	13	4	17 Orang
	Pengawas LN	0	0	0 Orang
	PPL	1	0	1 Orang
	Sekretariat	1	1	2 Orang
3	Lain-lain/ Non Penyelenggara	8	40	48 Orang
Jumlah Teradu Jajaran KPU dan Bawaslu & Lain-lain/ Non Penyelenggara		1.910	666	2.576 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa unsur teradu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilaporkan ke DKPP sepanjang Januari hingga 1 Desember 2018, adalah jajaran KPU sebanyak 1.789 orang atau 69,45 % dari jumlah Penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Sedangkan jajaran Bawaslu sebanyak 739 orang atau sebesar 29,69 %. Kemudian teradu yang bukan termasuk lain-lain/ non Penyelenggara Pemilu adalah sebanyak 48 orang atau sebesar 1,86 %. Untuk tingkatan Penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan adalah di tingkat kabupaten/kota baik untuk KPU maupun Bawaslu. Dimana KPU Kabupaten/Kota diadukan sebanyak 937 orang atau sebesar 36,37 %, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 442 orang atau sebesar 17,16 %.

3. Jumlah Sidang Pemeriksaan

Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh DKPP melalui 3 (tiga) metode pelaksanaan sidang, yakni (1) Sidang dilaksanakan di ruang sidang DKPP, (2) Sidang pemeriksaan setempat baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan efisiensi persidangan dan (3) Sidang melalui melalui *video conference* baik di DKPP, KPU dan Mabes Polri.

Dari 257 kali sidang pemeriksaan oleh DKPP, dilakukan melalui metode sebagaimana data berikut :

Tabel 14
Data Metode Sidang Pemeriksaan

No	Metode Sidang	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah
1	Sidang di DKPP	26	41	67 Kali Sidang
2	Sidang Setempat	138	23	161 Kali Sidang
3	Melalui <i>Video Convergence (Vidcon)</i>	20	9	29 Kali Sidang
	Total Jumlah	184	73	257 Kali Sidang

Dari 257 kali sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP sepanjang bulan Januari hingga 1 Desember 2018, menunjukkan volume pemeriksaan

melalui sidang setempat yang tertinggi yakni 161 kali atau sebesar 62,65 %. Sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan di Kantor KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi atau di Kantor Mapolda Kepolisian di provinsi. Dalam kasus – kasus tertentu, dilaksanakan langsung di lokasi kabupaten/kota, misalnya telah dilaksanakan pemeriksaan di Kota Surakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Pare – Pare dan Kabupaten Brebes.

4. Amar Putusan DKPP

Setelah melakukan pemeriksaan melalui sidang terhadap perkara yang dilaporkan/diadukan, DKPP sepanjang Januari hingga 1 Desember 2018 telah memutus 224 perkara yang menyangkut 946 orang status Penyelenggara Pemilu. Status teradu (Penyelenggara Pemilu) dalam amar putusan DKPP adalah terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Jika tidak terbukti melanggar secara signifikan, maka amar putusan DKPP terhadap status teradu adalah Rehabilitasi. Sedangkan jika terbukti melanggar, maka varian status teradu dalam amar putusan DKPP adalah, Peringatan/Teguran, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Ketetapan. Rekapitulasi amar putusan DKPP sebagaimana data berikut :

Tabel 15
Data Amar Putusan DKPP

No	Amar Putusan	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah	
1	Rehabilitasi	325	58	383	Orang
2	Peringatan/Teguran	339	45	384	Orang
3	Pemberhentian Sementara	11	0	11	Orang
4	Pemberhentian Tetap	74	10	84	Orang
5	Pemberhentian dari Jabatan Ketua	14	1	15	Orang
6	Ketetapan	6	0	6	Orang
	Total Jumlah	769	114	883	Orang

Dari 883 orang penyelenggara pemilu sebagai teradu yang telah diputus statusnya oleh DKPP menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik secara signifikan sehingga amar putusan

DKPP yang rehabilitasi sebanyak 383 orang atau sebesar 43,37 %. Sedangkan yang terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk Peringatan/Teguran, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua sebanyak 494 orang atau sebesar 55,95 %. Adapun Ketetapan DKPP sebanyak 6 orang atau sebesar 0,67 %.

Sebagai catatan, walaupun teradu diputus dalam amar putusan DKPP rehabilitasi, bukan berarti sepenuhnya tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, rehabilitasi dimaksudkan adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara signifikan, atau masih adanya perbaikan yang wajib dilakukan oleh teradu yang termuat dalam pertimbangan majelis dalam amar putusan DKPP. Sehingga putusan rehabilitasi merupakan bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas Penyelenggara Pemilu agar lebih berintegritas.

5. Kategori Pelanggaran

Berdasarkan amar putusan DKPP, setidaknya terdapat 15 (lima belas) jenis kategori pelanggaran yang menjadi trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di tahun 2018, sebagaimana data berikut :

Tabel 16

Data Kategori Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

No	Kategori Pelanggaran	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total Jumlah	
1	Manipulasi Suara	25	0	25	Orang
2	Penyuapan	6	1	7	Orang
3	Perlakuan Tidak Adil	191	19	210	Orang
4	Pelanggaran Hak Pilih	1	0	1	Orang
5	Kerahasiaan Suara & Tugas	0	0	0	Orang
6	Penyalahgunaan Kekuasaan	15	0	15	Orang
7	Konflik Kepentingan	12	0	12	Orang
8	Kelalaian Pada Proses Pemilu	282	6	288	Orang
9	Intimidasi & Kekerasan	1	0	1	Orang

10	Pelanggaran Hukum	43	2	45	Orang
11	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	61	24	85	Orang
12	Penipuan Saat Pemungutan Suara	0	0	0	Orang
13	Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	32	0	32	Orang
14	Konflik Internal Institusi	2	0	2	Orang
15	Lain-lain	98	62	160	Orang
	Jumlah	769	114	883	Orang

Dari 883 orang penyelenggara pemilu sebagai teradu yang telah diputus, trend kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tertinggi adalah kelalaian pada proses Pemilu, yakni sebanyak 288 orang atau sebesar 32,61 %.

6. Sebaran Provinsi

Sebaran provinsi dalam pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu DKPP selama tahun 2018 (per 1 Desember 2018) disajikan dalam tabel di bawah ini, yang terdiri atas sebaran provinsi berdasarkan jumlah pengaduan dan sebaran provinsi berdasarkan jumlah orang (penyelenggara Pemilu) yang diperiksa DKPP.

Tabel 17
Sebaran Provinsi Berdasarkan Jumlah Pengaduan

Provinsi	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total	%
Aceh	6	14	20	4%
Sumatera Utara	42	7	49	10%
Sumatera Barat	3	2	5	1%
Riau	3	1	4	1%
Jambi	4	4	8	2%
Sumatera Selatan	29	2	31	6%
Bengkulu	6	3	9	2%
Lampung	4	6	10	2%
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0%
Kep. Riau	5	1	6	1%

DKI Jakarta	1	2	3	1%
Jawa Barat	22	5	27	6%
Jawa Tengah	6	10	16	3%
Banten	6	3	9	2%
Jawa Timur	17	4	21	4%
DI Yogyakarta	1	0	1	0%
Bali	3	0	3	1%
Nusa Tenggara Barat	3	3	6	1%
Nusa Tenggara Timur	13	6	19	4%
Kalimantan Barat	6	1	7	1%
Kalimantan Tengah	9	2	11	2%
Kalimantan Selatan	1	3	4	1%
Kalimantan Timur	5	2	7	1%
Kalimantan Utara	2	0	2	0%
Sulawesi Utara	7	7	14	3%
Sulawesi Tengah	10	2	12	2%
Sulawesi Selatan	24	3	27	6%
Sulawesi Tenggara	15	8	23	5%
Gorontalo	11	2	13	3%
Sulawesi Barat	6	6	12	2%
Maluku	8	4	12	2%
Maluku Utara	5	0	5	1%
Papua	48	8	56	11%
Papua Barat	1	6	7	1%
Pusat	1	30	31	6%
Total	333	157	490	100%

Tabel 18
Sebaran Provinsi Berdasarkan Jumlah Orang (Penyelenggara Pemilu)
Yang Diperiksa DKPP

Provinsi	Pilkada 2018	Pemilu 2019	Total	%
Aceh	9	12	21	3%
Sumatera Utara	75	3	78	10%
Sumatera Barat	0	0	0	0%
Riau	3	0	3	0%
Jambi	11	0	11	1%
Sumatera Selatan	89	0	89	11%
Bengkulu	16	0	16	2%
Lampung	6	0	6	1%
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0%
Kep. Riau	3	0	3	0%
DKI Jakarta	1	0	1	0%
Jawa Barat	55	0	55	7%
Jawa Tengah	9	9	18	2%
Banten	14	16	30	4%
Jawa Timur	21	1	22	3%
DI Yogyakarta	0	0	0	0%
Bali	2	0	2	0%
Nusa Tenggara Barat	5	0	5	1%
Nusa Tenggara Timur	29	1	30	4%
Kalimantan Barat	8	0	8	1%
Kalimantan Tengah	37	0	37	5%
Kalimantan Selatan	1	2	3	0%
Kalimantan Timur	15	0	15	2%
Kalimantan Utara	5	0	5	1%
Sulawesi Utara	12	10	22	3%
Sulawesi Tengah	37	0	37	5%
Sulawesi Selatan	43	0	43	5%
Sulawesi Tenggara	43	5	48	6%
Gorontalo	14	0	14	2%
Sulawesi Barat	0	1	1	0%
Maluku	7	0	7	1%

Maluku Utara	0	0	0	0%
Papua	124	0	124	15%
Papua Barat	4	0	4	0%
Pusat	0	54	54	7%
Total	698	114	812	100%

B. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018, DKPP mendapat alokasi anggaran sebanyak Rp. 27.466.943.000 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empar Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), melalui DIPA Bawaslu – Biro Administrasi DKPP Tahun 2018. Anggaran tersebut dibagi tiga alokasi berdasarkan 3 (tiga) komponen input yakni layanan administrasi pengaduan dan persidangan, layanan administrasi umum, serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan komponen input tersebut, alokasi aktifitas kegiatan Biro Administrasi DKPP Tahun 2018 dibagi sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pelaksanaan **Core Business DKPP**, sebesar Rp. 22.396.608.000 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*) atau 81,5 % dari total anggaran DKPP, untuk aktifitas kegiatan berikut :
 - (1) Penerimaan dan Verifikasi Pengaduan sebesar Rp. 1.256.105.000, atau 4,57 % dari total anggaran DKPP.
 - (2) Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan dan Rakor Teknis sebesar Rp. 16.073.257.000 atau 58,52 % dari total anggaran DKPP.
 - (3) Sosialisasi dan pendidikan etik penyelenggara pemilu sebesar Rp. 5.067.246.000 atau 18,45 % dari total anggaran DKPP.
2. Dukungan Layanan **Administrasi dan Koordinasi DKPP**, sebesar Rp. 5.070.335.000 (*Lima Milyar tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau 18,46 % dari total anggaran DKPP, untuk aktifitas kegiatan berikut :
 - (1) Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Manajemen Kesekretariatan, sebesar

Rp. 1.937.694.000 atau 7,05 % dari total anggaran DKPP.

- (2) Peliputan Kehumasan, Protokol dan Pendampingan Pimpinan, sebesar Rp. 1.982.481.000 atau 7,22 % dari total anggaran DKPP.
- (3) Monitoring dan Laporan Kinerja sebesar Rp. 1.150.160.000 atau 4,19 % dari total anggaran DKPP.

Adapun realisasi penggunaan anggaran Biro Administrasi DKPP sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 (saat penyusunan laporan ini) adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Realisasi penggunaan anggaran Biro Administrasi DKPP Januari sampai dengan tanggal 1 Desember 2018

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	(%)
Fasilitasi Pelaksanaan <i>Core Business</i> DKPP	Rp. 22.396.608.000	Rp. 18.468.042.832	82,5%
Penerimaan dan Verifikasi Pengaduan	Rp. 1.256.105.000	Rp. 1.054.363.500	83,9 %
Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan & Rakor Teknis	Rp. 16.073.257.000	Rp. 14.195.732.321	88,3 %
Sosialisasi dan pendidikan etik penyelenggara pemilu	Rp. 5.067.246.000	Rp. 3.217.947.011	63,5 %
Dukungan Layanan Administrasi dan Koordinasi DKPP	Rp. 5.070.335.000	Rp. 3.131.892.619	61,8 %
Pengelolaan Persuratan, Arsip dan Manajemen Kesekretariatan	Rp. 1.937.694.000	Rp. 1.425.060.000	73,5 %
Peliputan Kehumasan, Protokol dan Pendampingan Pimpinan	Rp. 1.982.481.000	Rp. 1.334.007.619	67,3 %
Monitoring dan Laporan Kinerja	Rp. 1.150.160.000	Rp. 372.825.000	32,4 %

Pelaksanaan program dan kegiatan DKPP Tahun 2018, berdasarkan arah dan kebijakan DKPP Tahun 2017 – 2022, dimana pada tahun 2018 lebih difokuskan pada penataan organisasi sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk penguatan kelembagaan DKPP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Penggunaan anggaran DKPP Tahun 2018, berbasis pada pelaksanaan tugas utama atau **Core Business DKPP** yakni terkait dengan (1) penerimaan dan verifikasi pengaduan, (2) pelaksanaan sidang pemeriksaan dan Rakor teknis persiapan sidang, serta (3) sosialisasi penegakan kode etik di kampus dan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk aktivitas *Core Business* DKPP tersebut sebesar Rp. 22.396.608.000 atau 81,5 % dari total anggaran DKPP. Adapun realisasi hingga 1 Desember 2018 sebanyak 82 % atau Rp. 18.468.042.832. Sedangkan untuk realisasi anggaran aktivitas Dukungan Layanan Administrasi dan Koordinasi DKPP sebesar Rp. 3.131.892.619.

Secara umum pelaksanaan kebijakan DKPP yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan selama tahun 2018 adalah :

- (1) Upaya yang dilakukan DKPP dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu melakukan pendidikan etik kepada penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku etik, meningkatkan keterampilan, serta menerapkan prinsip-prinsip etika pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga diharapkan penyelenggara Pemilu yang telah mengikuti pendidikan etik mampu menginternalisasikan dan mengekternalisasikan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan terkait penyelenggara Pemilu, kode etik, dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Pendidikan etik telah dilaksanakan sebanyak empat kali yakni di Kota Bandung, Kabupaten Simalungun, Kota Kendari, dan Kota Surabaya. Pesertanya yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta staf teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Selain pendidikan etik, DKPP juga melakukan sosialisasi dengan civitas akademika. Sosialisasi terhadap civitas akademika merupakan langkah

preventif DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terutama di lima kota yaitu Kota Manado, Kota Palu, Kota Surabaya, Kota Jayapura, dan Kota Balikpapan. Tujuan sosialisasi kepada civitas akademika tersebut adalah menciptakan agen-agen literasi etik dari kalangan akademisi. Sehingga, DKPP dalam menjalankan tanggungjawabnya tidak hanya dilakukan dengan penanggulangan (kuratif) melalui pemberian sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang dinilai terbukti melanggar kode etik pasca proses rangkaian persidangan namun juga dengan langkah preventif.

- (3) Selanjutnya, untuk arah kebijakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tahun 2018, DKPP telah memanfaatkan teknologi *video conference* dalam melaksanakan sidang pemeriksaan jarak jauh. Meskipun belum memiliki alat *video conference* sendiri, namun untuk mengupayakannya DKPP telah bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU. Selain itu, DKPP juga telah bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan. Sehingga, memudahkan para pihak yang terkendala biaya untuk dapat mengikuti sidang pemeriksaan. Pemanfaatan teknologi lainnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dari kinerja DKPP yaitu dengan aktif menyiarkan secara langsung sidang pemeriksaan yang dilakukan di ruang sidang DKPP maupun di daerah melalui *fanpage* FB DKPP dengan akun @websitedkpp. Hal itu sebagaimana sifat dari sidang pemeriksaan DKPP yang terbuka dan dibuka untuk umum.
- (4) Selain itu, dalam mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi. DKPP memiliki website dan juga media sosial (FB, IG dan twitter). Website DKPP merupakan kantor DKPP di dunia maya sehingga terdapat berbagai fitur yang dibutuhkan oleh netizen maupun para pencari keadilan *justice seeker*. Keseriusan DKPP dalam memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram, dan Twitter) ditandai dengan telah terakreditasinya akun-akun media sosial yang dimiliki (centang biru). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan netizen ataupun pencari keadilan (*justice seeker*) memperoleh informasi dari akun *official* DKPP.
- (5) Tahun 2018, DKPP telah menetapkan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo, Pataka dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP. Se-

lain itu turut serta menyusun dalam penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

7.2. PROYEKSI TAHUN 2019

A. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Menghadapi tahun Pemilu pada tahun 2019, dimana pada tahun tersebut akan dilaksanakan Pemilu secara serentak untuk memilih Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilu Tahun 2019, kiranya perlu melihat kondisi yang sama yang pernah dihadapi oleh DKPP pada Tahun 2014. Pada tahun 2014 menjadi tahun politik dengan terselenggaranya dua Pemilu, yakni Pemilu DPR, DPRD, dan DPD (Pemilu Legislatif 2014) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2014). Bagi DKPP, Tahun 2014 merupakan pengalaman pertama menangani perkara terkait penyelenggaraan dua Pemilu tersebut.

Selama Tahun 2014, dari 889 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang masuk ke DKPP, sebanyak 556 pengaduan dinyatakan *dismiss* dan 333 pengaduan masuk sidang pemeriksaan. Jumlah Teradu, baik dari jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu, yang diadukan sebanyak 1.124 orang. Terhadap pengaduan yang disidangkan, DKPP memberikan keputusan dalam bentuk ketetapan dan putusan. Dari 333 pengaduan yang disidangkan, sebanyak 244 perkara yang sudah diputus dan sebanyak 58 perkara yang diberikan ketetapan. Hasil putusannya adalah 634 orang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya, 305 orang dijatuhi sanksi peringatan, 5 orang diberhentikan sementara, dan 180 orang diberhentikan tetap.

Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2014, paling banyak jenis pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang paling sering dilakukan oleh jajaran KPU ataupun Bawaslu secara berturut-turut adalah Melanggar Prosedur Pelaksanaan Tahapan Pemilu (29,5%), Keberpihakan (22%), Tidak Profesional dalam Penanganan laporan Pelanggaran Pemilu (13,5%); dan Tidak menindaklanjuti Rekomendasi

Bawaslu/Panwaslu (14%).

Terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut paling banyak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada tingkatan kabupaten/kota. Bahwa merujuk pada data Tahun 2014, jumlah pengaduan terkait Pemilu 2014 sebelum pelaksanaan *voting day* bila dibandingkan dengan jumlah pengaduan terkait Pemilu 2019 di tahun 2018 (sebelum *voting day*), maka jumlah tersebut masih berbeda jauh. Jumlah pengaduan terkait Pemilu 2014 sebelum *voting day* berjumlah 148 Pengaduan, dan jumlah pengaduan terkait Pemilu 2019 pada tahun 2018 berjumlah 46 Pengaduan. Namun data tahun 2018 tersebut masih bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan, saat mendekati *voting day* jumlah pengaduan terkait Pemilu 2019 akan semakin meningkat.

Berdasarkan paparan data penegakan kode etik penyelenggara Pemilu pada Tahun 2014 tersebut, kiranya hal tersebut dapat menjadi sebuah prediksi awal terhadap penegakan kode etik penyelenggara Pemilu yang akan dilakukan DKPP pada tahun 2019.

Namun demikian, karena terdapat perubahan Undang-Undang, dimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas hal tersebut, maka penegakan kode etik penyelenggara Pemilu pada tahun 2019 tidak serta merta dapat disamakan seutuhnya dengan dengan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu pada tahun 2014, meskipun hal-hal yang bersifat antisipatif juga perlu diterapkan dalam menghadapi tahun Pemilu 2019.

Dalam penyesuaian politik hukum Pemilu dengan penetapan UU Nomor 7 Tahun 2017, serta adanya perubahan kepemimpinan DKPP, maka arah kebijakan DKPP periode 2017-2022 sebagaimana telah tertuang dalam Buku Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2017 lalu, yakni mencakup 3 (tiga) hal :

- (1) Memperkuat peran DKPP dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- (2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan
- (3) Meneguhkan integritas DKPP melalui penerapan Pedoman Perilaku yang

diperuntukkan bagi kalangan internal.

Berangkat dari pengalaman DKPP Tahun 2014, penyesuaian regulasi dan arah kebijakan DKPP Tahun 2017 – 2022, maka DKPP pada Tahun 2019 meyakini bahwa peran penindakan yang menjadi tugas utama DKPP hanya akan berhasil dengan optimal jika didukung oleh peran pencegahan yang dilakukan secara simultan. Berdasarkan pengalaman, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi karena kesengajaan tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai ketentuan tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Selain itu, penyelenggara Pemilu juga belum mempunyai informasi yang cukup mengenai bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Akibatnya, jumlah pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP tidak mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan, angkanya meningkat seiring adanya perhelatan Pemilu baik yang berada pada level nasional maupun lokal.

Pada tahun 2019, peran pencegahan DKPP akan diperkuat melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial dan media massa. Sosialisasi secara tatap muka juga akan mengambil bentuk yang bervariasi, antara lain melalui seminar, pelatihan, workshop, dan semacamnya. Selain variatif dalam bentuk, kegiatan sosialisasi juga dilakukan secara tematik. Materi sosialisasi disesuaikan dengan objek yang menjadi sasaran, yaitu Penyelenggara Pemilu, perguruan tinggi, generasi muda, dan masyarakat umum.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, DKPP akan memanfaatkan teknologi informasi supaya publik dapat mengakses dan mendapatkan layanan informasi secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang cepat memberikan informasi kepada publik menjadi prioritas DKPP. Kebijakan ini diambil demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik khususnya mereka yang berkepentingan langsung dengan layanan yang disediakan oleh DKPP.

Hal lainnya yang juga menjadi prioritas DKPP pada Tahun 2019 adalah pembentukan Sekretariat DKPP sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres No. 67 Tahun 2018. Langkah yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan stakeholders utama antara lain Kementerian Dalam negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

B. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad-hoc

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc baik di jajaran Komisi Pemilihan Umum dan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sesuai amanah dengan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta guna menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Maka DKPP merekomendasikan agar KPU dan Bawaslu segera menerbitkan peraturan internal mengenai mekanisme penyelesaian pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara ad hoc sebagai acuan sistem penegakan kode etik di tahun 2019.

Peraturan internal untuk jajaran ad hoc dilingkup Komisi Pemilihan Umum untuk menangani dugaan pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu ad hoc antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum Luar Negeri (KPPSLN) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menangani dugaan pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu ad hoc antara lain Panitia Pengawas Kecamatan, Petugas Pengawas Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Luar Negeri, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri.



Bab VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

8.1. KESIMPULAN

DKPP, KPU, dan Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai bagian dari lembaga Penyelenggara Pemilu, DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Teknis pengaduan atas dugaan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan 1 Desember 2018 DKPP menerima sebanyak 490 pengaduan. Terhadap pengaduan penyelenggaraan pemilu, DKPP melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun administrasi materiel, dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. Jumlah pengaduan dan/atau laporan yang dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan

adalah sebanyak 280 perkara, dan dilakukan sidang pemeriksaan sebanyak 378 kali persidangan.

Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota di seluruh Indonesia yang digelar pada tanggal 17 Juni 2018. Berdasarkan pengalaman penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP sudah diprediksi jauh sebelumnya bahwa daerah-daerah potensial pelanggaran masih akan terulang. Berdasarkan data DKPP, provinsi Papua masih menempati urutan pertama daerah potensial pelanggaran kode etik. Selama tahun 2018 jumlah pengaduan dari provinsi Papua sebanyak 56 atau 11,42% pengaduan. Posisi kedua ditempati provinsi Sumatera Utara sebanyak 49 atau 10% pengaduan. Urutan ketiga Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 31 atau 6,32% pengaduan.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh Peserta Pemilu (Paslon), Tim Kampanye, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu agar senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan data pengaduan/laporan yang diterima DKPP yang sampai pada tahap persidangan dan penetapan putusan terhitung sejak 1 Januari s.d 1 Desember 2018 menunjukkan tren atau tipologi pelanggaran kode etik pemilu beserta modus-modusnya. Modus pelanggaran kode etik yang menyebabkan pemberhentian tetap umumnya karena keberpihakan penyelenggara pada calon tertentu. Modus pelanggaran tersebut terungkap melalui persidangan DKPP yang diselenggarakan dengan terbuka. Modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya,

yakni selalu berpangkal dari sikap ketidaknetralan atau tindakan keberpihakan anggota penyelenggara pada calon peserta pemilu. Selain keberpihakan, melalaikan tugas dan fungsi yang semestinya, penyelenggara juga kerap menggunakan jabatan/wewenang untuk kepentingan tertentu, menerima suap dalam penetapan pasangan calon, proses seleksi anggota penyelenggara, dan tahap penetapan paslon yang cenderung tidak netral.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP harus mengikuti mekanisme penanganan sesuai Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada tahap verifikasi formil dilakukan penelitian berkas dan dokumen persyaratan administratif. Setelah itu dilakukan verifikasi materiil. Tahap verifikasi materiil itulah yang kemudian dapat memastikan status pengaduan. Bila tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran maka pengaduan dinyatakan *dismiss* dan tidak akan diperiksa melalui persidangan. Terhadap status penanganan pengaduan itu DKPP memberitahukan status pengaduan kepada Pengadu. Selain itu ada kategori pengaduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) jika pengaduan sudah memenuhi unsur pelanggaran kode etik namun DKPP tetap membutuhkan bukti-bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan yang berstatus BMS, sekretariat DKPP akan menghubungi Pengadu untuk melengkapi pengaduannya. Kemudian pengaduan yang masuk kategori memenuhi syarat dan selanjutnya mengikuti mekanisme beracara di DKPP sekretariat persidangan membuat resume pengaduan sebagai intisari perkara yang akan dijadwalkan persidangannya.

Data DKPP menunjukkan, dari 490 pengaduan selama 2018, terdapat 280 perkara yang disidangkan dan diputuskan. Dari 280 perkara yang diputus DKPP tersebut, terdapat sebanyak 812 orang diputus. Sejumlah 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, sebanyak 355 direhabilitasi, 79 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan secara tetap dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua, sebanyak 9 orang diberhentikan sementara, dan 6 orang diputus dengan format ketetapan. Selain sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, sanksi pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian sementara, DKPP juga memberikan sanksi peringatan/ teguran tertulis. Adapun jika Teradu/Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, DKPP merehabilitasi nama baik Teradu/Terlapor.

Sanksi peringatan/teguran tertulis dimaksudkan agar penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan fungsi hendaklah bersikap hati-hati dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi serta mengutamakan pelayanan yang profesional dan mandiri dengan memperlakukan semua peserta pemilu secara sama.

Pada prinsipnya, penanganan perkara pengaduan DKPP dari mulai pengaduan, verifikasi, persidangan, pembacaan putusan, hingga pada hasil putusan selalu dipublikasikan melalui *website* DKPP (www.dkpp.go.id). Hal tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kelembagaan fungsi dan administrasi kesekretariatan DKPP berdasarkan standar keterbukaan.

8.2. REKOMENDASI

Titik akhir dari tujuan yang hendak dicapai DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu dengan mewujudkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan standar norma peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian sementara, DKPP merupakan salah satu instrumen baru dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Belum ada lembaga seperti DKPP yang diterapkan oleh negara-negara penganut demokrasi. Sehingga, berdasarkan hal tersebut DKPP perlu mengajukan rekomendasi tentang sekretariat dan penguatan peran kelembagaan dalam menghadapi Pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Kelembagaan: dibutuhkan performa kelembagaan yang *right sizing* (tepat ukuran), proporsional, efektif, dan efisien. Secara khusus terkait Kelembagaan pendukung teknis administratif perlu memperkuat aspek SDM dan kelembagaan pendukung tugas fungsi TPD;
2. Anggaran: Pelaksanaan tugas fungsi DKPP Perlu ditopang anggaran yang lebih memadai terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu serentak;
3. Penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan penambahan jumlah personel di lingkungan sekretariat DKPP;
4. Sosialisasi secara lebih masif tentang pendidikan etik penyelenggara Pemilu;
5. Memperkuat peran DKPP dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan
7. Meneguhkan integritas DKPP melalui penerapan Pedoman Perilaku yang diperuntukkan bagi kalangan internal.

Hal lain yang juga menjadi prioritas DKPP pada tahun 2019 adalah pembentukan Sekretariat DKPP sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perpres Nomor 67 Tahun 2018. Langkah penting dan strategis yang diperlukan yakni melakukan koordinasi dengan *stakeholders* utama antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.



GALERI FOTO



Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara penyelenggara pemilu dengan Komisi II, Selasa (16/1) di Jakarta. Selain KPU dan Bawaslu, dalam kesempatan tersebut hadir langsung ketua DKPP Dr. Harjono. RDP tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan MK terkait pengabulan gugatan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu. Kesimpulan rapat tersebut menyatakan Komisi II DPR sepakat 'menghapus' istilah 'verifikasi faktual'



02

Pertemuan Tripartit antara DKPP, KPU dan Bawaslu. Pertemuan yang digagas oleh DKPP tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota DKPP Harjono, Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Alfitra Salam. Dari Bawaslu yang hadir Ketua Abhan, Ratna Dewi Petalolo, Fritz Edward Siregar dan M. Afifuddin. Sementara dari KPU, Arif Budiman, Evi Novida Ginting, Viryan Azis, Wahyu Setiawan masing-masing sebagai ketua dan anggota



Sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota KPU RI serta Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Selasa (10/4) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, Anggota DKPP Prof. Muhammad menjadi ketua majelis kemudian Anggota DKPP lainnya yakni Prof. Teguh Prasetya, Dr. Ida Budhiati dan Dr. Alfitra Salam bertindak sebagai anggota majelis. Dugaan pelanggaran ini diadukan oleh tiga partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu. Ketiga partai yang dimaksud yaitu, Partai Idaman, Partai Republik dan Partai Rakyat.

03



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang setempat dengan Teradu Simeon Pabiaran selaku Anggota Panwas Kecamatan Nanggala, Jum'at (20/4) di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Simeon diadukan atasannya Gabriel Rumbayan, Anggota Panwas Kabupaten Toraja Utara. Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Ida Budhiati dengan anggota majelisnya adalah TPD Provinsi Sulsel yakni Fatmawati dari unsur Bawaslu, Samsu Alam dari unsur masyarakat, dan Khaerul Manan dari unsur KPU.



04



Ketua DKPP Dr. Harjono didampingi Kabag Administrasi Umum Yusuf menerima audiensi dari Ketua dan Anggota DPRD Kota Padang, Rabu (9/5) di kantor DKPP, Jakarta. Di dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari DKPP serta peranannya dalam penegakkan kode etik penyelenggara



Anggota DKPP Fritz Edward Siregar dari unsur Bawaslu pengganti Ratna Dewi Pettalolo mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila Jumat (1/6) di halaman parkir Gd Bawaslu RI bersama dengan Sekjen Bawaslu RI/ DKPP Gunawan Suswantoro dan kepala biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI

Ketua DKPP Dr. Harjono memberikan kenang-kenangan kepada Anggota DKPP *ex officio* Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam acara pisah sambut anggota DKPP dari unsur Bawaslu, Senin (25/6) di Jakarta. Dalam acara tersebut diumumkan bahwa Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo diganti oleh Fritz Edward Siregar. Pergantian tersebut tertuang dalam surat Bawaslu RI Nomor 0653/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2018 perihal Pergantian Anggota DKPP *ex officio* unsur Bawaslu tanggal 8 Juni 2018, di mana Ratna Dewi Pettalolo digantikan Fritz Edward Siregar.





Anggota DKPP Ida Budhiati menyampaikan hak pilihnya pada Pilgub Jateng 2018 di Kota Semarang. Dalam kesempatan tersebut Ida didampingi oleh Kabag Administrasi Pengaduan Dini Yamashita dan Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi Umi Nazifah, Rabu (27/6)



Anggota DKPP Ida Budhiati melakukan monitoring pelaksanaan Pilgub di Jateng, Rabu (27/6). Ida mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jateng. Dalam kesempatan itu, Ida ditemui oleh Sri Sumanta dan Sri Wahyu Ananingsih selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jateng beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jateng Kartini Tjandra Lestari



Upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke 73 tahun, Jumat (17/8) di lapangan parkir Gd. Bawaslu RI. Anggota DKPP Fritz Edward Siregar menjadi Pembina upacara dan menyampaikan pidato tertulis dari Presiden RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa Untung Surapati, Yuliana, Andry Wahyudi, Ahmad Najarudin dan Wilman Dehen selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (9/8). Selain mereka, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pulang Pisau, yakni Uben Itun, Roby Hudin dan Hepro Noproyanto juga diperiksa DKPP. Pemeriksaan terhadap perkara nomor 177/DKPP-PKE-VII/2018 ini dipimpin oleh Fritz Edward Siregar selaku Anggota DKPP bersama dengan I Made Sadiana, Sapta Tjita, dan Satriadi yang merupakan TPD Kalteng. Sidang pemeriksaan dilangsungkan melalui video conference antara kantor KPU RI di Jakarta dan kantor KPU Provinsi Kalteng di Kota Palangkaraya.





08

Ngetren Media (Ngobrol Tentang Etika Penyelenggara Pemilu Bersama Dengan Media), Selasa (23/10) di Jakarta. DKPP mengundang Lukman Edy, Tim Kampanye Nasional Nomor Urut 01 dan Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng, Tim Kampanye Nasional Nomor Urut 02. Adapun tema untuk diskusi ini adalah “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2019”. Selain mereka, Ketua Bawaslu RI Abhan juga turut menjadi narasumber dari kegiatan tersebut.



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) gelar sidang pemeriksaan dengan nomor perkara 247/DKPP-PKE-VII/2018, Jumat (12/10) di Ruang Sidang DKPP.



09

SOSIALISASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2018 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Swi...
pur...
ber 2



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sosialisasi kepada civitas akademika, Jumat (19/10) di Jayapura. Sebelumnya, DKPP telah menyelenggarakan kegiatan yang sama di empat kota lainnya, yaitu Palu, Manado, dan Surabaya. Dalam kegiatan sosialisasi ini DKPP mengundang Perguruan Tinggi yang ada di kota Jayapura yakni Universitas Cendrawasih dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk.



Ketua DKPP Dr. Harjono menjadi satu diantara narasumber yang dihelat oleh Pengkajian MPR, Rabu (12/9) di Gedung MPR RI di Jakarta. Dalam diskusi tersebut hadir pula Ketua dan Anggota DKPP periode 2012-2017 yakni Prof. Jimly Asshiddiqie dan Dr. Valina Singka Subekti yang diundang sebagai narasumber serta peserta kajian tentang UUD 1945.



Focus Group Discussion
tentang Pendapat
Stakeholder Mengenai
Kinerja DKPP, Selasa
(13/11) di Bogor. Hadir
dalam kesempatan
tersebut TPS Provinsi
Sumatra Utara Pdt.
Saut Hamonangan
Sirait dan pegiat pemilu
diantaranya dari IVID
Mimah Susanti.



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali gelar sosialisasi kepada civitas akademika, Kamis (22/11) di Balikpapan. Sebelumnya, DKPP telah menyelenggarakan kegiatan yang sama di empat kota lainnya, yaitu Palu, Manado, Surabaya, dan Jayapura. Dalam kegiatan sosialisasi ini DKPP mengundang Perguruan Tinggi yang ada di kota Balikpapan yakni Universitas Balikpapan dan Universitas Tri Dharma.



Forum Group Discussion (FGD) penyusunan jurnal Etika&Pemilu Vol 4, Nomor 2-Desember 2018, Sabtu (1/12) di Jakarta. Hadir, Ketua DKPP Dr. Harjono yang membuka kegiatan, dilanjutkan dengan presentasi makalah dari para penulis

12

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu se-Jatim, Jumat (7/12) di Kota Surabaya , Jatim. DKPP sebelumnya juga menggelar acara yang sama di Kota Bandung Provinsi Jabar, Kota Parapat Provinsi Sumut, Kota Kendari Provinsi Sultra





LAMPIRAN TABEL



LAMPIRAN TABEL

Lampiran 1
Tabel Rekapitulasi Pengaduan Perbulan
Terkait Pilkada Tahun 2018

Bulan	Jumlah	%
Januari	24	7%
Februari	28	8%
Maret	41	12%
April	48	14%
Mei	54	16%
Juni	22	7%
Juli	54	16%
Agustus	36	11%
September	11	3%
Oktober	7	2%
November	8	2%
Desember	0	0%
Total	333	100%

Lampiran 2

**Tabel Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan Tahapan Terkait Pilkada Tahun 2018**

Tahapan Pilkada	Jumlah	%
Perencanaan Program dan Anggaran	0	0%
Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH)	0	0%
Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	0	0%
Sosialisasi Kepada Masyarakat	0	0%
Bimtek Kepada KPU Provinsi, Kab.Kota, PPK, PPS dan KPPS	6	2%
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	31	9%
Pemantauan Pemilihan	2	1%
Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	1	0%
Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	13	4%
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	23	7%
Pendaftaran Pasangan Calon	87	26%
Sengketa TUN Pemilihan	15	5%
Masa Kampanye	51	15%
Laporan Audit dan Dana Kampanye	1	0%
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5	2%
Pemungutan dan Penghitungan	16	5%
Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara	19	6%
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	0	0%
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan	0	0%
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	2	1%
Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih	0	0%
Evaluasi dan Pelaporan Tahapan	0	0%
Lain-lain	61	18%
Total	333	100%

Lampiran 3
Kategori Pelanggaran Diluar Tahapan Pilkada 2018

Kategori Pelanggaran	Jumlah	%
Korupsi	5	8%
Penyuapan	2	3%
Penyalahgunaan Wewenang	1	2%
Keberpihakan	2	3%
Berafiliasi dengan Partai Politik	9	15%
Pernyataan Kontroversial	2	3%
Pemberhentian Ad Hoc	6	10%
Pelecehan Seksual	1	2%
Penggunaan Narkotika	1	2%
Penganiayaan	1	2%
Rangkap Jabatan	1	2%
Tidak menjalankan Tugas	5	8%
Rekrutmen Jajaran Bawaslu	8	13%
Rekrutmen Jajaran KPU	1	2%
Tidak terklasifikasi	16	26%
Jumlah	61	100%

Lampiran 4
Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan
Terkait Pilkada Tahun 2018

Jenis Pengaduan	Jumlah	%
Pengaduan Langsung	183	55%
Penerusan Bawaslu	19	6%
Penerusan KPU	0	0%
Melalui Surat (Pos/E-mail)	131	39%
Total	333	100%

Lampiran 5
Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu
Terkait Pilkada Tahun 2018

Unsur Pengadu	Total	%
Peserta Pemilu/Paslon	78	23%
Tim Kampanye	40	12%
Masyarakat/Pemilih	161	48%
Partai Politik	10	3%
Penyelenggara Pemilu	44	13%
Total	333	100%

Lampiran 6
Tabel Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu
Yang Diadukan Terkait Pilkada Tahun 2018

Lembaga	Jumlah	%
KPU RI	0	0%
KPU Provinsi	82	4%
KPU Kab/Kota	786	41%
PPK/PPD	82	4%
PPS	472	25%
KPPS	6	0%
KPPSLN	0	0%
Sekretariat KPU	0	0%
Bawaslu RI	2	0%
Bawaslu Provinsi	91	5%
Panwas Kab/Kota	366	19%
Panwascam	13	1%
PPL	1	0%
Pengawas LN	0	0%
Sekretariat Bawaslu	1	0%
Lain-lain	8	0%
Total	1910	100%

Lampiran 7

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pilkada Tahun 2018

Verifikasi Administrasi	Jumlah	%
Lengkap	223	67%
BMS	110	33%
Total	333	100%

Verifikasi Materiel	Jumlah	%
Sidang	203	91%
BMS	7	3%
Dismiss	12	5%
Total	222	100%

Lampiran 8

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pilkada Tahun 2018

Provinsi	Jumlah	%
Aceh	6	2%
Sumatera Utara	42	13%
Sumatera Barat	3	1%
Riau	3	1%
Jambi	4	1%
Sumatera Selatan	29	9%
Bengkulu	6	2%
Lampung	4	1%
Kep. Bangka Belitung	0	0%
Kep. Riau	5	2%
DKI Jakarta	1	0%
Jawa Barat	22	7%
Jawa Tengah	6	2%
Banten	6	2%
Jawa Timur	17	5%
DI Yogyakarta	1	0%
Bali	3	1%
Nusa Tenggara Barat	3	1%
Nusa Tenggara Timur	13	4%
Kalimantan Barat	6	2%
Kalimantan Tengah	9	3%
Kalimantan Selatan	1	0%

Kalimantan Timur	5	2%
Kalimantan Utara	2	1%
Sulawesi Utara	7	2%
Sulawesi Tengah	10	3%
Sulawesi Selatan	24	7%
Sulawesi Tenggara	15	5%
Gorontalo	11	3%
Sulawesi Barat	6	2%
Maluku	8	2%
Maluku Utara	5	2%
Papua	48	14%
Papua Barat	1	0%
Pusat	1	0%
Total	333	100%

Lampiran 9

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran Prinsip Kode Etik Terkait Pilkada Tahun 2018

Prinsip Kode Etik	Jumlah	%
Prinsip Mandiri	54	16%
Prinsip Jujur	19	6%
Prinsip Adil	6	2%
Prinsip Kepastian Hukum	29	9%
Prinsip Tertib	17	5%
Prinsip Terbuka	6	2%
Prinsip Proposional	24	7%
Prinsip Profesional	174	52%
Prinsip Akuntabel	3	1%
Prinsip Efektif	0	0%
Prinsip Efisien	0	0%
Prinsip Kepentingan Umum	1	0%
Prinsip Aksesibilitas	0	0%
Total	333	100%

Lampiran 10

Tabel Rekapitulasi Sidang Per Bulan Terkait Pilkada Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Perkara	%
1	Januari	1	1%
2	Februari	18	9%
3	Maret	18	9%
4	April	26	13%
5	Mei	28	14%
6	Juni	19	10%
7	Juli	16	8%
8	Agustus	41	21%
9	September	13	7%
10	Oktober	12	6%
11	November	7	4%
12	Desember	0	0%
Total		199	100%

Lampiran 11

**Tabel Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang Pemeriksaan
Terkait Pilkada Tahun 2018**

Jenis Sidang	Jumlah	%
DKPP	25	15%
Setempat	124	73%
Vidcon	20	12%
Total	169	100%

Lampiran 12

**Tabel Rekapitulasi Tempat Pelaksanaan Sidang
Terkait Pilkada Tahun 2018**

Tempat Sidang	Jumlah	%
Ruang DKPP	26	15%
Bawaslu	98	58%
KPU	31	18%
Kejaksaan Agung	0	0%

Mabes Polri	14	8%
Total	169	100%

Lampiran 13
Tabel Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan
Terkait Pilkada Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara Diputus	%
1	Januari	0	0%
2	Februari	2	1%
3	Maret	14	8%
4	April	17	9%
5	Mei	9	5%
6	Juni	22	12%
7	Juli	19	10%
8	Agustus	46	25%
9	September	26	14%
10	Oktober	13	7%
11	November	18	10%
Total		186	100%

Lampiran 14
Tabel Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan
Terkait Pilkada Tahun 2018

Tahapan Pilkada	Sidang
Perencanaan Program dan Anggaran	0
Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH)	0
Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	0
Sosialisasi Kepada Masyarakat	0
Bimtek Kepada KPU Provinsi, Kab.Kota, PPK, PPS dan KPPS	5
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	17
Pemantauan Pemilihan	1
Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP ₄)	0
Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	7
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	16
Pendaftaran Pasangan Calon	42
Sengketa TUN Pemilihan	10
Masa Kampanye	30
Laporan Audit dan Dana Kampanye	1

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2
Pemungutan dan Penghitungan	11
Rekapitulasi Hasil Penhitungan Suara	10
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	0
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan	0
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	0
Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih	0
Evaluasi dan Pelaporan Tahapan	0
Lain-lain	34
Total	186

Lampiran 15
Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Terkait Pilkada Tahun 2018

Tahun	Perkara yang Diperiksa	Pembahasan Pleno	Perkara Telah Diputus
Pilkada 2018	199	13	186

Lampiran 16
Tabel Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya
Terkait Pilkada Tahun 2018

Amar Putusan	Jumlah (Orang)	%
Rehabilitasi	297	43%
Peringatan/Teguran	303	43%
Pemberhentian Sementara	9	1%
Pemberhentian Tetap	69	10%
Pemberhentian dari Jabatan Ketua	14	2%
Ketetapan	6	1%
Total (Orang)	698	100%

Lampiran 17
Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin Terkait Pilkada Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	601	86%

Perempuan	97	14%
Total	698	100%

Lampiran 18

Tabel Rekapitulasi Modus Pelanggaran Terkait Pilkada Tahun 2018

Kategori Pelanggaran	Jumlah	%
Manipulasi Suara	30	4%
Penyuapan	5	1%
Perlakuan Tidak Adil	170	24%
Pelanggaran Hak Pilih	1	0%
Kerahasiaan Suara & Tugas	0	0%
Penyalahgunaan Kekuasaan	10	1%
Konflik Kepentingan	20	3%
Kelalaian Pada Proses Pemilu	249	36%
Intimidasi & Kekerasan	2	0%
Pelanggaran Hukum	32	5%
Tidak Adanya Upaya Hukum yang efektif	52	8%
Penipuan Saat Pemungutan Suara	0	0%
Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	27	4%
Konflik Internal Institusi	0	0%
Lain-lain	100	14%
Total	698	100%

Lampiran 19

Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi
Terkait Pilkada Tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah (Orang)	%
1	Papua	124	18%
2	Sumatera Selatan	89	13%
3	Sumatera Utara	75	11%
4	Jawa Barat	55	8%
5	Sulawesi Selatan	43	6%
6	Sulawesi Tenggara	43	6%
7	Sulawesi Tengah	37	5%
8	Kalimantan Tengah	37	5%
9	Nusa Tenggara Timur	29	4%
10	Jawa Timur	21	3%
11	Bengkulu	16	2%

12	Kalimantan Timur	15	2%
13	Banten	14	2%
14	Gorontalo	14	2%
15	Sulawesi Utara	12	2%
16	Jambi	11	2%
17	Aceh	9	1%
18	Jawa Tengah	9	1%
19	Kalimantan Barat	8	1%
20	Maluku	7	1%
21	Lampung	6	1%
22	Nusa Tenggara Barat	5	1%
23	Kalimantan Utara	5	1%
24	Papua Barat	4	1%
25	Riau	3	0%
26	Kepulauan Riau	3	0%
27	Bali	2	0%
28	DKI Jakarta	1	0%
29	Kalimantan Selatan	1	0%
30	Pusat	0	0%
31	Sumatera Barat	0	0%
32	Maluku Utara	0	0%
33	Sulawesi Barat	0	0%
34	Kepulauan Bangka Belitung	0	0%
35	DI Yogyakarta	0	0%
Total		698	100%

Lampiran 20
Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga
Terkait Pilkada Tahun 2018

No	Lembaga Penyelenggara	Total	%
1	KPU RI	0	0%
2	KPU Provinsi	29	4%
3	KPU Kab/Kota	401	57%
4	PPK	20	3%
5	PPS	6	1%
6	KPPS	3	0%
7	Bawaslu RI	0	0%
8	Bawaslu Provinsi	45	6%
9	Panwas Kab/Kota	185	27%

10	Panwas cam	9	1%
11	PPL	0	0%
Total		698	100%

Lampiran 21

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Perbulan Terkait Pemilu Tahun 2019

Bulan	Jumlah	%
Januari	1	1%
Februari	3	2%
Maret	2	1%
April	3	2%
Mei	11	7%
Juni	2	1%
Juli	9	6%
Agustus	29	18%
September	34	22%
Oktober	37	24%
November	26	17%
Desember	0	0%
Total	157	100%

Lampiran 22

Tabel Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Tahapan Pemilu	Jumlah	%
Perencanaan Program dan Anggaran	1	1%
Penyusunan Peraturan KPU	1	1%
Sosialisasi	0	0%
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	6	4%
Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	2	1%
Pembentukan Penyelenggara	0	0%
Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1	1%
Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri	0	0%
Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	1	1%

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	38	24%
Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	7	4%
Logistik	0	0%
Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	7	4%
Laporan dan Audit Dana Kampanye	0	0%
Masa Tenang	0	0%
Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0%
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	0%
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	0	0%
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	0	0%
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	0	0%
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	0	0%
Peresmian Keanggotaan	0	0%
Pengucapan Sumpah/Janji	0	0%
Lain-Lain	93	59%
Total	157	100%

Lampiran 23

Tabel Kategori Pelanggaran Diluar Tahapan Pemilu 2019

Kategori Pelanggaran Lain-Lain	Jumlah	%
Korupsi	1	1%
Penyuapan	2	2%
Penyalahgunaan Wewenang	1	1%
Keberpihakan	1	1%
Berafiliasi dengan Partai Politik	4	4%
Pernyataan Kontroversial	0	0%
Pemberhentian Ad Hoc	6	6%
Pelecehan Seksual	0	0%
Penggunaan Narkotika	0	0%
Penganiayaan	0	0%
Rangkap Jabatan	0	0%

Tidak menjalankan Tugas	3	3%
Rekrutmen Jajaran Bawaslu	36	39%
Rekrutmen Jajaran KPU	32	34%
Tidak Terklasifikasi	7	8%
Jumlah	93	100%

Lampiran 24

**Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan
Terkait Pemilu Tahun 2019**

Jenis Pengaduan	Jumlah	%
Pengaduan Langsung	91	58%
Penerusan Bawaslu	3	2%
Penerusan KPU	0	0%
Melalui Surat (Pos/E-mail)	63	40%
Total	157	100%

Lampiran 25

**Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu
Terkait Pemilu Tahun 2019**

Unsur Pengadu	Total	%
Peserta Pemilu/Paslon	13	8.28%
Tim Kampanye	0	0.00%
Masyarakat/Pemilih	106	67.52%
Partai Politik	13	8.28%
Penyelenggara Pemilu	25	15.92%
Total	157	100%

Lampiran 26

**Tabel Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan
Terkait Pemilu Tahun 2019**

Lembaga	Jumlah	%
KPU RI	132	19.82%
KPU Provinsi	63	9.46%
KPU Kab/Kota	151	22.67%
PPK/PPD	4	0.60%

PPS	11	1.65%
KPPS	0	0.00%
KPPSLN	0	0.00%
Sekretariat KPU	0	0.00%
Bawaslu RI	111	16.67%
Bawaslu Provinsi	73	10.96%
Bawaslu Kab/Kota	76	11.41%
Panwascam	4	0.60%
PPL	0	0.00%
Pengawas LN	0	0.00%
Sekretariat Bawaslu	1	0.15%
Lain-lain	40	6.01%
Total	666	100%

Lampiran 27

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Dan Materiel Terkait Pemilu Tahun 2019

Verifikasi Administrasi	Jumlah	%
Lengkap	96	61.15%
BMS	61	38.85%
Total	157	100%

Verifikasi Materiel	Jumlah	%
Sidang	77	89.53%
BMS	4	4.65%
Dismiss	5	5.81%
Total	86	100%

Lampiran 28

Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Terkait Pemilu Tahun 2019

Provinsi	Jumlah	%
Aceh	14	6%
Sumatera Utara	7	3%
Sumatera Barat	2	1%
Riau	1	0%
Jambi	4	1%
Sumatera Selatan	2	2%
Bengkulu	3	3%

Lampung	6	6%
Kep. Bangka Belitung	0	0%
Kep. Riau	1	1%
DKI Jakarta	2	1%
Jawa Barat	5	5%
Jawa Tengah	10	5%
Banten	3	2%
Jawa Timur	4	4%
DI Yogyakarta	0	0%
Bali	0	0%
Nusa Tenggara Barat	3	2%
Nusa Tenggara Timur	6	0%
Kalimantan Barat	1	1%
Kalimantan Tengah	2	1%
Kalimantan Selatan	3	2%
Kalimantan Timur	2	1%
Kalimantan Utara	0	0%
Sulawesi Utara	7	5%
Sulawesi Tengah	2	2%
Sulawesi Selatan	3	2%
Sulawesi Tenggara	8	4%
Gorontalo	2	0%
Sulawesi Barat	6	2%
Maluku	4	2%
Maluku Utara	0	0%
Papua	8	6%
Papua Barat	6	6%
Pusat	30	18%
Total	157	100%

Lampiran 29

**Tabel Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Dugaan Pelanggaran
Prinsip Kode Etik Terkait Pemilu Tahun 2019**

Prinsip Kode Etik	Jumlah	%
Prinsip Mandiri	17	11%
Prinsip Jujur	12	8%
Prinsip Adil	9	6%
Prinsip Kepastian Hukum	25	16%
Prinsip Tertib	4	3%
Prinsip Terbuka	10	6%
Prinsip Proposional	9	6%
Prinsip Profesional	68	43%
Prinsip Akuntabel	2	1%
Prinsip Efektif	0	0%
Prinsip Efisien	0	0%
Prinsip Kepentingan Umum	1	1%
Prinsip Aksesibilitas	0	0%
Total	157	100%

Lampiran 30

Tabel Rekapitulasi Sidang Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah	%
1	Januari	0	0%
2	Februari	0	0%
3	Maret	3	4%
4	April	2	3%
5	Mei	1	1%
6	Juni	1	1%
7	Juli	3	4%
8	Agustus	6	8%
9	September	11	15%
10	Oktober	22	29%
11	November	26	35%
12	Desember	0	0%
	Total	75	100%

Lampiran 31

Tabel Sidang Pembacaan Putusan terkait Pemilu 2019

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	1
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	2
12	Desember	0
Total		7

Tabel 32

**Tabel Rekapitulasi Metode/Jenis Sidang Pemeriksaan
Terkait Pemilu Tahun 2019**

Jenis Sidang	Jumlah	%
DKPP	41	56%
Setempat	23	32%
Vidcon	9	12%
Total	73	100%

Lampiran 33

Tabel Rekapitulasi Tempat Pelaksanaan Sidang Terkait Pemilu Tahun 2019

Tempat Sidang	Jumlah	%
Ruang DKPP	41	56%
Bawaslu	21	29%
KPU	11	15%
Kejaksaan Agung	0	0%
Mabes Polri	0	0%
Total	43	100%

Lampiran 34

Tabel Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan Terkait Pemilu Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah	%
1	Januari	0	0%
2	Februari	0	0%
3	Maret	0	0%
4	April	0	0%
5	Mei	2	8%
6	Juni	4	16%
7	Juli	0	0%
8	Agustus	3	12%
9	September	3	12%
10	Oktober	6	24%
11	November	7	28%
12	Desember	0	0%
Total		25	100%

Lampiran 35

**Tabel Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan
Terkait Pemilu Tahun 2019**

Tahapan Pemilu	Jumlah	%
Perencanaan Program dan Anggaran	1	1%
Penyusunan Peraturan KPU	1	1%
Sosialisasi	0	0%
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	6	8%
Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	0	0%
Pembentukan Penyelenggara	0	0%
Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	0	0%
Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri	0	0%
Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	0	0%
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	20	26%

Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	6	8%
Logistik	0	0%
Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	4	5%
Laporan dan Audit Dana Kampanye	0	0%
Masa Tenang	0	0%
Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0%
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	0%
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	0	0%
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	0	0%
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	0	0%
Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	0	0%
Peresmian Keanggotaan	0	0%
Pengucapan Sumpah/Janji	0	0%
Lain-lain	39	51%
Total	77	100%

Lampiran 36

Tabel Rekapitulasi Penanganan Perkara Terkait Pemilu Tahun 2019

Kategori	Sidang Pemeriksaan	Pembahasan Pleno	Perkara Telah Diputus	Jumlah
Pemilu Nasional 2019	52	0	25	77

Lampiran 37
Tabel Rekapitulasi Jumlah Teradu dengan Amar Putusannya
Terkait Pemilu Tahun 2019

Amar Putusan	Jumlah (Orang)	%
Rehabilitasi	58	51%
Peringatan/Teguran	45	39%
Pemberhentian Sementara	0	0%
Pemberhentian Tetap	10	9%
Pemberhentian dari Jabatan Ketua	1	1%
Ketetapan	0	0%
Total (Orang)	114	100%

Lampiran 38
Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin
Terkait Pemilu Tahun 2019

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	100	88%
Perempuan	14	12%
Total	114	100%

Lampiran 39
Tabel Rekapitulasi Modus Pelanggaran Terkait Pemilu Tahun 2019

Kategori Pelanggaran	Jumlah	%
Manipulasi Suara	0	0%
Penyuapan	1	1%
Perlakuan Tidak Adil	19	17%
Pelanggaran Hak Pilih	0	0%
Kerahasiaan Suara & Tugas	0	0%
Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0%

Konflik Kepentingan	0	0%
Kelalaian Pada Proses Pemilu	6	5%
Intimidasi & Kekerasan	0	0%
Pelanggaran Hukum	2	2%
Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	24	21%
Penipuan Saat Pemungutan Suara	0	0%
Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	0	0%
Konflik Internal Institusi	0	0%
Lain-lain	62	54%
Total	114	100%

Lampiran 4o
Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi
Terkait Pemilu Tahun 2019

No.	Provinsi	Jumlah (Orang)	%
1	Sumatera Utara	3	3%
2	Papua	0	0%
3	Kalimantan Barat	0	0%
4	Sulawesi Selatan	0	0%
5	Jawa Timur	1	1%
6	Pusat	54	47%
7	Sulawesi Tengah	0	0%
8	Papua Barat	0	0%
9	Jawa Barat	0	0%
10	Aceh	12	11%
11	Sumatera Barat	0	0%
12	Maluku	0	0%

13	Maluku Utara	0	0%
14	Riau	0	0%
15	Sulawesi Tenggara	5	4%
16	Bengkulu	0	0%
17	Nusa Tenggara Timur	1	1%
18	Jawa Tengah	9	8%
19	Lampung	0	0%
20	Sulawesi Utara	10	9%
21	Sulawesi Barat	1	1%
22	Kalimantan Tengah	0	0%
23	Jambi	0	0%
24	Sumatera Selatan	0	0%
25	Banten	16	14%
26	Bali	0	0%
27	DKI Jakarta	0	0%
28	Nusa Tenggara Barat	0	0%
29	Kalimantan Timur	0	0%
30	Gorontalo	0	0%
31	Kepulauan Bangka Belitung	0	0%
32	Kepulauan Riau	0	0%
33	DI Yogyakarta	0	0%
34	Kalimantan Selatan	2	2%
35	Kalimantan Utara	0	0%
Total		114	100%

Lampiran 41
Tabel Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga
Terkait Pemilu Tahun 2019

No	Lembaga	Jumlah	Persentase
1	KPU RI	44	39%
2	KPU Provinsi	11	10%
3	KPU Kab/Kota	30	26%
4	PPK	1	1%
5	PPS	0	0%
6	KPPS	0	0%
7	Bawaslu RI	10	9%
8	Bawaslu Provinsi	3	3%
9	Panwas Kab/Kota	14	12%
10	Panwas cam	1	1%
11	PPL	0	0%
Total		114	100%